



SALINAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 45 TAHUN 2014

TENTANG

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG
BERLAKU PADA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melakukan penyesuaian jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, perlu mengatur kembali jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. [Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997](#) tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);

3. Peraturan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

3. [Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997](#) tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3694) sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998](#) tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3760);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

Pasal 1

- (1) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia meliputi penerimaan dari:
 - a. pelayanan jasa hukum;
 - b. pelayanan harta peninggalan;
 - c. pendidikan dan pelatihan;
 - d. pelayanan keimigrasian;
 - e. pelayanan hak kekayaan intelektual;
 - f. pelayanan kesehatan rumah sakit; dan
 - g. kegiatan kerja sama dengan pihak lain dalam rangka pembinaan kemandirian warga binaan pemasyarakatan.

(2) Jenis . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- (2) Jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini.
- (3) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak atas kegiatan kerjasama dengan pihak lain dalam rangka pembinaan kemandirian warga binaan pemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g sebesar nilai nominal yang tercantum dalam kontrak kerjasama.

Pasal 2

Bagi masyarakat yang menggunakan haknya sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional pada pelayanan kesehatan rumah sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f berlaku tarif yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 3

Terhadap jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari pelayanan jasa hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a berupa:

- a. informasi tentang data perseroan dalam daftar perseroan; dan
- b. pemberian keterangan rumusan dan identifikasi sidik jari secara elektronik atau non elektronik,

yang diajukan untuk kepentingan pemerintahan dapat dikenakan tarif sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 4 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 4

- (1) Terhadap jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari pelayanan keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d berupa Surat Perjalanan Republik Indonesia paspor biasa 24 halaman dapat dikenakan tarif Rp0,00 (nol rupiah) kepada Tenaga Kerja Indonesia untuk bekerja di luar negeri untuk jangka waktu tertentu.
- (2) Terhadap jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari pelayanan keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d berupa Surat Perjalanan Laksana Paspor Republik Indonesia dapat dikenakan tarif Rp0,00 (nol rupiah) kepada Warga Negara Indonesia yang selesai menjalani hukuman di luar negeri yang pulang atau dideportasi oleh pemerintah asing di luar negeri.
- (3) Terhadap jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari pelayanan keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d berupa visa dapat dikenakan tarif Rp0,00 (nol rupiah) atau US\$0,00 (nol dollar Amerika) kepada:
 - a. orang asing dalam keadaan terpaksa (*force majeure*);
 - b. tenaga ahli asing dalam rangka kerjasama bantuan program atau proyek dari luar negeri kepada Pemerintah Republik Indonesia;
 - c. mahasiswa atau siswa asing yang menerima beasiswa dari Pemerintah Republik Indonesia;
 - d. orang asing dalam rangka pelaksanaan asas timbal balik; atau
 - e. warga negara asing perwakilan pemerintah negara asing, organisasi internasional atau lembaga swadaya masyarakat internasional dalam rangka *humanitarian assistance* pada daerah bencana di wilayah Indonesia.

(4) Terhadap . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- (4) Terhadap jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari pelayanan keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d berupa izin keimigrasian dapat dikenakan tarif Rp0,00 (nol rupiah) kepada:
- a. orang asing dalam keadaan terpaksa (*force majeure*);
 - b. tenaga ahli asing dalam rangka kerjasama bantuan program atau proyek dari luar negeri kepada Pemerintah Republik Indonesia;
 - c. mahasiswa atau siswa asing yang menerima beasiswa dari Pemerintah Republik Indonesia;
 - d. orang asing yang menetap di Indonesia dan tidak mampu;
 - e. orang asing di Indonesia dalam rangka pelaksanaan deportasi;
 - f. orang asing dalam rangka repatriasi ke Indonesia; atau
 - g. orang asing dalam rangka pelaksanaan asas timbal balik.
- (5) Terhadap jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari pelayanan keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d berupa biaya beban dapat dikenakan tarif Rp0,00 (nol rupiah) kepada orang asing yang:
- a. terganggu jiwanya atau gila dan harus dirawat di rumah sakit;
 - b. dalam keadaan terpaksa (*force majeure*);
 - c. berada di Indonesia dan tidak mampu;
 - d. berada . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- d. berada di Indonesia dalam rangka pelaksanaan deportasi;
 - e. dalam penanganan aparat penegak hukum; atau
 - f. dalam rangka melaksanakan putusan pengadilan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pengenaan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5), diatur dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan.

Pasal 5

- (1) Terhadap masyarakat tertentu dapat dikenakan tarif Rp0,00 (nol rupiah), 75% (tujuh puluh lima persen), 50% (lima puluh persen), atau 25% (dua puluh lima persen) dari tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari pelayanan kesehatan rumah sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, syarat, dan tata cara pengenaan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan.

Pasal 6

Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia wajib disetor langsung secepatnya ke Kas Negara.

Pasal 7 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Pasal 7

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, terhadap jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari penerimaan Hak Kekayaan Intelektual berupa biaya (jasa) penerbitan Sertifikat Hak Cipta, biaya (jasa) penerbitan Sertifikat Desain Industri, biaya (jasa) penerbitan Sertifikat Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, biaya (jasa) penerbitan Sertifikat Paten dan Paten Sederhana, biaya (jasa) penerbitan Sertifikat Merek, dan biaya (jasa) penerbitan Sertifikat Indikasi Geografis, yang permohonannya telah diajukan sebelum Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, berlaku ketentuan tarif sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 8

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5008) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Mei 2014
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO


Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 3 Juni 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 125

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Asisten Deputi Perundang-undangan
Bidang Perekonomian,




Silvana Djaman



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 45 TAHUN 2014
TENTANG
JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG
BERLAKU PADA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

I. UMUM

Untuk mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak guna menunjang pembangunan nasional, Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai salah satu sumber penerimaan negara perlu dikelola dan dimanfaatkan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah memiliki jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. Namun, dengan adanya penyesuaian jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, perlu mengatur kembali jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Peraturan Pemerintah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Kegiatan kerja sama dengan pihak lain dalam rangka pembinaan kemandirian warga binaan pemasyarakatan meliputi penggunaan jasa tenaga warga binaan dan/atau penjualan produk atas hasil karya warga binaan pemasyarakatan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 2

Yang dimaksud dengan “ketentuan Peraturan Perundang-undangan” adalah ketentuan yang ditetapkan oleh badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan.

Pasal 3 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 3

Yang dimaksud dengan “kepentingan pemerintahan” antara lain penyidikan, penyelidikan, dan perpajakan”.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “*force majeure*” antara lain banjir, gempa bumi, kebakaran, atau huru hara.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “masyarakat tertentu” antara lain masyarakat miskin, masyarakat tidak mampu, dan masyarakat korban bencana alam.

Ayat (2) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 47 TAHUN 2014

TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN
NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG
BERLAKU PADA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

JENIS PNBP	SATUAN	TARIF
I. PELAYANAN JASA HUKUM		
A. BADAN HUKUM		
1. Persetujuan Pemakaian Nama Perseroan	Per Persetujuan	Rp 200.000,00
2. Pengesahan Badan Hukum Perseroan	Per Permohonan	Rp 1.000.000,00
3. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan	Per Permohonan	Rp 1.000.000,00
4. Informasi Tentang Data Perseroan dalam Daftar Perseroan	Per Permohonan Per Perseroan	Rp 500.000,00
5. Pemberian Salinan Keputusan Menteri Mengenai Pengesahan Badan Hukum Perseroan yang Hilang atau Rusak	Per Surat Keputusan	Rp 1.000.000,00
6. Pemberian Salinan Keputusan Menteri Mengenai Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang Hilang atau Rusak	Per Surat Keputusan	Rp 1.000.000,00
7. Pengesahan Akta Pendirian Perkumpulan	Per Permohonan	Rp 250.000,00
8. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan	Per Permohonan	Rp 250.000,00
9. Pemberian Salinan Keputusan Menteri Mengenai Pengesahan Perkumpulan yang Hilang atau Rusak	Per Surat Keputusan	Rp 250.000,00

10. Pemberian . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

JENIS PNBP	SATUAN	TARIF
10. Pemberian Salinan Keputusan Menteri Mengenai Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan yang Hilang atau Rusak	Per Surat Keputusan	Rp 250.000,00
11. Persetujuan Pemakaian Nama Yayasan	Per Persetujuan	Rp 100.000,00
12. Pengesahan Akta Pendirian Yayasan	Per Permohonan	Rp 250.000,00
13. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Yayasan	Per Permohonan	Rp 250.000,00
14. Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Yayasan	Per Permohonan	Rp 100.000,00
15. Pemberian Salinan Keputusan Menteri Mengenai Pengesahan Yayasan yang Hilang atau Rusak	Per Surat Keputusan	Rp 250.000,00
16. Pemberian Salinan Keputusan Menteri Mengenai Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Yayasan yang Hilang atau Rusak	Per Surat Keputusan	Rp 250.000,00
B. PERDATA UMUM		
1. Pemberian Salinan Keputusan Menteri yang Berkaitan dengan Hukum Perorangan yaitu Perizinan, Perubahan atau Penambahan Nama Keluarga yang Hilang atau Rusak	Per Surat Keputusan	Rp 150.000,00
2. Legalisasi Tanda Tangan yang Tercantum dalam Dokumen	Per Dokumen	Rp 25.000,00
3. Persetujuan Penggunaan Ahli Hukum Warga Negara Asing yang Dipekerjakan pada Kantor Konsultan Hukum Indonesia	Per Orang Per Tahun	Rp 1.000.000,00
4. Persetujuan Perpanjangan Penggunaan Ahli Hukum Warga Negara Asing yang Dipekerjakan pada Kantor Konsultan Hukum Indonesia	Per Orang Per Tahun	Rp 1.000.000,00
C. NOTARIAT		
1. Pengangkatan Notaris		

a. Provinsi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

JENIS PNBP	SATUAN	TARIF
a. Provinsi DKI Jakarta		
1) Kota Administrasi Jakarta Selatan	Per Orang	Rp 100.000.000,00
2) Kota Administrasi Jakarta Barat	Per Orang	Rp 100.000.000,00
3) Kota Administrasi Jakarta Pusat	Per Orang	Rp 100.000.000,00
4) Kota Administrasi Jakarta Utara	Per Orang	Rp 100.000.000,00
5) Kota Administrasi Jakarta Timur	Per Orang	Rp 100.000.000,00
b. Provinsi Jawa Barat		
1) Kota Bandung	Per Orang	Rp 50.000.000,00
2) Kota Bekasi	Per Orang	Rp 25.000.000,00
3) Kabupaten Bekasi	Per Orang	Rp 25.000.000,00
4) Kota Depok	Per Orang	Rp 25.000.000,00
5) Kota Bogor	Per Orang	Rp 25.000.000,00
6) Kabupaten Bogor	Per Orang	Rp 25.000.000,00
c. Provinsi Banten		
1) Kota Tangerang	Per Orang	Rp 25.000.000,00
2) Kota Tangerang Selatan	Per Orang	Rp 25.000.000,00
3) Kabupaten Tangerang	Per Orang	Rp 25.000.000,00
d. Provinsi Jawa Timur		
1) Kota Surabaya	Per Orang	Rp 50.000.000,00
2) Kabupaten Sidoarjo	Per Orang	Rp 25.000.000,00
e. Provinsi DI Yogyakarta		
1) Kota Yogyakarta	Per Orang	Rp 25.000.000,00
2) Kabupaten Sleman	Per Orang	Rp 25.000.000,00
3) Kabupaten Bantul	Per Orang	Rp 25.000.000,00

f. Provinsi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

JENIS PNBP	SATUAN	TARIF
f. Provinsi Jawa Tengah		
1) Kota Semarang	Per Orang	Rp 50.000.000,00
2) Kota Surakarta	Per Orang	Rp 25.000.000,00
g. Provinsi Sumatera Utara		
1) Kota Medan	Per Orang	Rp 50.000.000,00
2) Kabupaten Deli Serdang	Per Orang	Rp 25.000.000,00
h. Provinsi Sulawesi Selatan		
1) Kota Makassar	Per Orang	Rp 50.000.000,00
2) Kabupaten Gowa	Per Orang	Rp 25.000.000,00
i. Kota Batam	Per Orang	Rp 25.000.000,00
j. Kota Pekanbaru	Per Orang	Rp 25.000.000,00
k. Provinsi Bali		
1) Kota Denpasar	Per Orang	Rp 25.000.000,00
2) Kabupaten Badung	Per Orang	Rp 25.000.000,00
3) Kabupaten Gianyar	Per Orang	Rp 25.000.000,00
2. Pengangkatan Notaris dengan Wilayah Kerja di Luar Kota-Kota yang Tersebut dalam Huruf A sampai dengan Huruf K	Per Orang	Rp 1.000.000,00
3. Pengangkatan Notaris Pindahan		
a. Provinsi DKI Jakarta		
1) Kota Administrasi Jakarta Selatan	Per Orang	Rp 100.000.000,00
2) Kota Administrasi Jakarta Barat	Per Orang	Rp 100.000.000,00
3) Kota Administrasi Jakarta Pusat	Per Orang	Rp 100.000.000,00
4) Kota Administrasi Jakarta Utara	Per Orang	Rp 100.000.000,00
5) Kota Administrasi Jakarta Timur	Per Orang	Rp 100.000.000,00

b. Provinsi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

JENIS PNBP	SATUAN	TARIF
b. Provinsi Jawa Barat		
1) Kota Bandung	Per Orang	Rp 50.000.000,00
2) Kota Bekasi	Per Orang	Rp 25.000.000,00
3) Kabupaten Bekasi	Per Orang	Rp 25.000.000,00
4) Kota Depok	Per Orang	Rp 25.000.000,00
5) Kota Bogor	Per Orang	Rp 25.000.000,00
6) Kabupaten Bogor	Per Orang	Rp 25.000.000,00
c. Provinsi Banten		
1) Kota Tangerang	Per Orang	Rp 25.000.000,00
2) Kota Tangerang Selatan	Per Orang	Rp 25.000.000,00
3) Kabupaten Tangerang	Per Orang	Rp 25.000.000,00
d. Provinsi Jawa Timur		
1) Kota Surabaya	Per Orang	Rp 50.000.000,00
2) Kabupaten Sidoarjo	Per Orang	Rp 25.000.000,00
e. Provinsi DI Yogyakarta		
1) Kota Yogyakarta	Per Orang	Rp 25.000.000,00
2) Kabupaten Sleman	Per Orang	Rp 25.000.000,00
3) Kabupaten Bantul	Per Orang	Rp 25.000.000,00
f. Provinsi Jawa Tengah		
1) Kota Semarang	Per Orang	Rp 50.000.000,00
2) Kota Surakarta	Per Orang	Rp 25.000.000,00
g. Provinsi Sumatera Utara		
1) Kota Medan	Per Orang	Rp 50.000.000,00
2) Kabupaten Deli Serdang	Per Orang	Rp 25.000.000,00

h. Provinsi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

JENIS PNBP	SATUAN	TARIF
h. Provinsi Sulawesi Selatan		
1) Kota Makassar	Per Orang	Rp 50.000.000,00
2) Kabupaten Gowa	Per Orang	Rp 25.000.000,00
i. Kota Batam	Per Orang	Rp 25.000.000,00
j. Kota Pekanbaru	Per Orang	Rp 25.000.000,00
k. Provinsi Bali		
1) Kota Denpasar	Per Orang	Rp 25.000.000,00
2) Kabupaten Badung	Per Orang	Rp 25.000.000,00
3) Kabupaten Gianyar	Per Orang	Rp 25.000.000,00
4. Pengangkatan Notaris Pindahan dengan Wilayah Kerja di Luar Kota-Kota yang Tersebut dalam Huruf A sampai dengan Huruf K	Per Orang	Rp 1.500.000,00
5. Pemberian Penggantian Surat Keputusan Menteri Tentang Pengangkatan Notaris Karena Hilang Atau Rusak	Per Orang	Rp 1.000.000,00
6. Perpanjangan Masa Jabatan Notaris		
a. Provinsi DKI Jakarta		
1) Kota Administrasi Jakarta Selatan	Per Orang	Rp 25.000.000,00
2) Kota Administrasi Jakarta Barat	Per Orang	Rp 25.000.000,00
3) Kota Administrasi Jakarta Pusat	Per Orang	Rp 25.000.000,00
4) Kota Administrasi Jakarta Utara	Per Orang	Rp 25.000.000,00
5) Kota Administrasi Jakarta Timur	Per Orang	Rp 25.000.000,00
b. Provinsi Jawa Barat		
1) Kota Bandung	Per Orang	Rp 25.000.000,00
2) Kota Bekasi	Per Orang	Rp 15.000.000,00

3) Kabupaten . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

JENIS PNBP	SATUAN	TARIF
3) Kabupaten Bekasi	Per Orang	Rp 15.000.000,00
4) Kota Depok	Per Orang	Rp 15.000.000,00
5) Kota Bogor	Per Orang	Rp 15.000.000,00
6) Kabupaten Bogor	Per Orang	Rp 15.000.000,00
c. Provinsi Banten		
1) Kota Tangerang	Per Orang	Rp 15.000.000,00
2) Kota Tangerang Selatan	Per Orang	Rp 15.000.000,00
3) Kabupaten Tangerang	Per Orang	Rp 15.000.000,00
d. Provinsi Jawa Timur		
1) Kota Surabaya	Per Orang	Rp 15.000.000,00
2) Kabupaten Sidoarjo	Per Orang	Rp 15.000.000,00
e. Provinsi DI Yogyakarta		
1) Kota Yogyakarta	Per Orang	Rp 15.000.000,00
2) Kabupaten Sleman	Per Orang	Rp 15.000.000,00
3) Kabupaten Bantul	Per Orang	Rp 15.000.000,00
f. Provinsi Jawa Tengah		
1) Kota Semarang	Per Orang	Rp 25.000.000,00
2) Kota Surakarta	Per Orang	Rp 15.000.000,00
g. Provinsi Sumatera Utara		
1) Kota Medan	Per Orang	Rp 25.000.000,00
2) Kabupaten Deli Serdang	Per Orang	Rp 15.000.000,00
h. Provinsi Sulawesi Selatan		
1) Kota Makassar	Per Orang	Rp 25.000.000,00
2) Kabupaten Gowa	Per Orang	Rp 15.000.000,00
i. Kota Batam	Per Orang	Rp 15.000.000,00

j. Kota ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

JENIS PNBP	SATUAN	TARIF
j. Kota Pekanbaru	Per Orang	Rp 15.000.000,00
k. Provinsi Bali		
1) Kota Denpasar	Per Orang	Rp 15.000.000,00
2) Kabupaten Badung	Per Orang	Rp 15.000.000,00
3) Kabupaten Gianyar	Per Orang	Rp 15.000.000,00
7. Perpanjangan Masa Jabatan Notaris dengan Wilayah Kerja di Luar Kota-Kota yang Tersebut dalam Huruf A sampai dengan Huruf K	Per Orang	Rp 7.500.000,00
8. Persetujuan Perubahan Data (Nama, Gelar, Dan Alamat Kantor) Notaris	Per Orang	Rp 250.000,00
9. Pelantikan dan Penyempahan Notaris Baru/Notaris Pengganti	Per Orang	Rp 2.500.000,00
10. Pelantikan dan Penyempahan Notaris Pindahan	Per Orang	Rp 2.500.000,00
11. Penerbitan Sertifikat Blanko Cuti Jabatan Notaris	Per Orang	RP 250.000,00
D. HARTA PENINGGALAN		
1. Pemberian Surat Keterangan Surat Wasiat	Per Surat Keterangan Wasiat	Rp 250.000,00
2. Pemberian Tanda Terdaftar Sebagai Kurator dan Pengurus	Per Orang Per 5 Tahun	Rp 5.000.000,00
3. Persetujuan Perpanjangan Tanda Terdaftar Sebagai Kurator dan Pengurus	Per Orang Per 5 Tahun	Rp 10.000.000,00
4. Pemberian Salinan Tanda Terdaftar Sebagai Kurator dan Pengurus yang Hilang atau Rusak	Per Orang	Rp 5.000.000,00
E. FIDUSIA		
1. Pendaftaran Jaminan Fidusia		
a. Untuk Nilai Penjaminan sampai dengan Rp50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah)	Per Akta	Rp 50.000,00

b. Untuk . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

JENIS PNBP	SATUAN	TARIF
b. Untuk Nilai Penjaminan di Atas Rp50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) sampai dengan Rp100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah)	Per Akta	Rp 100.000,00
c. Untuk Nilai Penjaminan di Atas Rp100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah) sampai dengan Rp250.000.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)	Per Akta	Rp 200.000,00
d. Untuk Nilai Penjaminan di Atas Rp250.000.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah)	Per Akta	Rp 400.000,00
e. Untuk Nilai Penjaminan di Atas Rp500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah)	Per Akta	Rp 800.000,00
f. Untuk Penjaminan di Atas Rp1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (Seratus Miliar Rupiah)	Per Akta	Rp 1.600.000,00
g. Untuk Penjaminan di Atas Rp100.000.000.000,00 (Seratus Miliar Rupiah) sampai dengan Rp500.000.000.000,00 (Lima Ratus Miliar Rupiah).	Per Akta	Rp 3.200.000,00
h. Untuk Penjaminan di Atas Rp500.000.000.000,00 (Lima Ratus Miliar Rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000.000,00 (Satu Triliun Rupiah)	Per Akta	Rp 6.400.000,00
i. Untuk Penjaminan di Atas Rp1.000.000.000.000,00 (Satu Triliun Rupiah)	Per Akta	Rp 12.800.000,00
2. Permohonan Perubahan Hal yang Tercantum dalam Sertifikat Jaminan Fidusia.	Per Permohonan	Rp 200.000,00

3. Penghapusan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

JENIS PNBP	SATUAN	TARIF
3. Penghapusan atau Pencoretan Sertifikat Jaminan Fidusia	Per Permohonan	Rp 100.000,00
F. PENGAMBILAN SIDIK JARI UNTUK DIRUMUS		
1. Pemberian Keterangan Rumusan dan Identifikasi Sidik Jari Secara Elektronik atau Non Elektronik	Per Orang	Rp 50.000,00
2. Permintaan Perumusan Sidik Jari yang Insidentil	Per Orang	Rp 50.000,00
G. PARTAI POLITIK		
1. Pengesahan Badan Hukum Partai Politik	Per Permohonan	Rp 50.000.000,00
2. Perubahan Kepengurusan Partai Politik	Per Permohonan	Rp 5.000.000,00
3. Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Badan Hukum Partai Politik	Per Permohonan	Rp 5.000.000,00
4. Pemberian Salinan Keputusan Menteri Mengenai Pengesahan Badan Hukum Partai Politik yang Hilang atau Rusak	Per Permohonan	Rp 5.000.000,00
5. Pemberian Salinan Keputusan Menteri Mengenai Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Badan Hukum Partai Politik yang Hilang atau Rusak	Per Permohonan	Rp 5.000.000,00
H. KEWARGANEGARAAN		
1. Pewarganegaraan/Naturalisasi Berdasarkan Permohonan Warga Negara Asing	Per Permohonan	Rp 50.000.000,00
2. Pewarganegaraan Berdasarkan Perkawinan	Per Permohonan	Rp 2.500.000,00
3. Pemberian Salinan Keputusan Menteri Mengenai Pewarganegaraan Berdasarkan Perkawinan yang Salinannya Rusak atau Hilang	Per Permohonan	Rp 1.000.000,00

4. Permohonan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

JENIS PNBP	SATUAN	TARIF	
4. Permohonan untuk Memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia Bagi Anak Berdasarkan Perkawinan Campuran	Per Permohonan	Rp	1.000.000,00
5. Permohonan Salinan Keputusan Menteri Mengenai Kewarganegaraan Republik Indonesia Bagi Anak Berdasarkan Perkawinan Campuran	Per Permohonan	Rp	1.000.000,00
6. Pewarganegaraan Bagi Orang Asing yang Telah Berjasa Kepada Negara atau Dengan Alasan untuk Kepentingan Negara	Per Permohonan	Rp	2.500.000,00
7. Permohonan Memilih Kewarganegaraan RI Bagi Anak Berkewarganegaraan Ganda	Per Permohonan	Rp	1.000.000,00
8. Permohonan Salinan Keputusan Menteri tentang Menyatakan Memilih Kewarganegaraan Bagi Anak Berkewarganegaraan Ganda	Per Permohonan	Rp	1.000.000,00
9. Permohonan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Indonesia	Per Permohonan	Rp	750.000,00
10. Permohonan Salinan Keputusan Menteri tentang Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Indonesia	Per Permohonan	Rp	1.000.000,00
11. Surat Keterangan tentang Kehilangan Kewarganegaraan Indonesia	Per Permohonan	Rp	500.000,00
II. PELAYANAN HARTA PENINGGALAN			
A. PEMBERIAN BERITA ACARA DAN SALINAN SURAT			
1. Berita Acara Penyempahan	Per Berita Acara	Rp	50.000,00
2. Pembuatan Berita Acara Kehamilan	Per Permohonan	Rp	50.000,00
3. Salinan Surat			
a. Berita Acara Penghadapan	Per Lembar	Rp	10.000,00
b. Berita Acara Pencatatan Harta Peninggalan/Harta Persekutuan, Harta Kekayaan	Per Lembar	Rp	10.000,00

c. Berita . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

JENIS PNB	SATUAN	TARIF
c. Berita Acara Pembuatan Penyempahan	Per Lembar	Rp 10.000,00
d. Surat Keterangan Hak Waris	Per Lembar	Rp 10.000,00
B. PENDAFTARAN AKTA WASIAT	Per Akta	Rp 100.000,00
C. BERITA ACARA PEMBUKAAN DAN PEMBACAAN WASIAT TERTUTUP/RAHASIA	Per Wasiat	Rp 250.000,00
D. PEMBUATAN SURAT KETERANGAN HAK WARIS	Per Surat	Rp 100.000,00
E. SURAT KETERANGAN PERSETUJUAN KEPADA WALI/PENGAMPU UNTUK MENJUAL HARTA PENINGGALAN/KEKAYAAN	Per Surat	Rp 100.000,00
F. PENJUALAN DAN PENYELESAIAN HARTA KEKAYAAN KETIDAKHADIRAN, TIDAK TERURUS, DAN KEPAILITAN		
1. Penjualan Harta Kekayaan		
a. Barang Tetap	Per Budel	Rp 2,5 % Dari Hasil Penjualan
b. Barang Bergerak	Per Budel	Rp 2,5 % Dari Hasil Penjualan
2. Penyelesaian Harta Kekayaan Solvent Dalam Hal		
a. Balai Harta Peninggalan Selaku Pelaksana (Wali Sementara, Harta Tak Terurus)	Per Budel	Rp 7 % Dari Jumlah Harta Peninggalan
b. Ketidakhadiran	Per Budel	Rp 7 % Dari Jumlah Harta Kekayaan

c. Balai . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

JENIS PNBP	SATUAN	TARIF
c. Balai Harta Peninggalan Selaku Pengurus dan Pengelola Harta Kekayaan Ketidakhadiran dan Harta Peninggalan Tidak Terurus dan Pengurusan Berakhir Sebelum Batas Waktu Penyelesaian	Per Budel	Rp 3,5% Dari Jumlah Seluruh Kekayaan/ Harta Peninggalan
d. Balai Harta Peninggalan Selaku Wali Pengawas	Per Budel	Rp 3,75 % Dari Jumlah Seluruh Harta Peninggalan Dan 1,5 % Dari Jumlah Hutang Peninggalan
e. Dalam Hal Balai Harta Peninggalan Selaku Wali Pengawas dan Pengurusan Berakhir Sebelum Waktunya.	Per Budel	Rp 2 % Dari Jumlah Kekayaan
G. PENGURUSAN HARTA KEKAYAAN DALAM PENGELOLAAN BALAI HARTA PENINGGALAN		
1. Dalam Hal Balai Harta Peninggalan Selaku Pelaksana	Per Budel	Rp 0,25 % Dari Kekayaan Per Bulan
2. Dalam Hal Pengurusan oleh Balai Harta Peninggalan Selaku Pelaksana Selesai Sebelum Berakhirnya Tahun Takwim.	Per Budel	Rp 0,35 % Dari Kekayaan
3. Dalam Hal Balai Harta Peninggalan Selaku Pengampu Pengawas	Per Budel	Rp 0,5 % Dari Kekayaan Pertahun Takwim
4. Dalam Hal Pengurusan oleh Balai Harta Peninggalan Selaku Pengampu Pengawas Selesai Sebelum Berakhirnya Tahun Takwim.	Per Budel	Rp 0,25 % Dari Kekayaan
H. KEPAILITAN		
1. Dalam Hal Kepailitan Berakhir dengan Perdamaian		
a. Nilai Harta Kekayaan sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (Lima Puluh Miliar Rupiah)	Per Budel	Rp 4 % Dari Kekayaan

b. Nilai . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

JENIS PNBP	SATUAN	TARIF
b. Nilai Harta Kekayaan di atas Rp50.000.000.000,00 (Lima Puluh Miliar)	Per Budel	Rp 2 % Dari Kekayaan
2. Dalam Hal Kepailitan Berakhir Di Luar Perdamaian		
a. Nilai Harta Kekayaan sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (Lima Puluh Miliar).	Per Budel	Rp 8 % Dari Kekayaan
b. Nilai Harta Kekayaan di atas Rp50.000.000.000,00 (Lima Puluh Miliar)	Per Budel	Rp 4 % dari kekayaan
3. Dalam Hal Pernyataan Pailit Ditolak di Tingkat Kasasi atau Peninjauan Kembali (PK).	Per Budel	Rp 1 % dari harta debitur apabila debitur sebagai pemohon atau 1% dari tagihan apabila kreditur sebagai pemohon
III. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN		
Diklat Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan (Minimal 25 Orang)	Per Orang 75 Hari	Rp 39.500.000,00
IV. PELAYANAN KEIMIGRASIAN		
A. SURAT PERJALANAN REPUBLIK INDONESIA		
1. Paspor Biasa 48 Halaman untuk WNI	Per Buku	Rp 300.000,00
2. Paspor Biasa Elektronik (<i>E-Passport</i>) 48 Halaman untuk WNI	Per Buku	Rp 600.000,00
3. Paspor Biasa 24 Halaman untuk WNI	Per Buku	Rp 100.000,00
4. Paspor Biasa Elektronik (<i>E-Passport</i>) 24 Halaman untuk WNI.	Per Buku	Rp 350.000,00
5. Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk WNI Perorangan	Per Buku	Rp 50.000,00

6. Surat . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

JENIS PNBP	SATUAN	TARIF
6. Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk WNI Dua Orang atau Lebih.	Per Buku	Rp 100.000,00
7. Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk Orang Asing	Per Buku	Rp 100.000,00
8. Paspor Biasa 24 Halaman Pengganti yang Hilang yang Masih Berlaku.	Per Buku	Rp 200.000,00
9. Paspor Biasa 24 Halaman Pengganti yang Rusak yang Masih Berlaku.	Per Buku	Rp 100.000,00
10. Paspor Biasa Elektronik (<i>E-Passport</i>) 24 Halaman Pengganti yang Hilang yang Masih Berlaku.	Per Buku	Rp 800.000,00
11. Paspor Biasa Elektronik (<i>E-Passport</i>) 24 Halaman Pengganti yang Rusak yang Masih Berlaku.	Per Buku	Rp 350.000,00
12. Paspor Biasa 48 Halaman Pengganti yang Hilang yang Masih Berlaku.	Per Buku	Rp 600.000,00
13. Paspor Biasa 48 Halaman Pengganti yang Rusak yang Masih Berlaku.	Per Buku	Rp 300.000,00
14. Paspor Biasa Elektronik (<i>E-Passport</i>) 48 Halaman Pengganti yang Hilang yang Masih Berlaku.	Per Buku	Rp 1.200.000,00
15. Paspor Biasa 24 Halaman Pengganti yang Hilang/Rusak yang Masih Berlaku Disebabkan Karena Bencana Alam dan Awak Kapal yang Kapal nya Tenggelam.	Per Buku	Rp 100.000,00
16. Paspor Biasa Elektronik (<i>E-Passport</i>) 24 Halaman Pengganti yang Hilang/Rusak yang Masih Berlaku Disebabkan Karena Bencana Alam dan Awak Kapal yang Kapal nya Tenggelam	Per Buku	Rp 350.000,00
17. Paspor Biasa 48 Halaman Pengganti yang Hilang/Rusak yang Masih Berlaku Disebabkan Karena Bencana Alam dan Awak Kapal yang Kapal nya Tenggelam	Per Buku	Rp 300.000,00

18. Paspor . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

JENIS PNBP	SATUAN	TARIF
18. Paspor Biasa Elektronik (<i>E-Passport</i>) 48 Halaman Pengganti Yang Hilang/Rusak yang Masih Berlaku Disebabkan Karena Bencana Alam dan Awak Kapal yang Kapalnya Tenggelam	Per Buku	Rp 600.000,00
19. Pas Lintas Batas Perorangan	Per Buku	Rp 0,00
20. Pas Lintas Batas Keluarga	Per Buku	Rp 0,00
21. Jasa Penggunaan Teknologi Sistem Penerbitan Dokumen Keimigrasian Berbasis Biometrik	Per Buku	Rp 55.000,00
B. VISA		
1. Visa Kunjungan	Per Orang	US\$ 50.00
2. Visa Kunjungan Beberapa Kali Perjalanan Dihitung Per Tahun	Per Orang	US\$ 110.00
3. Visa Kunjungan Saat Kedatangan		
a. Masa Berlaku 7 (Tujuh) Hari Khusus pada Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).	Per Orang	US\$ 15.00
b. 30 (Tiga Puluh) Hari.	Per Orang	US\$ 35.00
4. Visa Tinggal Terbatas.		
a. Paling Lama 6 (Enam) Bulan	Per Orang	US\$ 55.00
b. 1 (Satu) Tahun	Per Orang	US\$ 105.00
c. 2 (Dua) Tahun	Per Orang	US\$ 180.00
5. Visa Tinggal Terbatas Saat Kedatangan untuk 30 (Tiga Puluh) Hari	Per Orang	Rp 700.000,00
6. Kawat Persetujuan Visa ke Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri	Per Orang	Rp 100.000,00
C. IZIN KEIMIGRASIAN		
1. Izin Kunjungan dan Perpanjangan Izin Kunjungan		

a. Pemberian . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

JENIS PNBP	SATUAN	TARIF
a. Pemberian Izin Kunjungan	Per Orang	Rp 300.000,00
b. Setiap Kali Perpanjangan Izin Kunjungan	Per Orang	Rp 300.000,00
2. Izin Tinggal Terbatas		
a. Saat Kedatangan	Per Orang	Rp 450.000,00
b. Izin Tinggal Terbatas Non Elektronik Masa Berlaku Paling Lama 6 (Enam) Bulan	Per Orang	Rp 450.000,00
c. Izin Tinggal Terbatas Elektronik (E-KITAS) Masa Berlaku Paling Lama 6 (Enam) Bulan	Per Orang	Rp 650.000,00
d. Izin Tinggal Terbatas Non Elektronik Masa Berlaku Paling Lama 1 (Satu) Tahun	Per Orang	Rp 800.000,00
e. Izin Tinggal Terbatas Elektronik (E-KITAS) Masa Berlaku Paling Lama 1 (Satu) Tahun	Per Orang	Rp 1.000.000,00
f. Izin Tinggal Terbatas Non Elektronik Masa Berlaku Paling Lama 2 (Dua) Tahun	Per Orang	Rp 1.400.000,00
g. Izin Tinggal Terbatas Elektronik (e-KITAS) masa berlaku paling lama 2 (dua) tahun	Per Orang	Rp 1.600.000,00
3. Setiap Kali Perpanjangan Izin Tinggal Terbatas		
a. Izin Tinggal Terbatas Non Elektronik Masa Berlaku Paling Lama 6 (Enam) Bulan	Per Orang	Rp 450.000,00
b. Izin Tinggal Terbatas Elektronik (E-KITAS) Masa Berlaku Paling Lama 6 (Enam) Bulan	Per Orang	Rp 650.000,00
c. Izin Tinggal Terbatas Non Elektronik Masa Berlaku Paling Lama 1 (Satu) Tahun	Per Orang	Rp 800.000,00
d. Izin Tinggal Terbatas Elektronik (E-KITAS) Masa Berlaku Paling Lama 1 (Satu) Tahun	Per Orang	Rp 1.000.000,00
e. Izin Tinggal Terbatas Non Elektronik Masa Berlaku Paling Lama 2 (Dua) Tahun	Per Orang	Rp 1.400.000,00
f. Izin Tinggal Terbatas Elektronik (E-KITAS) Masa Berlaku Paling Lama 2 (Dua) Tahun	Per Orang	Rp 1.600.000,00

4. Penggantian . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

JENIS PNBP	SATUAN	TARIF
4. Penggantian Kartu Izin Tinggal Terbatas Karena Rusak atau Hilang dan Masih Berlaku		
a. Izin Tinggal Terbatas Non Elektronik Masa Berlaku Paling Lama 6 (Enam) Bulan	Per Orang	Rp 900.000,00
b. Izin Tinggal Terbatas Elektronik (E-KITAS) Masa Berlaku Paling Lama 6 (Enam) Bulan	Per Orang	Rp 1.100.000,00
c. Izin Tinggal Terbatas Non Elektronik Masa Berlaku Paling Lama 1 (Satu) Tahun	Per Orang	Rp 1.800.000,00
d. Izin Tinggal Terbatas Elektronik (E-KITAS) Masa Berlaku Paling Lama 1 (Satu) Tahun	Per Orang	Rp 2.000.000,00
e. Izin Tinggal Terbatas Non Elektronik Masa Berlaku Paling Lama 2 (Dua) Tahun	Per Orang	Rp 2.800.000,00
f. Izin Tinggal Terbatas Elektronik (E-KITAS) Masa Berlaku Paling Lama 2 (Dua) Tahun	Per Orang	Rp 3.000.000,00
5. Izin Tinggal Terbatas untuk Pekerja di Perairan Indonesia, Perpanjangan, Penggantian, dan Penambahan Masa Berlakunya	Per Orang	Rp 700.000,00
6. Teraan Pemberian Izin Tinggal Terbatas untuk Pekerja di Perairan Indonesia, Perpanjangan, Penggantian, dan Penambahan Masa Berlakunya Pada Kantor Imigrasi	Per Orang	Rp 150.000,00
7. Izin Tinggal Tetap Non Elektronik Masa Berlaku 5 (Lima) Tahun	Per Orang	Rp 3.500.000,00
8. Izin Tinggal Tetap Elektronik (E-KITAP) Masa Berlaku 5 (Lima) Tahun	Per Orang	Rp 3.700.000,00
9. Perpanjangan Izin Tinggal Tetap Non Elektronik untuk Jangka Waktu yang Tidak Terbatas.	Per Orang	Rp 10.000.000,00
10. Perpanjangan Izin Tinggal Tetap Elektronik (E-KITAP) untuk Jangka Waktu yang Tidak Terbatas.	Per Orang	Rp 10.200.000,00
11. Penggantian Izin Tinggal Tetap Non Elektronik Masa Berlaku 5 (Lima) Tahun Karena Rusak atau Hilang dan Masih Berlaku	Per Orang	Rp 1.500.000,00

12. Penggantian . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

JENIS PNB	SATUAN	TARIF
12. Penggantian Izin Tinggal Tetap Elektronik (E-KITAP) Masa Berlaku 5 (Lima) Tahun Karena Rusak atau Hilang dan Masih Berlaku	Per Orang	Rp 1.700.000,00
13. Penggantian Izin Tinggal Tetap Non Elektronik Untuk Jangka Waktu yang Tidak Terbatas Karena Rusak atau Hilang	Per Orang	Rp 3.000.000,00
14. Penggantian Izin Tinggal Tetap Elektronik (E-KITAP) untuk Jangka Waktu yang Tidak Terbatas Karena Rusak atau Hilang	Per Orang	Rp 3.200.000,00
D. IZIN MASUK KEMBALI (<i>RE-ENTRY PERMIT</i>)		
1. Izin Masuk Kembali untuk Beberapa Kali Perjalanan yang Masa Berlakunya Sama Dengan Masa Berlaku Izin Tinggal Terbatas, Tetapi Tidak Lebih Dari 6 (Enam) Bulan.	Per Orang	Rp 600.000,00
2. Izin Masuk Kembali untuk Beberapa Kali Perjalanan yang Masa Berlakunya Sama dengan Masa Berlaku Izin Tinggal Terbatas, Tetapi Tidak Lebih 1 (Satu) Tahun.	Per Orang	Rp 1.000.000,00
3. Izin Masuk Kembali untuk Beberapa Kali Perjalanan yang Masa Berlakunya Sama dengan Masa Berlaku Izin Tinggal Terbatas, Tetapi Tidak Lebih 2 (Dua) Tahun.	Per Orang	Rp 1.750.000,00
4. Surat Keterangan Keimigrasian.	Per Orang	Rp 3.000.000,00
E. BIAYA BEBAN		
1. Orang Asing yang Berada di Wilayah Indonesia Melampaui Waktu Tidak Lebih Dari 60 (Enam Puluh) Hari Dari Izin Keimigrasian yang Diberikan, Dihitung Per Hari.	Per Hari	Rp 300.000,00
2. Penanggungjawab Alat Angkut yang Tidak Memenuhi Pasal 19 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian	Per Alat Angkut	Rp 50.000.000,00
F. SMART CARD	Per Orang	Rp 350.000,00

G. KARTU . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

JENIS PNBP	SATUAN	TARIF
G. KARTU PERJALANAN PEBISNIS ASIA <i>PACIFIC ECONOMIC COOPERATION (KPP APEC)/APEC BUSINESS TRAVEL CARD (ABTC)</i>	Per Orang	Rp 2.500.000,00
H. KPP APEC PENGANTI YANG HILANG/RUSAK YANG MASIH BERLAKU DISEBABKAN KARENA KELALAIAN	Per Orang	Rp 3.000.000,00
I. FASILITAS KEIMIGRASIAN (<i>AFFIDAVIT</i>) BAGI ANAK BERKEWARGANEGARAAN GANDA NON ELEKTRONIK.	Per Orang	Rp 150.000,00
J. FASILITAS KEIMIGRASIAN (<i>AFFIDAVIT</i>) BAGI ANAK BERKEWARGANEGARAAN GANDA ELEKTRONIK.	Per Orang	Rp 350.000,00
V. PELAYANAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL		
A. HAK CIPTA, DESAIN INDUSTRI, RAHASIA DAGANG, DAN DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU		
1. Permohonan Pendaftaran Suatu Ciptaan	Per Permohonan	Rp 300.000,00
2. Permohonan Pendaftaran Suatu Ciptaan Berupa Program Komputer.	Per Permohonan	Rp 500.000,00
3. Permohonan Pencatatan Pemindahan Hak atas Suatu Ciptaan yang Terdaftar Dalam Daftar Umum Ciptaan.	Per Nomor Daftar	Rp 150.000,00
4. Permohonan Perubahan Nama dan Alamat Suatu Ciptaan yang Terdaftar Dalam Daftar Umum Ciptaan.	Per Nomor Daftar	Rp 100.000,00
5. Permohonan Petikan Tiap Pendaftaran Ciptaan Dalam Daftar Umum Ciptaan.	Per Nomor Daftar	Rp 100.000,00
6. Permohonan Salinan Surat Pendaftaran Hak Cipta	Per Nomor Daftar	Rp 100.000,00
7. Pencatatan Lisensi Hak Cipta.	Per Nomor Daftar	Rp 100.000,00

8. Permohonan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

JENIS PNBP	SATUAN	TARIF
8. Permohonan Keterangan Tertulis Mengenai Ciptaan Terdaftar	Per Permohonan	Rp 100.000,00
9. Permohonan Perbaikan Data Permohonan Pendaftaran Ciptaan	Per Permohonan Hak Cipta	Rp 100.000,00
10. Koreksi Surat Pendaftaran Ciptaan atas Kesalahan Data Permohonan Pendaftaran Ciptaan yang Disampaikan oleh Pemohon	Per Nomor Daftar	Rp 100.000,00
11. Pencatatan Pengalihan Hak Rahasia Dagang		
a. UMKM	Per Permohonan	Rp 200.000,00
b. Non UMKM	Per Permohonan	Rp 400.000,00
12. Pencatatan Perjanjian Lisensi Rahasia Dagang		
a. UMKM	Per Permohonan	Rp 150.000,00
b. Non UMKM	Per Permohonan	Rp 250.000,00
13. Permohonan Rekomendasi Cakram Optik		
a. UMKM	Per Judul Per Jenis	Rp 300.000,00
b. Non UMKM	Per Judul Per Jenis	Rp 1.000.000,00
14. Permohonan Pendaftaran Desain Industri		
a. UMKM		
1) Satu Desain industri	Per Permohonan	Rp 300.000,00
2) Lebih Dari Satu Desain Industri yang Merupakan Satu Kesatuan Dalam Kelas yang Sama	Per Permohonan	Rp 600.000,00
b. Non UMKM		
1) Satu Desain Industri	Per Permohonan	Rp 800.000,00
2) Lebih Dari Satu Desain Industri yang Merupakan Satu Kesatuan Dalam Kelas yang Sama	Per Permohonan	Rp 1.500.000,00
15. Pengajuan Keberatan atas Permohonan Desain Industri yang Diumumkan		

a. UMKM . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

JENIS PNBP	SATUAN	TARIF
a. UMKM	Per Permohonan	Rp 150.000,00
b. Non UMKM	Per Permohonan	Rp 500.000,00
16. Permohonan Petikan Daftar Umum Desain Industri.	Per Permohonan	Rp 150.000,00
17. Permohonan Dokumen Prioritas Desain Industri	Per Permohonan Desain Industri	Rp 150.000,00
18. Permohonan Salinan Sertifikat Desain Industri.	Per Sertifikat	Rp 150.000,00
19. Pencatatan Pengalihan Hak Desain Industri		
a. UMKM	Per Nomor Daftar	Rp 200.000,00
b. Non UMKM	Per Nomor Daftar	Rp 550.000,00
20. Pencatatan Surat Perjanjian Lisensi Desain Industri.	Per Nomor Daftar	Rp 350.000,00
21. Perubahan Nama dan atau Alamat Desain Industri		
a. UMKM	Per Nomor Daftar	Rp 100.000,00
b. Non UMKM	Per Nomor Daftar	Rp 200.000,00
22. Pembatalan Desain Industri		
a. UMKM	Per Permohonan	Rp 0,00
b. Non UMKM	Per Permohonan	Rp 200.000,00
23. Pengajuan Keberatan atas Putusan Penolakan Permohonan Desain Industri yang Ditolak Berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 4		
a. UMKM	Per Permohonan Desain Industri	Rp 200.000,00
b. Non UMKM	Per Permohonan Desain Industri	Rp 400.000,00
24. Permohonan Keterangan Tertulis Mengenai Desain Industri Terdaftar	Per Nomor Daftar	Rp 200.000,00

25. Permohonan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

JENIS PNBP	SATUAN	TARIF
25. Permohonan Perbaikan Data Permohonan Desain Industri	Per Nomor Daftar	Rp 200.000,00
26. Koreksi Sertifikat Pendaftaran Desain Industri atas Kesalahan Data Permohonan Pendaftaran Desain Industri yang Disampaikan Pemohon	Per Nomor Daftar	Rp 400.000,00
27. Permohonan Pendaftaran Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu		
a. UMKM	Per Permohonan	Rp 400.000,00
b. Non UMKM	Per Permohonan	Rp 700.000,00
28. Permohonan Petikan Daftar Umum Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	Per Permohonan	Rp 200.000,00
29. Permohonan Salinan Sertifikat Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu		
a. UMKM	Per Permohonan	Rp 100.000,00
b. Non UMKM	Per Permohonan	Rp 200.000,00
30. Pencatatan Pengalihan Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu		
a. UMKM	Per Permohonan	Rp 250.000,00
b. Non UMKM	Per Permohonan	Rp 500.000,00
31. Pencatatan Perjanjian Lisensi Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu		
a. UMKM	Per Permohonan	Rp 150.000,00
b. Non UMKM	Per Permohonan	Rp 250.000,00
32. Perubahan Nama dan atau Alamat Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu		
a. UMKM	Per Permohonan	Rp 150.000,00
b. Non UMKM	Per Permohonan	Rp 250.000,00
33. Pembatalan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu		

a. UMKM . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

JENIS PNBP	SATUAN	TARIF
a. UMKM	Per Permohonan	Rp 0,00
b. Non UMKM	Per Permohonan	Rp 200.000,00
B. PATEN		
1. Permohonan		
a. Permohonan Paten		
1) Umum	Per Permohonan	Rp 750.000,00
2) UMKM, Lembaga Pendidikan, dan Litbang Pemerintah	Per Permohonan	Rp 450.000,00
b. Permohonan Paten Sederhana		
1) Umum	Per Permohonan	Rp 500.000,00
2) UMKM, Lembaga Pendidikan, dan Litbang Pemerintah	Per Permohonan	Rp 250.000,00
2. Tambahan Biaya Deskripsi Permohonan yang Lebih Dari 30 (Tiga Puluh) Halaman	Per Lembar	Rp 5.000,00
3. Tambahan Biaya Setiap Klaim	Per Klaim	Rp 50.000,00
4. Denda Terhadap Keterlambatan Pemenuhan Persyaratan Permohonan	Per Permohonan	Rp 200.000,00
5. Percepatan Pengumuman yang Dilaksanakan Segera Setelah 6 (enam) Bulan	Per Permohonan	Rp 200.000,00
6. Permohonan Perubahan Data Permohonan	Per Permohonan	Rp 100.000,00
7. Permohonan Surat Keterangan Pemakai Terdahulu	Per Permohonan	Rp 3.000.000,00
8. Permohonan Surat Bukti Hak Prioritas	Per Permohonan	Rp 250.000,00
9. Permohonan Surat Keterangan Resmi untuk Memperoleh Contoh Jasad Renik.	Per Permohonan	Rp 100.000,00
10. Pemeriksaan Substantif		
a. Permohonan Paten	Per Permohonan	Rp 2.000.000,00
b. Permohonan Paten Sederhana	Per Permohonan	Rp 350.000,00

11. Perubahan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

JENIS PNBP	SATUAN	TARIF
11. Perubahan Jenis Permohonan Paten	Per Permohonan	Rp 450.000,00
12. Permohonan Banding	Per Permohonan	Rp 3.000.000,00
13. Koreksi Sertifikat atas Kesalahan Data Aplikasi yang Disampaikan oleh Pemohon	Per Permohonan	Rp 500.000,00
14. Koreksi <i>Frontpage</i> Atas Kesalahan Data Aplikasi yang Disampaikan oleh Pemohon (Khusus Terhadap Data Yang Tidak Tercantum Dalam Sertifikat)	Per Permohonan	Rp 150.000,00
15. Permohonan Perubahan Data Bibliografi Paten	Per Paten	Rp 150.000,00
16. Permohonan Pembatalan Sebagian Berupa Pengurangan Klaim	Per Klaim	Rp 100.000,00
17. Permohonan Pencatatan Pengalihan Paten.	Per Permohonan	Rp 500.000,00
18. Pendaftaran Pencatatan Perjanjian Lisensi	Per Permohonan	Rp 1.000.000,00
19. Permohonan Petikan Pencatatan Perjanjian Lisensi	Per Permohonan	Rp 150.000,00
20. Permohonan Lisensi Wajib	Per Permohonan	Rp 3.000.000,00
21. Permohonan Petikan Daftar Umum Paten	Per Permohonan	Rp 300.000,00
22. Permohonan Salinan Sertifikat Paten	Per Permohonan	Rp 150.000,00
23. Permohonan Salinan Dokumen Paten	Per Lembar	Rp 10.000,00
24. Biaya (Jasa) Penelusuran		
a. Permohonan atas Penelusuran Paten yang di Umumkan di Dalam Negeri	Per Subyek	Rp 250.000,00
b. Permohonan atas Penelusuran Paten yang di Umumkan Di Luar Negeri	Per Subyek	US\$ 100.00
25. Biaya (Jasa) Tahunan Pemeliharaan Paten		
a. UMKM, Lembaga Pendidikan dan Litbang Pemerintah		
1). Tahun Ke-1 (Kesatu) Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)		
a). Dasar	Per Paten	Rp 0,00

b) Biaya . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

JENIS PNBP	SATUAN	TARIF
b). Biaya Tiap Klaim	Per Klaim	Rp 0,00
2). Tahun Ke-2 (Tahun Kedua Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)		
a). Dasar	Per Paten	Rp 0,00
b). Biaya Tiap Klaim	Per Klaim	Rp 0,00
3). Tahun Ke-3 (Tahun Ketiga Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)		
a). Dasar	Per Paten	Rp 0,00
b). Biaya Tiap Klaim	Per Klaim	Rp 0,00
4). Tahun Ke-4 (Tahun Keempat Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)		
a). Dasar	Per Paten	Rp 0,00
b). Biaya Tiap Klaim	Per Klaim	Rp 0,00
5). Tahun Ke-5 (Tahun Kelima Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)		
a). Dasar	Per Paten	Rp 0,00
b). Biaya Tiap Klaim	Per Klaim	Rp 0,00
6). Tahun Ke-6 (Tahun Keenam Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)		
a). Dasar	Per Paten	Rp 1.500.000,00
b). Biaya Tiap Klaim	Per Klaim	Rp 150.000,00
7). Tahun Ke-7 (Tahun Ketujuh Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)		
a). Dasar	Per Paten	Rp 2.000.000,00
b). Biaya Tiap Klaim	Per Klaim	Rp 200.000,00

18) Tahun . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

JENIS PNBP	SATUAN	TARIF
8). Tahun Ke-8 (Tahun Kedelapan Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)		
a). Dasar	Per Paten	Rp 2.000.000,00
b). Biaya Tiap Klaim	Per Klaim	Rp 200.000,00
9). Tahun Ke-9 (Tahun Kesembilan Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)		
a). Dasar	Per Paten	Rp 2.500.000,00
b). Biaya Tiap Klaim	Per Klaim	Rp 250.000,00
10). Tahun Ke-10 (Tahun Kesepuluh Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)		
a). Dasar	Per Paten	Rp 3.500.000,00
b). Biaya Tiap Klaim	Per Klaim	Rp 250.000,00
11). Tahun Ke-11 (Tahun Kesebelas Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)		
a). Dasar	Per Paten	Rp 5.000.000,00
b). Biaya Tiap Klaim	Per Klaim	Rp 250.000,00
12). Tahun Ke-12 (Tahun Kedua Belas Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)		
a). Dasar	Per Paten	Rp 5.000.000,00
b). Biaya Tiap Klaim	Per Klaim	Rp 250.000,00
13). Tahun Ke-13 (Tahun Ketiga Belas Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)		
a). Dasar	Per Paten	Rp 5.000.000,00
b). Biaya Tiap Klaim	Per Klaim	Rp 250.000,00

14) Tahun . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 28 -

JENIS PNBP	SATUAN	TARIF
14). Tahun Ke-14 (Tahun Keempat Belas Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)		
a). Dasar	Per Paten	Rp 5.000.000,00
b). Biaya Tiap Klaim	Per Klaim	Rp 250.000,00
15). Tahun Ke-15 (Tahun Kelima Belas Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)		
a). Dasar	Per Paten	Rp 5.000.000,00
b). Biaya Tiap Klaim	Per Klaim	Rp 250.000,00
16). Tahun Ke-16 (Tahun Keenam Belas Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)		
a). Dasar	Per Paten	Rp 5.000.000,00
b). Biaya Tiap Klaim	Per Klaim	Rp 250.000,00
17). Tahun Ke-17 (Tahun Ketujuh Belas Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)		
a). Dasar	Per Paten	Rp 5.000.000,00
b). Biaya Tiap Klaim	Per Klaim	Rp 250.000,00
18). Tahun Ke-18 (Tahun Kedelapan Belas Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)		
a). Dasar	Per Paten	Rp 5.000.000,00
b). Biaya Tiap Klaim	Per Klaim	Rp 250.000,00
19). Tahun Ke-19 (Tahun Kesembilan Belas Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)		
a). Dasar	Per Paten	Rp 5.000.000,00
b). Biaya Tiap Klaim	Per Klaim	Rp 250.000,00

20) Tahun . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 29 -

JENIS PNBP	SATUAN	TARIF	
20). Tahun Ke-20 (Tahun Kedua Puluh Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)			
a). Dasar	Per Paten	Rp	5.000.000,00
b). Biaya Tiap Klaim	Per Klaim	Rp	250.000,00
b. Umum			
1). Tahun Ke-1 (Tahun Pertama Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)			
a). Dasar	Per Paten	Rp	700.000,00
b). Biaya Tiap Klaim	Per Klaim	Rp	50.000,00
2). Tahun Ke-2 (Tahun Kedua Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)			
a). Dasar	Per Paten	Rp	700.000,00
b). Biaya Tiap Klaim	Per Klaim	Rp	50.000,00
3). Tahun Ke-3 (Tahun Ketiga Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)			
a). Dasar	Per Paten	Rp	700.000,00
b). Biaya Tiap Klaim	Per Klaim	Rp	50.000,00
4). Tahun Ke-4 (Tahun Keempat Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)			
a). Dasar	Per Paten	Rp	1.000.000,00
b). Biaya Tiap Klaim	Per Klaim	Rp	100.000,00
5). Tahun Ke-5 (Tahun Kelima Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)			
a). Dasar	Per Paten	Rp	1.000.000,00
b). Biaya Tiap Klaim	Per Klaim	Rp	100.000,00

6) Tahun . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 30 -

JENIS PNBP	SATUAN	TARIF
6). Tahun Ke-6 (Tahun Keenam Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)		
a). Dasar	Per Paten	Rp 1.500.000,00
b). Biaya Tiap Klaim	Per Klaim	Rp 150.000,00
7). Tahun Ke-7 (Tahun Ketujuh Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)		
a). Dasar	Per Paten	Rp 2.000.000,00
b). Biaya Tiap Klaim	Per Klaim	Rp 200.000,00
8). Tahun Ke-8 (Tahun Kedelapan Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)		
a). Dasar	Per Paten	Rp 2.000.000,00
b). Biaya Tiap Klaim	Per Klaim	Rp 200.000,00
9). Tahun Ke-9 (Tahun Kesembilan Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)		
a). Dasar	Per Paten	Rp 2.500.000,00
b). Biaya Tiap Klaim	Per Klaim	Rp 250.000,00
10). Tahun Ke-10 (Tahun Kespuluh Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)		
a). Dasar	Per Paten	Rp 3.500.000,00
b). Biaya Tiap Klaim	Per Klaim	Rp 250.000,00
11). Tahun Ke-11 (Tahun Kesebelas Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)		
a). Dasar	Per Paten	Rp 5.000.000,00
b). Biaya Tiap Klaim	Per Klaim	Rp 250.000,00
12). Tahun Ke-12 (Tahun Kedua Belas Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)		
a). Dasar	Per Paten	Rp 5.000.000,00
b). Biaya Tiap Klaim	Per Klaim	Rp 250.000,00

13) Tahun . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 31 -

JENIS PNBP	SATUAN	TARIF
13). Tahun Ke-13 (Tahun Ketiga Belas Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)		
a). Dasar	Per Paten	Rp 5.000.000,00
b). Biaya Tiap Klaim	Per Klaim	Rp 250.000,00
14). Tahun Ke-14 (Tahun Keempat Belas Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)		
a). Dasar	Per Paten	Rp 5.000.000,00
b). Biaya Tiap Klaim	Per Klaim	Rp 250.000,00
15). Tahun Ke-15 (Tahun Kelima Belas Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)		
a). Dasar	Per Paten	Rp 5.000.000,00
b). Biaya Tiap Klaim	Per Klaim	Rp 250.000,00
16). Tahun Ke-16 (Tahun Keenam Belas Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)		
a). Dasar	Per Paten	Rp 5.000.000,00
b). Biaya Tiap Klaim	Per Klaim	Rp 250.000,00
17). Tahun Ke-17 (Tahun Ketujuh Belas Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)		
a). Dasar	Per Paten	Rp 5.000.000,00
b). Biaya Tiap Klaim	Per Klaim	Rp 250.000,00
18). Tahun Ke-18 (Tahun Kedelapan Belas Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)		
a). Dasar	Per Paten	Rp 5.000.000,00
b). Biaya Tiap Klaim	Per Klaim	Rp 250.000,00

19) Tahun . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 32 -

JENIS PNBP	SATUAN	TARIF
19). Tahun Ke-19 (Tahun Kesembilan Belas Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)		
a). Dasar	Per Paten	Rp 5.000.000,00
b). Biaya Tiap Klaim	Per Klaim	Rp 250.000,00
20). Tahun Ke-20 (Tahun Kedua Puluh Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)		
a). Dasar	Per Paten	Rp 5.000.000,00
b). Biaya Tiap Klaim	Per Klaim	Rp 250.000,00
26. Biaya (Jasa) Tahunan Pemeliharaan Paten Sederhana		
a. UMKM, Lembaga Pendidikan dan Litbang Pemerintah		
1). Tahun Ke-1 (Tahun Pertama Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)		
a). Dasar	Per Paten	Rp 0,00
b). Biaya Tiap Klaim	Per Klaim	Rp 0,00
2). Tahun Ke-2 (Tahun Kedua Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)		
a). Dasar	Per Paten	Rp 0,00
b). Biaya Tiap Klaim	Per Klaim	Rp 0,00
3). Tahun Ke-3 (Tahun Ketiga Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)		
a). Dasar	Per Paten	Rp 0,00
b). Biaya Tiap Klaim	Per Klaim	Rp 0,00
4). Tahun Ke-4 (Tahun Keempat Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)		

a) Dasar . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 33 -

JENIS PNBP	SATUAN	TARIF
a). Dasar	Per Paten	Rp 0,00
b). Biaya Tiap Klaim	Per Klaim	Rp 0,00
5). Tahun Ke-5 (Tahun Kelima Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)		0,00
a). Dasar	Per Paten	Rp 0,00
b). Biaya Tiap Klaim	Per Klaim	Rp 0,00
6). Tahun Ke-6 (Tahun Keenam Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)		
a). Dasar	Per Paten	Rp 1.650.000,00
b). Biaya Tiap Klaim	Per Klaim	Rp 50.000,00
7). Tahun Ke-7 (Tahun Ketujuh Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)		
a). Dasar	Per Paten	Rp 2.200.000,00
b). Biaya Tiap Klaim	Per Klaim	Rp 50.000,00
8). Tahun Ke-8 (Tahun Kedelapan Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)		
a). Dasar	Per Paten	Rp 2.750.000,00
b). Biaya Tiap Klaim	Per Klaim	Rp 50.000,00
9). Tahun Ke-9 (Tahun Kesembilan Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)		
a). Dasar	Per Paten	Rp 3.300.000,00
b). Biaya Tiap Klaim	Per Klaim	Rp 50.000,00
10). Tahun Ke-10 (Tahun Kesepuluh Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)		
a). Dasar	Per Paten	Rp 3.850.000,00

b) Biaya . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 34 -

JENIS PNBP	SATUAN	TARIF
b). Biaya Tiap Klaim	Per Klaim	Rp 50.000,00
b. Umum		
1). Tahun Ke-1 (Tahun Pertama Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)		
a). Dasar	Per Paten	Rp 550.000,00
b). Biaya Tiap Klaim	Per Klaim	Rp 50.000,00
2). Tahun Ke-2 (Tahun Kedua Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)		
a). Dasar	Per Paten	Rp 550.000,00
b). Biaya Tiap Klaim	Per Klaim	Rp 50.000,00
3). Tahun Ke-3 (Tahun Ketiga Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)		
a). Dasar	Per Paten	Rp 550.000,00
b). Biaya Tiap Klaim	Per Klaim	Rp 50.000,00
4). Tahun Ke-4 (Tahun Keempat Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)		
a). Dasar	Per Paten	Rp 550.000,00
b). Biaya Tiap Klaim	Per Klaim	Rp 50.000,00
5). Tahun Ke-5 (Tahun Kelima Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)		
a). Dasar	Per Paten	Rp 1.100.000,00
b). Biaya Tiap Klaim	Per Klaim	Rp 50.000,00
6). Tahun Ke-6 (Tahun Keenam Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)		
a). Dasar	Per Paten	Rp 1.650.000,00

b) Biaya . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 35 -

JENIS PNBP	SATUAN	TARIF
b). Biaya Tiap Klaim	Per Klaim	Rp 50.000,00
7). Tahun Ke-7 (Tahun Ketujuh Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)		
a). Dasar	Per Paten	Rp 2.200.000,00
b). Biaya Tiap Klaim	Per Klaim	Rp 50.000,00
8). Tahun Ke-8 (Tahun Kedelapan Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)		
a). Dasar	Per Paten	Rp 2.750.000,00
b). Biaya Tiap Klaim	Per Klaim	Rp 50.000,00
9). Tahun Ke-9 (Tahun Kesembilan Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)		
a). Dasar	Per Paten	Rp 3.300.000,00
b). Biaya Tiap Klaim	Per Klaim	Rp 50.000,00
10). Tahun Ke-10 (Tahun Kesepuluh Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)		
a). Dasar	Per Paten	Rp 3.850.000,00
b). Biaya Tiap Klaim	Per Klaim	Rp 50.000,00
27. Denda Keterlambatan atas Pembayaran Biaya (Jasa) Tahunan Pemeliharaan Paten atau Paten Sederhana	Per Paten	Rp 2,5 % Per Bulan Dari Kewajiban yang harus dibayar
28. Biaya (Jasa) Administrasi Permohonan Paten Melalui <i>Paten Cooperation Treaty (PCT)</i>	Per Permohonan	Rp 1.000.0000,00
29. Permohonan Pelaksanaan Paten Secara Regional	Per Permohonan	Rp 3.000.000,00
30. Keterlambatan Permohonan Paten Melalui PCT Fase Nasional Dikarenakan Unsur Ketidaksengajaan (<i>Unintentional & Do Care</i>)	Per Permohonan	Rp 5.000.000,00

C. MEREK . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 36 -

JENIS PNBP	SATUAN	TARIF
C. MEREK		
1. Permohonan Pendaftaran Merek dan Permintaan Perpanjangan Perlindungan Merek Terdaftar		
a. Permohonan Pendaftaran Merek Dagang atau Jasa untuk Maksimum 10 (sepuluh) Macam Barang atau Jasa		
1) UMKM	Per Permohonan Per Kelas	Rp 600.000,00
2) Non UMKM	Per Permohonan Per Kelas	Rp 1.000.000,00
b. Permohonan Pendaftaran Indikasi Geografis	Per Permohonan	Rp 500.000,00
c. Perpanjangan Jangka Waktu Perlindungan Merek /Merek Kolektif	Per Kelas	Rp 2.000.000,00
2. Pengajuan Keberatan atas Permohonan Merek/Merek Kolektif/Indikasi Geografis	Per Permohonan	Rp 1.000.000,00
3. Permohonan Banding Merek/Merek Kolektif/Indikasi Geografis	Per Permohonan	Rp 3.000.000,00
4. Biaya Pencatatan dalam Daftar Umum Merek		
a. Pencatatan Perubahan Nama dan/atau Alamat Pemilik Merek	Per Permohonan Per Nomor	Rp 300.000,00
b. Pencatatan Pengalihan Hak/Penggabungan Perusahaan (Merger) atas Merek/Merek Kolektif Terdaftar	Per Nomor Daftar	Rp 650.000,00
c. Pencatatan Perjanjian Lisensi	Per Nomor Daftar	Rp 500.000,00
d. Pencatatan Penghapusan Pendaftaran Merek dan/atau Merek Kolektif dan/atau Indikasi Geografis	Per Permohonan Per Nomor	Rp 200.000,00
e. Pencatatan Perubahan Peraturan Penggunaan Merek Kolektif	Per Nomor Daftar	Rp 300.000,00
5. Permohonan Petikan Resmi dan Permohonan Keterangan Tertulis Mengenai Merek		

a. Permohonan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 37 -

JENIS PNBP	SATUAN	TARIF
a. Permohonan Petikan Resmi Pendaftaran Merek/Merek Kolektif/Indikasi Geografis	Per Permohonan Per Nomor	Rp 200.000,00
b. Permohonan Keterangan Tertulis Mengenai		
1) Klasifikasi Barang dan/atau Jasa	Per Permohonan Per Kelas	Rp 200.000,00
2) Barang dan/atau Jasa Sejenis	Per Permohonan Per Kelas	Rp 200.000,00
3) Perpanjangan Jangka Waktu Perlindungan Merek Terdaftar	Per Permohonan Per Nomor Daftar	Rp 200.000,00
c. Permohonan Keterangan Tertulis Mengenai Daftar Umum Merek/Indikasi Geografis	Per Permohonan Per Nomor	Rp 200.000,00
6. Perubahan Data Permohonan Pendaftaran Merek atau Indikasi Geografis Karena Kesalahan Penulisan oleh Pemohon yang Tidak Berdampak Perubahan Kepemilikan/Kuasa	Per Permohonan Pendaftaran	Rp 200.000,00
7. Perubahan Data pada Buku Persyaratan Indikasi Geografis Karena Kesalahan Penulisan Oleh Pemohon	Per Permohonan Per Nomor	Rp 200.000,00
8. Perubahan Data Permohonan Pendaftaran Merek, Merek Kolektif atau Indikasi Geografis Pada Sertifikat Karena Kesalahan Penulisan oleh Pemohon yang Tidak Berdampak Perubahan Kepemilikan/Kuasa	Per Permohonan Pendaftaran	Rp 300.000,00
9. Biaya Salinan Bukti Prioritas Permohonan Merek	Per Permohonan Per Nomor	Rp 300.000,00
10. Permohonan Pemeriksaan Substantif Indikasi Geografis	Per Permohonan	Rp 750.000,00
11. Pencatatan Perubahan Buku Persyaratan Indikasi Geografis	Per Permohonan	Rp 200.000,00
12. Pencatatan Pemakaian Indikasi Geografis	Per Permohonan	Rp 750.000,00
13. Pendaftaran Konsultan Hak Kekayaan Intelektual	Per Orang	Rp 5.000.000,00

VI. PELAYANAN . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 38 -

JENIS PNBP	SATUAN	TARIF
VI. PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT		
A. RAWAT INAP DAN RAWAT JALAN		
1. Administrasi		
a. Administrasi Rawat Inap	Per Kunjungan	Rp 10.000,00
b. Administrasi Rawat Jalan	Per Kunjungan	Rp 8.000,00
2. Rawat Inap		
a. Kelas I	Per Tempat Tidur Per Hari	Rp 300.000,00
b. Kelas II	Per Tempat Tidur Per Hari	Rp 180.000,00
c. Kelas III	Per Tempat Tidur Per Hari	Rp 100.000,00
d. <i>Intensive Care Unit (ICU)</i>	Per Tempat Tidur Per Hari	Rp 720.000,00
e. <i>Intermediate Care Unit (IMCU)</i>	Per Tempat Tidur Per Hari	Rp 520.000,00
f. Isolasi	Per Tempat Tidur Per Hari	Rp 520.000,00
g. <i>One Day Care</i> (sampai dengan 12 Jam)	Per Tempat Tidur Per Hari	Rp 240.000,00
h. <i>One Day Care</i> (di atas 12 Jam sampai dengan 24 Jam)	Per Tempat Tidur Per Hari	Rp 480.000,00
i. Ruang Bayi	Per Tempat Tidur Per Hari	Rp 100.000,00
j. Inkubator	Per Tempat Tidur Per Hari	Rp 80.000,00
k. Ruang Rawat Gabung		
1) Ruang Rawat Ibu	Per Tempat Tidur Per Hari	Rp 200.000,00
2) Ruang Bayi	Per Tempat Tidur Per Hari	Rp 100.000,00

3. Rawat . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 39 -

JENIS PNBP	SATUAN	TARIF
3. Rawat Jalan		
a. Poliklinik Rawat Jalan Spesialis	Per Kunjungan	Rp 160.000,00
b. Instalasi/Unit Gawat Darurat		
1) Dokter Umum	Per Kunjungan	Rp 96.000,00
2) Dokter Spesialis	Per Kunjungan	Rp 160.000,00
B. VISITE DAN KONSULTASI DOKTER		
1. Visite Rawat Inap		
a. Kelas I	Per Kunjungan	Rp 120.000,00
b. Kelas II	Per Kunjungan	Rp 100.000,00
c. Kelas III	Per Kunjungan	Rp 60.000,00
2. Visite di <i>Intensive Care Unit (ICU)</i>		
a. Konsulen Sub Spesialis <i>Intensive Care</i>	Per Kunjungan	Rp 400.000,00
b. Konsulen Spesialis Lainnya	Per Kunjungan	Rp 240.000,00
c. Konsulen Spesialis Tamu	Per Kunjungan	Rp 480.000,00
3. Visite di <i>Intermediate Care Unit (IMCU)</i>		
a. Konsulen Sub Spesialis <i>Intensive Care Unit</i>	Per Kunjungan	Rp 240.000,00
b. Konsulen Spesialis Lainnya	Per Kunjungan	Rp 160.000,00
4. Konsultasi Gizi		
a. Rawat Inap		
1) Kelas I	Per Konsultasi	Rp 56.000,00
2) Kelas II	Per Konsultasi	Rp 48.000,00
3) Kelas III	Per Konsultasi	Rp 40.000,00
b. Rawat Jalan		
1) Dewasa	Per Konsultasi	Rp 48.000,00

2) Anak . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 40 -

JENIS PNBP	SATUAN	TARIF
2) Anak	Per Konsultasi	Rp 56.000,00
C. TINDAKAN		
1. Tindakan Rawat Inap dan Rawat Jalan		
a. <i>Vena Sectie</i>	Per Tindakan	Rp 400.000,00
b. <i>Water Sealed Drainase (WSD)</i>	Per Tindakan	Rp 320.000,00
c. Intubasi	Per Tindakan	Rp 400.000,00
d. <i>Echo Kardio Graphic (EKG) (12 Leads)</i>	Per Tindakan	Rp 60.000,00
e. Pasang Infus <i>Perifer</i>	Per Tindakan	Rp 120.000,00
f. <i>Syringe/ Infusion Pump</i>	Per Tindakan	Rp 60.000,00
g. <i>Naso Gastric Tube (NGT)</i>	Per Tindakan	Rp 120.000,00
h. Monitoring Jantung (5 Parameter: O ₂ , Tensi, <i>Echo Kardio Graphic (EKG)</i> , <i>Respiration Rate</i> , Nadi)	Per Hari	Rp 120.000,00
i. Sungkup O ₂	Per Tindakan	Rp 40.000,00
j. <i>Nebulizer</i>	Per Tindakan	Rp 72.000,00
k. <i>Suction Catheter</i>	Per Tindakan	Rp 48.000,00
l. <i>Oral Hygiene</i>	Per Tindakan	Rp 80.000,00
m. Perawatan Infus	Per Tindakan	Rp 40.000,00
n. Perawatan Luka Kronis	Per Tindakan	Rp 100.000,00
o. Pasang <i>Chateter Urine</i>	Per Tindakan	Rp 80.000,00
p. <i>Dopler Vaskuler</i>	Per Tindakan	Rp 160.000,00
q. Cabut <i>Steril Strip</i>	Per Tindakan	Rp 160.000,00
r. Suntik <i>Kenacort</i>	Per Tindakan	Rp 96.000,00
s. Suntik Adant	Per Tindakan	Rp 120.000,00
t. Suntik Kalsium/Vitamin	Per Tindakan	Rp 48.000,00

u. Suntik . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 41 -

JENIS PNBP	SATUAN	TARIF
u. Suntik <i>Intra Muscular</i>	Per Tindakan	Rp 24.000,00
v. Suntik <i>Intra Vena</i>	Per Tindakan	Rp 40.000,00
w. Gula darah sewaktu (GDS)	Per Tindakan	Rp 40.000,00
x. Aspirasi Biopsi	Per Tindakan	Rp 200.000,00
y. <i>Buginasi Uretra</i>	Per Tindakan	Rp 360.000,00
z. <i>Buginasi Anus</i>	Per Tindakan	Rp 240.000,00
aa. <i>Ultrasonografi (USG) Urologi</i>		
1) Intip (tanpa <i>Print Out</i>)	Per Tindakan	Rp 40.000,00
2) Dengan <i>Print Out</i> untuk Ginjal	Per Tindakan	Rp 80.000,00
bb. Jahit Simpul		
1) 1-5 Jahitan	Per Tindakan	Rp 60.000,00
2) 6-10 Jahitan	Per Tindakan	Rp 120.000,00
3) > 10 Jahitan	Per Tindakan	Rp 180.000,00
cc. <i>Aff Hecting</i>	Per Tindakan	Rp 60.000,00
dd. <i>Incisi/Excisi</i> (Benda Tumor jinak)	Per Tindakan	Rp 400.000,00
ee. Suntik Varises	Per Tindakan	Rp 560.000,00
ff. Instilasi <i>Mytomicyn</i> lewat <i>Catheter</i> Ke Kandung Kemih	Per Tindakan	Rp 160.000,00
gg. Pasang <i>Catheter</i> dengan <i>Mandrin</i>	Per Tindakan	Rp 160.000,00
hh. <i>Injeksi Zoladex/Tapros</i> (Injeksi Kemoterapi Untuk Prostat)	Per Tindakan	Rp 80.000,00
ii. Ekstrasi Kuku	Per Tindakan	Rp 400.000,00
jj. <i>Debridemen</i>	Per Tindakan	Rp 320.000,00
kk. Reposisi Tertutup	Per Tindakan	Rp 1.600.000,00
ll. Pasang <i>Gips Back Slab/ Forslab</i>	Per Tindakan	Rp 160.000,00

mm. *Uroflowmetri* . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 42 -

JENIS PNPB	SATUAN	TARIF
mm. <i>Uroflowmetri</i>	Per Tindakan	Rp 120.000,00
nn. <i>Pemasangan Gips</i>	Per Tindakan	Rp 240.000,00
oo. <i>Lepas Gips Sirculer</i>	Per Tindakan	Rp 240.000,00
pp. <i>Suntik Intra Lesi</i>	Per Tindakan	Rp 240.000,00
qq. <i>Cabut Wire</i>	Per Tindakan	Rp 60.000,00
rr. <i>Lepas Catheter</i>	Per Tindakan	Rp 40.000,00
ss. <i>Resusitasi Kardio Pulmoner</i>	Per Tindakan	Rp 560.000,00
tt. <i>Oksigen (O₂) Maksimum 6 Liter Per Menit</i>		
1) <i>Pemakaian Sampai 6 Jam</i>	Per Tindakan	Rp 32.000,00
2) <i>Pemakaian Lebih Dari 6 Jam s.d 12 Jam</i>	Per Tindakan	Rp 48.000,00
3) <i>Pemakaian Lebih dari 12 Jam Per Hari</i>	Per Tindakan	Rp 96.000,00
uu. <i>Bilas Lambung</i>	Per Tindakan	Rp 76.000,00
vv. <i>Blader Training</i>	Per Tindakan	Rp 85.000,00
ww. <i>Clisma</i>	Per Tindakan	Rp 16.000,00
xx. <i>Cukur Gundul</i>	Per Tindakan	Rp 80.000,00
yy. <i>Melakukan Penis/ Vulva Hygine</i>	Per Tindakan	Rp 16.000,00
zz. <i>Mengganti Botol WSD</i>	Per Tindakan	Rp 20.000,00
aaa. <i>Pengambilan Darah AGD</i>	Per Tindakan	Rp 40.000,00
bbb. <i>Perawatan Fistel Perianal</i>	Per Tindakan	Rp 40.000,00
ccc. <i>Perawatan Iliustomi</i>	Per Tindakan	Rp 96.000,00
ddd. <i>Perawatan Catheter</i>	Per Tindakan	Rp 68.000,00
eee. <i>Perawatan WSD</i>	Per Tindakan	Rp 93.000,00
fff. <i>Spoeling Catheter</i>	Per Tindakan	Rp 80.000,00

ggg. *Spoeling . . .*



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 43 -

JENIS PNBP	SATUAN	TARIF
ggg. <i>Spoeling NGT</i>	Per Tindakan	Rp 68.000,00
hhh. Perawatan Luka Kecil	Per Tindakan	Rp 40.000,00
iii. Perawatan Luka Sedang	Per Tindakan	Rp 60.000,00
jjj. Perawatan Luka Besar dan Sulit	Per Tindakan	Rp 128.000,00
kkk. Perawatan Luka Besar	Per Tindakan	Rp 80.000,00
lll. Perawatan <i>Nefrostomi</i>	Per Tindakan	Rp 40.000,00
mmm. Perawatan <i>Sistostomi</i>	Per Tindakan	Rp 40.000,00
nnn. Perawatan <i>Urostomi</i>	Per Tindakan	Rp 100.00,00
ooo. Pemberian Terapi <i>Inj Sub Cutan</i>	Per Tindakan	Rp 20.000,00
ppp. <i>Densitometri</i>	Per Tindakan	Rp 320.000,00
2. Tindakan Instalasi Gawat Darurat (IGD)		
a. Pasang <i>Percutaneus Dilatasional Traceostomy (PDT)</i>	Per Tindakan	Rp 3.200.000,00
b. Pemasangan <i>Gips</i>	Per Tindakan	Rp 240.000,00
c. Lepas <i>Gips Sirculer</i>	Per Tindakan	Rp 240.000,00
d. Pasang Traksi Kulit	Per Tindakan	Rp 400.000,00
e. Pasang Traksi <i>Skeletal</i>	Per Tindakan	Rp 1.600.000,00
f. <i>Aff Hecting</i>	Per Tindakan	Rp 60.000,00
g. <i>Incisi/ Excisi</i> (Benda Tumor)	Per Tindakan	Rp 1.600.000,00
h. Perawatan Luka	Per Tindakan	Rp 100.000,00
i. Ekstraksi Kuku	Per Tindakan	Rp 400.000,00
j. Jahit Simpul		
1) 1-5 Jahitan	Per Tindakan	Rp 60.000,00
2) 6-10 Jahitan	Per Tindakan	Rp 120.000,00
3) >10 Jahitan	Per Tindakan	Rp 180.000,00

k. *Reposisi* . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 44 -

JENIS PNBP	SATUAN	TARIF
k. Reposisi Tertutup	Per Tindakan	Rp 1.600.000,00
l. Pasang <i>Gips Back Slab/ Forslab</i>	Per Tindakan	Rp 160.000,00
m. Gula Darah Sewaktu (GDS)	Per Tindakan	Rp 40.000,00
n. Observasi Pasien di Gadar		
1) S.d 6 Jam	Per Tindakan	Rp 104.000,00
2) Lebih Dari 6 Jam s.d 12 Jam	Per Tindakan	Rp 160.000,00
3) Lebih Dari 12 Jam	Per Tindakan	Rp 320.000,00
o. Ventilator		
1) S.d 12 jam	Per Tindakan	Rp 240.000,00
2) Lebih Dari 12 Jam	Per Tindakan	Rp 480.000,00
p. <i>Vena Sectie</i>	Per Tindakan	Rp 1.600.000,00
q. Intubasi	Per Tindakan	Rp 400.000,00
r. <i>Echo Kardio Graphic</i> (EKG) (12 Leads)	Per Tindakan	Rp 60.000,00
s. Pasang Infus Perifer	Per Tindakan	Rp 120.000,00
t. <i>Syringe/ Infusion Pump</i>	Per Tindakan	Rp 60.000,00
u. <i>Naso Gastrie Tube</i> (NGT)	Per Tindakan	Rp 120.000,00
v. Monitoring Jantung (5 Parameter: O2, Tensi, <i>Echo Kardio Graphic</i> (EKG), <i>Respiration Rate</i> , Nadi)	Per Hari	Rp 120.000,00
w. Sungkup O2	Per Tindakan	Rp 40.000,00

x. *Nebulizer* . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 45 -

JENIS PNBP	SATUAN	TARIF
x. <i>Nebulizer</i>	Per Tindakan	Rp 60.000,00
y. <i>Pasang Catheter Urine</i>	Per Tindakan	Rp 80.000,00
z. <i>Suntik Intra Muscular</i>	Per Tindakan	Rp 24.000,00
aa. <i>Suntik Intra Vena</i>	Per Tindakan	Rp 40.000,00
3. <i>Ultrasonografi (USG) 4 Dimensi</i>		
a. Kelas I	Per Tindakan	Rp 520.000,00
b. Kelas II	Per Tindakan	Rp 400.000,00
c. Kelas III	Per Tindakan	Rp 320.000,00
D. <i>MEDICAL CHECK UP</i>		
1. Standar (Pria)	Per Orang Per Paket	Rp 720.000,00
2. Standar (Wanita)	Per Paket	Rp 800.000,00
3. Uji Kesehatan Karyawan	Per Paket	Rp 400.000,00
4. Uji Jantung	Per Paket	Rp 560.000,00
5. Standar Pegawai ke Luar Negeri	Per Paket	Rp 960.000,00
E. <i>PENGUNAAN AMBULANCE</i>		
1. Jarak Tempuh		
a. Sampai dengan 10 Km	Paket	Rp 96.000,00
b. 11 Km Sampai dengan 30 Km	Paket	Rp 176.000,00
c. 31 Sampai dengan 50 Km	Paket	Rp 256.000,00
2. Tambahan Per Km di Atas 50 Km	Per Km	Rp 8.000,00
F. <i>JASA LAYANAN GIGI DAN MULUT</i>		
1. <i>Oral Diagnosis/ Oral Medicine</i>		

a. *Oral . . .*



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 46 -

JENIS PNBP	SATUAN	TARIF
a. <i>Oral Diagnosis</i> (Pasien Baru)	Per Kunjungan	Rp 48.000,00
b. Kasus Darurat Gigi (Tidak Termasuk Tindakan Yang Dilakukan)	Per Kunjungan	Rp 200.000,00
c. Konsultasi (Tanpa Dilakukan Tindakan)	Per Kunjungan	Rp 160.000,00
d. <i>Radiografi Periapikal</i>	Per Film	Rp 80.000,00
e. <i>Radiografi Oklusal</i>	Per Film	Rp 80.000,00
f. <i>Ekstra Oral Panoramik</i>	Per Film	Rp 120.000,00
g. Perawatan Ulkus, <i>Aphtae</i> , <i>Stomatitis</i>	Per Kunjungan	Rp 160.000,00
h. Perawatan <i>Temporo Mandibular Joint (TMJ)</i> , <i>Myofascial Pain Dysfunction Syndrome (MPDS)</i>	Per Kunjungan	Rp 160.000,00
i. Perawatan <i>Neuralgia</i>	Per Kunjungan	Rp 240.000,00
j. Abses, Perawatan Abses (Konservatif)	Per Kunjungan	Rp 200.000,00
k. <i>Diatermi Solux</i>	Per Kunjungan	Rp 60.000,00
l. Pemeriksaan Patologi	Per Specimen	Rp 360.000,00
m. Pemeriksaan Lengkap (<i>Check Up</i>) <i>Oral Diagnosa/ Medicine</i>	Per Tindakan	Rp 60.000,00
n. Kontrol Perawatan Kasus Penyakit Mulut	Per Tindakan	Rp 60.000,00
o. <i>Sanitesi Agent Lesi</i>	Per Tindakan	Rp 84.000,00
2. <i>Pedodontik</i>		
a. Konsultasi (Tanpa Dilakukan Tindakan)	Per Kunjungan	Rp 56.000,00
b. Tambalan Sementara/ <i>Zink Oxide Eugenol (ZOE)/ Depulpin</i>	Per Gigi	Rp 200.000,00
c. Tambalan Komposit Besar	Per Gigi	Rp 280.000,00
d. Tambalan Komposit Kecil	Per Gigi	Rp 240.000,00
e. Tambalan <i>Glass Ionomer</i>	Per Gigi	Rp 240.000,00

f. Tambalan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 47 -

JENIS PNBP		SATUAN	TARIF	
f.	Tambalan Kompomer	Per Gigi	Rp	280.000,00
g.	<i>Pit & Fissure Sealant (F VII) Light Curing (LC)</i>	Per Tindakan	Rp	160.000,00
h.	<i>Pulp Caping/Keping Pulpa</i>	Per Gigi	Rp	160.000,00
i.	Aplikasi <i>Fluor</i>	Per Rahang Atas dan Rahang Bawah	Rp	320.000,00
j.	<i>Pulpektomi Akar Tunggal</i>	Per gigi	Rp	200.000,00
k.	<i>Pulpektomi Akar Ganda</i>	Per gigi	Rp	280.000,00
l.	<i>Pulpotomii</i>	Per gigi	Rp	400.000,00
m.	Penambalan <i>Fraktur</i> (Kls I) Gigi Tetap	Per Gigi	Rp	240.000,00
n.	Penambalan <i>Fraktur</i> (Kls II) Gigi Tetap	Per Gigi	Rp	400.000,00
o.	Penambalan <i>Fraktur</i> (Kls I) Gigi Sulung	Per Gigi	Rp	200.000,00
p.	Penambalan <i>Fraktur</i> (Kls II) Gigi Sulung	Per Gigi	Rp	240.000,00
q.	Penambalan <i>Fraktur</i> (Kls III) Gigi Sulung	Per Gigi	Rp	400.000,00
r.	Penambalan <i>Fraktur</i> (Kls IV) Gigi Sulung	per Gigi	Rp	240.000,00
s.	Pengisian Saluran Akar Tunggal Sulung	per Gigi	Rp	320.000,00
t.	Pengisian Saluran Akar Ganda Sulung	Per Gigi	Rp	360.000,00
u.	Mahkota Logam/ <i>Stainless Steel Cement</i>	Per Gigi	Rp	800.000,00
v.	Mahkota <i>Seluloid</i>	Per Gigi	Rp	560.000,00
w.	<i>Crown Loop/ Band Loop</i>	Per Gigi	Rp	1.200.000,00
x.	Pemasangan <i>Inclined Bite Plane</i>	Per Elemen	Rp	1.200.000,00
y.	<i>Lingual/ Palatal Arch</i>	Per Rahang	Rp	1.280.000,00
z.	Alat <i>Ortho Cekat Fase I</i>	Per Rahang	Rp	6.400.000,00
aa.	<i>Dental Health Education (DHE) OP</i>	Per Kunjungan	Rp	280.000,00

bb. Alat . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 48 -

JENIS PNPB	SATUAN	TARIF
bb. Alat Ortho Lepas	Per Rahang	Rp 1.600.000,00
cc. Splinting dengan Alat Cekat	Per Rahang	Rp 1.600.000,00
dd. Scalling gigi	Per Rahang	Rp 120.000,00
ee. Cabut Gigi Sulung Topikal	Per Gigi	Rp 240.000,00
ff. Cabut Gigi Sulung dengan Injeksi	Per Gigi	Rp 280.000,00
gg. Cabut Gigi Tetap	Per Gigi	Rp 400.000,00
hh. Premedikasi	Per Lembar	Rp 120.000,00
ii. Spece Maintainer Acrylic	Per Buah	Rp 400.000,00
jj. Dental Health Education (DHE) + Oral Prophylaxis Rahang Atas/Rahang Bawah	Per Tindakan	Rp 112.000,00
kk. Dental Health Education (DHE) + Oral Prophylaxis + Scalling Rahang Atas/Rahang Bawah	Per Tindakan	Rp 160.000,00
ll. Tambalan Fuji IX, Fuji II, Miracle Mix	Per Tindakan	Rp 136.000,00
mm. Tambalan Warna/ Glitter	Per Tindakan	Rp 176.000,00
nn. Vital Pulpotomi + F IX	Per Tindakan	Rp 200.000,00
oo. Mortal Pulpotomi + F IX	Per Tindakan	Rp 176.000,00
pp. Apexifikasi/ Apexogenesis	Per Tindakan	Rp 132.000,00
qq. Temporary Jacket Crown Acrylic	Per Tindakan	Rp 176.000,00
rr. Space Maintainer Band/ Crown Loop	Per Tindakan	Rp 576.000,00
ss. Plat Orthodonti (Removable)	Per Rahang	Rp 1.600.000,00
tt. Plat Orthodonti + Screw	Per Tindakan	Rp 576.000,00
uu. Palatal Crib	Per Tindakan	Rp 616.000,00
vv. Nance	Per Rahang	Rp 416.000,00
ww. Quad/ Bi Helix Appliances	Per Rahang	Rp 416.000,00
xx. Rapid Palatal Expansion (RPE)	Per Rahang	Rp 1.216.000,00

yy. Monoblock . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 49 -

JENIS PNPB	SATUAN	TARIF
yy. <i>Monoblock + Ekps. Screw</i>	Per Rahang	Rp 576.000,00
zz. <i>Aktivator/Bionator</i>	Per Rahang	Rp 736.000,00
aaa. <i>Trainer Kelas III</i>	Per Rahang	Rp 656.000,00
bbb. <i>Trainer Kelas I</i>	Per Rahang	Rp 496.000,00
ccc. <i>Cetak RA/ RB</i>	Per Rahang	Rp 72.000,00
ddd. <i>Reparasi Plat Orthodonsi Acrylic</i>	Per Tindakan	Rp 60.000,00
eee. <i>Reparasi Plat Orthodonsi + Screw</i>	Per Tindakan	Rp 256.000,00
3. Konservasi		
a. <i>Anesthesi (Bukan Tindakan Perawatan Saluran Akar /PSA)</i>	Per Ampul	Rp 52.500,00
b. <i>Bongkar Restorasi</i>	Per Elemen	Rp 105.000,00
c. <i>Bongkar Crown/ Inlay/ Onlay</i>	Per Elemen	Rp 240.000,00
d. <i>Tumpatan Amalgam 1 Sisi</i>	Per Gigi	Rp 150.000,00
e. <i>Tumpatan Amalgam 2 Sisi</i>	Per Gigi	Rp 180.000,00
f. <i>Tumpatan Amalgam 3 Sisi/ Lebih (Kompleks/ Mesial Oklusal Distal)</i>	Per Gigi	Rp 210.000,00
g. <i>GIC II dan IX Kecil</i>	Per Gigi	Rp 150.000,00
h. <i>Tumpatan GIC II dan IX Besar</i>	Per Gigi	Rp 180.000,00
i. <i>Tumpatan Resin Magnetic Glass Ionomer Cement /RMGIC Kecil (GIC Dengan Sinar)</i>	Per Gigi	Rp 180.000,00
j. <i>Tumpatan RMGIC Besar (GIC Dengan Sinar)</i>	Per Gigi	Rp 210.000,00
k. <i>Tumpatan Komposit/ Kompomer (Light Curing) Kecil</i>	Per Gigi	Rp 210.000,00
l. <i>Tumpatan Komposit/ Kompomer (Light Curing) Besar</i>	Per Gigi	Rp 300.000,00

m. *Tumpatan . . .*



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 50 -

JENIS PNBP	SATUAN	TARIF
m. <i>Tumpatan Onlay Komposit Direk</i>	Per Gigi	Rp 510.000,00
n. <i>Tumpatan Inlay, Onlay Komposit Indirek</i>	Per Gigi	Rp 900.000,00
o. Tumpatan Estetik Komposit Bahan Khusus	Per Gigi	Rp 450.000,00
p. Penutupan <i>Pit</i> dan <i>Fisur</i> dengan Komposit	Per Gigi	Rp 180.000,00
q. <i>Inlay, Onlay</i> Logam Biasa	Per Elemen	Rp 720.000,00
r. <i>Inlay, Onlay</i> Logam Khusus (Belum Termasuk Harga Logam)	Per Elemen	Rp 900.000,00
s. <i>Inlay, Onlay</i> Porselen	Per Elemen	Rp 1.000.000,00
t. <i>Inlay Targis (Adoro)</i>	Per Elemen	Rp 900.000,00
u. <i>Labial Veneering Komposit/ Layering</i>	Per Elemen	Rp 600.000,00
v. <i>Labial Veneering Porselen</i>	Per Elemen	Rp 1.250.000,00
w. <i>Pin Stabilok</i>	Per Buah	Rp 120.000,00
x. Pasak Inti Tuang/ <i>Custom Postcore</i>	Per Gigi	Rp 360.000,00
y. Pasak <i>Skrup Ready Made</i>	Per Gigi	Rp 280.000,00
z. Sementasi <i>Inlay, Onlay/ Crown Dengan SIK/ GIC</i> (Sementasi Ulang)	Per Elemen	Rp 160.000,00
aa. Sementasi <i>Inlay, Onlay/ Crown Dengan Semen Resin/ Relix - 100</i> (Sementasi Ulang)	Per Elemen	Rp 200.000,00
bb. Konsultasi (Tanpa Dilakukan Tindakan)	Per Kunjungan	Rp 56.000,00
cc. Tambalan Sementara	Per Tindakan	Rp 72.000,00
dd. Tambalan <i>Amalgam</i>	Per Tindakan	Rp 112.000,00
4. Endodontik		
a. Kaping <i>Pulpa Direk/ Indirek</i>	Per Gigi	Rp 200.000,00
b. <i>Endodontik</i> 1 x Kunjungan Akar Tunggal	Per Gigi	Rp 450.000,00
c. <i>Endodontik</i> 1 x Kunjungan Akar Ganda	Per Gigi	Rp 825.000,00

d. *Endodontik* . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 51 -

JENIS PNBP	SATUAN	TARIF
d. <i>Endodontik</i> 1 x Kunjungan Dengan Kondisi Khusus (Posisi Sulit/ Bengkok)	Per Gigi	Rp 900.000,00
e. <i>Pulpektomi/ PSA Akar Tunggal</i> (Kunjungan I)	Per Gigi	Rp 240.000,00
f. <i>Pulpektomi/ PSA Akar Ganda</i> (Kunjungan I)	Per Gigi	Rp 360.000,00
g. Preparasi Saluran Akar Tunggal (Kunjungan II dst)	Per Gigi	Rp 240.000,00
h. Preparasi Saluran Akar Ganda (Kunjungan II dst)	Per Gigi	Rp 280.000,00
i. Preparasi Saluran Akar Khusus (Akar Bengkok, Posisi sulit) Kunjungan II dst	Per Gigi	Rp 360.000,00
j. <i>Retreatment</i>	Per Saluran Akar	Rp 280.000,00
k. Ganti Obat/ Tambalan Sementara Tunggal	Per Gigi	Rp 200.000,00
l. Ganti Obat/ Tambalan Sementara Ganda	Per Gigi	Rp 280.000,00
m. <i>Devitalisasi Pulpa</i>	Per Gigi	Rp 200.000,00
n. Pengisian Saluran Akar Tunggal	Per Gigi	Rp 280.000,00
o. Pengisian Saluran Akar Ganda	Per Gigi	Rp 360.000,00
p. <i>Bleaching</i> Gigi Non Vital	Per Gigi	Rp 320.000,00
q. <i>Bleaching</i> Gigi Vital Rahang Atas/ Rahang Bawah	Per Rahang	Rp 1.560.000,00
r. Perawatan <i>Absorpsi/ PSA</i> dengan MTA	Per Gigi	Rp 660.000,00
s. <i>Pulpotomi/ Apeksifikasi/ Mumifikasi</i>	Per Kunjungan	Rp 200.000,00
t. Kontrol/ Premedikasi	Per Kunjungan	Rp 140.000,00
u. <i>Tumpatan Sandwich (GIC + LC)</i>	Per Tindakan	Rp 184.000,00
v. <i>Polishing Tumpatan</i>	Per Tindakan	Rp 64.000,00

w. *Pin Screw* . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 52 -

JENIS PNBP	SATUAN	TARIF
w. <i>Pin Screw</i>	Per Tindakan	Rp 40.000,00
x. <i>Jacket Crown Metal</i>	Per Tindakan	Rp 566.400,00
y. <i>Jacket Crown Metal Wirron</i>	Per Tindakan	Rp 620.000,00
z. <i>Jacket Crown Acrylic</i>	Per Tindakan	Rp 276.000,00
aa. <i>Jacket Crown Metal Acrylic</i>	Per Tindakan	Rp 482.000,00
bb. <i>Jacket Crown All Porselen</i>	Per Tindakan	Rp 1.242.000,00
cc. <i>Jacket Crown Metal Porselen</i>	Per Tindakan	Rp 936.000,00
dd. <i>Jacket Crown Porselen Wirron</i>	Per Tindakan	Rp 1.356.000,00
ee. <i>Pin Dowel</i>	Per Tindakan	Rp 376.000,00
ff. <i>Pin Dowel Wirron</i>	Per Tindakan	Rp 476.000,00
gg. <i>Pin Parapost/Fiber</i>	Per Tindakan	Rp 194.000,00
hh. <i>Crown Acrylic Provisoris</i>	Per tindakan	Rp 168.000,00
ii. <i>Drainase</i>	Per Tindakan	Rp 80.000,00
jj. <i>Apeksifikasi Tunggal</i>	Per Tindakan	Rp 120.000,00
kk. <i>Apeksifikasi Ganda</i>	Per Tindakan	Rp 144.000,00
ll. <i>Fluoridasi/Rahang</i>	Per Tindakan	Rp 68.000,00
mm. <i>Pin Fiber/Resin</i>	Per Tindakan	Rp 196.000,00
5. <i>Bedah Endo</i>		
a. <i>Apikal Kuretase</i>	Per Gigi	Rp 900.000,00
b. <i>Apikoektomi Gigi Anterior</i>	Per Gigi	Rp 1.200.000,00
c. <i>Apikoektomi Gigi Posterior</i>	Per Gigi	Rp 1.800.000,00
d. <i>Hemiseksi/Radisektomi/Amputasi Akar</i>	Per Gigi	Rp 900.000,00
6. <i>Periodontik</i>		
a. <i>Plak Kontrol</i>	Per Kunjungan	Rp 160.000,00
b. <i>Scalling gigi</i>	Per Rahang	Rp 120.000,00

c. Kuret . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 53 -

JENIS PNBP	SATUAN	TARIF
c. Kuret/ <i>Root Planing</i>	Per Segmen	Rp 280.000,00
d. Kuret/ <i>Root Planing</i>	Per Gigi	Rp 160.000,00
e. Kuret dengan <i>Ties</i>	Per Gigi	Rp 360.000,00
f. <i>Ginggivektomi</i>	Per Segmen	Rp 600.000,00
g. Bedah <i>Flap</i>	Per Segmen	Rp 600.000,00
h. <i>Frenektomi</i>	Per Rahang	Rp 600.000,00
i. <i>Free Gingival Graft</i>	Per Gigi	Rp 600.000,00
j. <i>Pedicle Graft</i>	Per Gigi	Rp 600.000,00
k. <i>Splinting Ligature</i>	Per Segmen	Rp 600.000,00
l. <i>Splinting gigi</i>	Per Regio	Rp 240.000,00
m. <i>Splinting</i> dengan Komposite	Per Gigi	Rp 280.000,00
n. <i>Occlusal Adjustment</i>	Per Gigi	Rp 160.000,00
o. <i>Mouth Guard/Night Guard</i>	Per Rahang	Rp 900.000,00
p. <i>Aplikasi Treasiolan/Durafat/Desencitizer</i>	Per Gigi	Rp 160.000,00
q. Kontrol/Premedikasi	Per Gigi	Rp 140.000,00
r. <i>Flap</i> dengan GTR	Per Gigi	Rp 1.500.000,00
s. <i>Hemiseksi</i>	Per Gigi	Rp 900.000,00
t. Amputasi Akar	Per Gigi	Rp 900.000,00
u. Bedah <i>Flap</i> dengan <i>Bone Graft</i>	Per Segmen	Rp 1.750.000,00
v. <i>Obturator</i> untuk <i>Palatal Graft</i>	Per Segmen	Rp 1.200.000,00
w. Konsultasi/Pemeriksaan tanpa Tindakan	Per Kunjungan	Rp 64.000,00
x. Kontrol Pasca Operasi	Per Tindakan	Rp 72.000,00
y. <i>Opperculectomy</i>	Per Tindakan	Rp 336.000,00

z. Buka . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 54 -

JENIS PNBP	SATUAN	TARIF
z. Buka Jahitan	Per Tindakan	Rp 64.000,00
7. <i>Prostodontik</i>		
a. Mahkota & Jembatan		
1) Mahkota Metal Keramik	Per Elemen	Rp 1.200.000,00
2) Mahkota Akrilik	Per Elemen	Rp 720.000,00
3) Mahkota Akrilik dengan <i>Backing</i> Logam	Per Elemen	Rp 900.000,00
4) Mahkota Logam Penuh/ <i>Inlay/ Uplay</i>	Per Elemen	Rp 750.000,00
5) <i>Emax</i> untuk Gigi Anterior	Per Elemen	Rp 2.400.000,00
6) Mahkota <i>Ceramic Zirkonia</i> untuk Gigi Anterior	Per Elemen	Rp 3.000.000,00
7) <i>All Porcelin (Zirkonia) With Fiber Reinforced Composite</i>	Per Elemen	Rp 3.600.000,00
8) Pasak Sekrup (Sudah Termasuk <i>Built Up Core Gic</i>)	Per Elemen	Rp 330.000,00
9) <i>Pasak Tuang</i>	Per Elemen	Rp 360.000,00
10) <i>Pasak Fiber</i>	Per Elemen	Rp 900.000,00
11) <i>Pin Stabilok</i>	Per Buah	Rp 120.000,00
12) Jembatan Dengan Mahkota		
a) Metal Keramik	Per Unit	Rp 1.200.000,00
b) Akrilik	Per Unit	Rp 720.000,00
c) Akrilik dengan <i>Backing</i> Logam	Per Unit	Rp 900.000,00
d) Logam Penuh/ <i>Inlay/ Uplay</i>	Per Unit	Rp 750.000,00
e) <i>Emax</i> untuk Gigi Anterior	Per Unit	Rp 2.400.000,00
f) <i>Ceramic Zirkonia</i> untuk Gigi Anterior	Per Unit	Rp 3.000.000,00
g) <i>All Porcelin (Zirkonia) With Fiber Reinforced Composite</i>	Per Unit	Rp 3.600.000,00

13) Sementasi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 55 -

JENIS PNBP	SATUAN	TARIF
13) Sementasi Ulang dengan <i>Semen Resin (Relix - 100)</i>	Per Elemen	Rp 150.000,00
14) <i>Inlay - Uplay Targis (Adoro)</i>	Per Elemen	Rp 900.000,00
15) <i>Inlay - Uplay Metal Keramik</i>	Per Elemen	Rp 1.200.000,00
16) Reparasi Mahkota Keramik	Per Elemen	Rp 600.000.00
17) Mahkota Lepas (<i>Cementasi Ulang Dengan Sik)/ Gic</i>	Per Elemen	Rp 150.000,00
18) <i>Bongkar Crown</i>	Per Elemen	Rp 300.000,00
19) Mahkota Sementara (<i>Observasi</i>)	Per Elemen	Rp 300.000,00
b. Gigi Tiruan Sebagian (GTS) Lepas		
1) GTS Logam (Atas/Bawah) tanpa Elemen Gigi	Per Rahang	Rp 1.000.000,00
2) <i>GTS Logam Unilateral (Saddle)</i> tanpa Elemen Gigi	Per Rahang	Rp 875.000,00
3) <i>GTS Akrilik + Elemen Gigi Pertama</i>	Per Rahang	Rp 750.000,00
4) Tambahan Per Elemen Gigi Akrilik	Per Elemen	Rp 225.000,00
5) <i>Dental D</i>	Per Elemen	Rp 1.000.000,00
6) <i>Flexy Denture + Gigi Pertama</i>	Per Rahang	Rp 875.000,00
7) Tambahan Elemen Gigi <i>Flexy Denture</i>	Per Elemen	Rp 200.000,00
8) GTS Kombinasi <i>Metal Valplast</i> Tanpa Elemen Gigi	Per Rahang	Rp 1.375.000,00
9) <i>Bilateral/ 2 Sadle</i> Per Rahang	Per Tindakan	Rp 760.000,00
c. Gigi Tiruan Penuh (GTP) Lepas		
1) GTP Logam Rahang Atas dan Rahang Bawah	Per Rahang Atas Dan Rahang Bawah	Rp 2.250.000,00
2) GTP Logam Rahang Atas dan Rahang Bawah Kasus Sulit	Per Rahang Atas Dan Rahang Bawah	Rp 2.700.000,00

3) GTP . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 56 -

JENIS PNPB	SATUAN	TARIF
3) GTP Logam Rahang Atas dan Rahang Bawah	Per Rahang	Rp 1.200.000,00
4) GTP Logam Rahang Atas dan Rahang Bawah Kasus Sulit	Per Rahang	Rp 1.500.000,00
5) GTP <i>Acrylic</i> Rahang Atas dan Rahang Bawah	Per Rahang Atas Dan Rahang Bawah	Rp 1.500.000,00
6) GTP <i>Acrylic</i> Rahang Atas dan Rahang Bawah Kasus Sulit	Per Rahang Atas Dan Rahang Bawah	Rp 2.100.000,00
7) GTP <i>Acrylic</i> Rahang Atas dan Rahang Bawah	Per Rahang	Rp 1.050.000,00
8) GTP <i>Acrylic</i> Rahang Atas dan Rahang Bawah Kasus Sulit	Per Rahang	Rp 1.200.000,00
9) GTP Kombinasi <i>Metal - Flexi</i> Denture Rahang Atas dan Rahang Bawah	Per Rahang Atas Dan Rahang Bawah	Rp 3.300.000,00
10) GTP Kombinasi <i>Metal - Flexi</i> Denture Rahang Atas dan Rahang Bawah	Per Rahang	Rp 1.800.000,00
d. Tindakan Lain untuk Gigi Tiruan		
1) Reparasi Gigi Tiruan Akrilik Tanpa Cetak	Per Elemen	Rp 250.000,00
2) Reparasi Gigi Tiruan Akrilik dengan Cetak	Per Elemen	Rp 350.000,00
3) Tambahan <i>Klamer</i>	Per Elemen	Rp 105.000,00
4) Tambahan Elemen Gigi Akrilik	Per Elemen	Rp 150.000,00
5) <i>Relining/ Rebasing GTP</i>	Per Rahang	Rp 350.000,00
6) <i>Night Guard/ Splin TMJ</i>	Per Rahang	Rp 750.000,00
7) <i>Splinting Oklusal</i>	Per Rahang	Rp 625.000,00
8) Penambahan <i>Basis</i> dengan <i>Soft/ Kooliner</i>	Per Rahang	Rp 175.000,00
9) Kontrol/Konsultasi (GTS Dibuat di Luar LKG)	Per Kunjungan	Rp 150.000,00

10) Penyesuaian . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 57 -

JENIS PNPB	SATUAN	TARIF
10) Penyesuaian Gigi Tiruan/ <i>Denture Adjusment</i> (Gigi Tiruan Sebagian Dibuat di Luar LKG)	Per Rahang	Rp 125.000,00
11) Kontrol/ Konsultasi (Gigi Tiruan Sebagian Dibuat di Luar LKG) <i>Maks Post Inseri</i> 3 Bulan	Per Kunjungan	Rp 100.000,00
e. <i>Maxilo – Facial</i>		
1) <i>Occlusal Guidance (Acrylic)</i>	Per Rahang	Rp 750.000,00
2) <i>Occlusal Guidance (Logam)</i>	Per Rahang	Rp 2.250.000,00
3) <i>Feeding Plate</i>	Per Unit	Rp 750.000,00
4) <i>Obturator (Maksilo Facial)</i>	Per Unit	Rp 725.000,00
5) <i>GTL Flexi Bahan Lucitone FRS</i>		
a) <i>Plat Flexi + 1 Gigi Pertama</i>	Per Tindakan	Rp 592.500,00
b) <i>Penambahan Gigi Tiap Elemen</i>	Per Tindakan	Rp 108.000,00
6) <i>Bongkar Prothesa Akrilik (1 Bur)</i>	Per Tindakan	Rp 100.000,00
7) <i>Bongkar Prothesa Crown & Bridge (1 Bur)</i>	Per Tindakan	Rp 150.000,00
8. <i>Ortodontik</i>		
a. <i>Alat Ortodontik Lepas</i>	Per Paket	Rp 2.100.000,00
b. <i>Alat Ortodontik Cekat Logam Standart</i> (Rahang Atas dan Rahang Bawah)	Per Paket	Rp 4.750.000,00
c. <i>Alat Ortodontik Cekat Bahan Roth</i> (Rahang Atas dan Rahang Bawah)	Per Paket	Rp 5.200.000,00
d. <i>Alat Ortodontik Cekat Bahan Composit</i> (Rahang Atas dan Rahang Bawah)	Per Paket	Rp 8.400.000,00

e. Alat . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 58 -

JENIS PNBP	SATUAN	TARIF
e. Alat <i>Ortodontik</i> Cekat Bahan <i>Ceramic</i> (Rahang Atas dan Rahang Bawah)	Per Rahang	Rp 8.500.000,00
f. Alat <i>Ortodontik</i> Cekat Bahan <i>Damon/ Kristal</i> (Rahang Atas dan Rahang Bawah)	Per Rahang	Rp 12.000.000,00
g. <i>Plat Retainer</i>	Per Rahang	Rp 1.400.000,00
h. <i>Retainer</i> Cekat dengan Komposit	Per Rahang	Rp 1.575.000,00
i. <i>Retainer</i> Cekat dengan <i>Bondable Lingual Retainer</i>	Per Rahang	Rp 1.750.000,00
j. Kontrol Alat Cekat	Per Kunjungan	Rp 200.000,00
k. Kontrol Alat Lepas	Per Kunjungan	Rp 140.000,00
l. <i>Headgear Face Mask</i>	Per Rahang	Rp 4.200.000,00
m. Reparasi Alat Lepas dengan Cetak	Per Rahang	Rp 420.000,00
n. Ganti <i>Braket</i>	Per Buah	Rp 120.000,00
o. Ganti <i>Braket Ceramic</i>	Per Buah	Rp 175.000,00
p. Ganti <i>Band</i>	Per Buah	Rp 175.000,00
q. <i>Initial Treatment</i>	Per Rahang	Rp 700.000,00
r. <i>Debonding Bracket</i> Rahang Atas atau Rahang Bawah	Per Rahang	Rp 700.000,00
s. Kontrol <i>Emergency</i>	Per Kunjungan	Rp 420.000,00
t. <i>Braket</i> Lepas Lebih dari 3 Buah (2 x kontrol)	Per Buah	Rp 280.000,00
u. Pemasangan <i>Mini Screw Implant</i>	Per Buah	Rp 1.050.000,00
v. Konsultasi Tanpa Tindakan	Per Kunjungan	Rp 66.500,00
w. <i>Activator</i>	Per Tindakan	Rp 644.000,00
x. <i>Orthodonti Fixed Appliance</i> 2 Rahang <i>Lingual</i>	Per Tindakan	Rp 15.612.000,00
y. <i>Trainer/TMJ</i>	Per Tindakan	Rp 574.000,00
z. <i>Trainer Kls II/Kls III</i>	Per Tindakan	Rp 714.000,00

aa. *Nance* . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 59 -

JENIS PNPB	SATUAN	TARIF
aa. <i>Nance Holding Arch</i>	Per Tindakan	Rp 434.000,00
9. Biaya Laboratorium Teknik Gigi		
a. <i>Akrilik</i>		
1) <i>Partial Denture</i> + Gigi Pertama	Per Tindakan	Rp 76.000,00
2) Tiap Gigi Berikutnya	Per Tindakan	Rp 36.000,00
3) <i>Full Denture</i> Per 1 Rahang	Per Tindakan	Rp 296.000,00
4) <i>Jacket Crown</i> Sementara	Per Tindakan	Rp 64.000,00
5) <i>Jacket Crown</i>	Per Tindakan	Rp 48.000,00
6) Sendok Cetak Perorangan	Per Tindakan	Rp 72.000,00
b. <i>Flexi</i>		
1) Bahan <i>Valplast</i>		
a) <i>Basis Flexi</i> + 1 <i>Element</i>	Per Tindakan	Rp 160.000,00
b) Tiap 1 Gigi Berikutnya	Per Rahang	Rp 40.000,00
c) <i>Bilateral/Free End</i>	Per Unit	Rp 192.000,00
2) Bahan <i>Lucitone FRS</i>		
a) <i>Basis Flexi</i> + 1 <i>Element</i>	Per Tindakan	Rp 216.000,00
b) Tiap 1 Gigi Berikutnya	Per Tindakan	Rp 48.000,00
c) <i>Bilateral/Free End</i>	Per Unit	Rp 312.000,00
c. <i>Orthodonsi</i>		
1) <i>Plat</i>	Per Rahang	Rp 96.000,00
2) <i>Plat</i> + <i>Expansi Screw</i>	Per Rahang	Rp 128.000,00
d. Reparasi (Akrilik)		
1) Patah/Retak	Per Tindakan	Rp 56.000,00
2) Penambahan Gigi	Per Elemen	Rp 36.000,00
3) <i>Reline</i>	Per Rahang	Rp 56.000,00

4) *Rebasing* . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 60 -

JENIS PNBP	SATUAN	TARIF
4) <i>Rebasing Full</i>	Per Rahang	Rp 96.000,00
5) <i>Penambahan Klamer</i>	Per Buah	Rp 32.000,00
e. <i>Crown & Bridge Porcelain/Keramik</i>		
1) <i>Jacket Crown</i>	Per Unit	Rp 216.000,00
2) <i>Onlay/Inlay</i>	Per Tindakan	Rp 176.000,00
f. <i>Frame Steel/Metal</i>		
1) <i>Stell Saddle</i>	Per Tindakan	Rp 216.000,00
2) <i>Steel Bilateral</i>	Per Tindakan	Rp 296.000,00
3) <i>Pin Crown Metal</i>	Per Tindakan	Rp 72.000,00
4) <i>Jacket Crown Metal</i>	Per Tindakan	Rp 112.000,00
5) <i>Onlay/Inlay Metal</i>	Per Tindakan	Rp 104.000,00
G. PENYAKIT DALAM		
1. <i>Tindakan Invasif</i>		
a. <i>Ultrasonografi/USG Abdomen dan Thyroid</i>		
1) <i>Kelas I</i>	Per Tindakan	Rp 250.000,00
2) <i>Kelas II</i>	Per Tindakan	Rp 220.000,00
3) <i>Kelas III</i>	Per Tindakan	200.000,00
b. <i>Biopsi Hepar dengan Guided USG</i>		
1) <i>Kelas I</i>	Per Tindakan	Rp 2.176.000,00
2) <i>Kelas II</i>	Per Tindakan	Rp 1.936.000,00
3) <i>Kelas III</i>	Per Tindakan	Rp 1.396.000,00

c. *Biopsi . . .*



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 61 -

JENIS PNBP	SATUAN	TARIF
c. <i>Biopsi Ginjal dengan Guided USG</i>		
1) Kelas I	Per Tindakan	Rp 1.984.000,00
2) Kelas II	Per Tindakan	Rp 1.744.000,00
3) Kelas III	Per Tindakan	Rp 1.300.000,00
d. <i>Fungsi Asites Guided USG</i>		
1) Kelas I	Per Tindakan	Rp 1.792.000,00
2) Kelas II	Per Tindakan	Rp 1.552.000,00
3) Kelas III	Per Tindakan	Rp 1.300.000,00
e. <i>Aspirasi Abses Hepar Limpa/ Ginjal/ Guided USG</i>		
1) Kelas I	Per Tindakan	Rp 2.176.000,00
2) Kelas II	Per Tindakan	Rp 2.032.000,00
3) Kelas III	Per Tindakan	Rp 1.780.000,00
f. <i>Pemasangan Double Lumen Catheter Akses Hd Dg Guided USG</i>		
1) Kelas I	Per Tindakan	Rp 1.824.800,00
2) Kelas II	Per Tindakan	Rp 2.188.000,00
3) Kelas III	Per Tindakan	Rp 1.500.000,00
g. <i>Pemasangan Tunnel Akses Hd Semi Permanen dengan Guided USG</i>		
1) Kelas I	Per Tindakan	Rp 3.448.000,00
2) Kelas II	Per Tindakan	Rp 3.040.000,00
3) Kelas III	Per Tindakan	Rp 2.379.600,00
h. <i>Fire Needle Aspiration Biopsy (FNAB)/ Biopsi/ Aspirasi tyroid Guided USG</i>		
1) Kelas I	Per Tindakan	Rp 674.000,00
2) Kelas II	Per Tindakan	Rp 603.100,00

3) Kelas III . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 62 -

JENIS PNBP	SATUAN	TARIF
3) Kelas III	Per Tindakan	Rp 421.600,00
i. <i>Drainage Catheter Needle Round (DCNR)</i>		
1) Kelas I	Per Tindakan	Rp 3.136.000,00
2) Kelas II	Per Tindakan	Rp 2.896.000,00
3) Kelas III	Per Tindakan	Rp 2.260.000,00
j. <i>Percutaneous Transhepatic Biliary Drainage (tanpa Anastesi + Radiologi)</i>		
1) Kelas I	Per Tindakan	Rp 6.208.000,00
2) Kelas II	Per Tindakan	Rp 5.680.000,00
3) Kelas III	Per Tindakan	Rp 5.140.000,00
H. TELINGA HIDUNG TENGGOROKAN		
1. <i>Audiogram Nada Murni</i>	Per Tindakan	Rp 96.000,00
2. <i>Tympanometri</i>	Per Tindakan	Rp 96.000,00
3. <i>Test Vestibuler</i>	Per Tindakan	Rp 140.000,00
4. <i>Brainstem Evoked Response Audiometry (BERA)</i>	Per Tindakan	Rp 276.000,00
5. <i>Pemeriksaan Fasialis</i>	Per Tindakan	Rp 140.000,00
6. <i>Parasentase</i>	Per Tindakan	Rp 232.000,00
7. <i>Insisi Abses Retro Aurikula</i>	Per Tindakan	Rp 232.000,00
8. <i>Ekstirpasi Jaringan Granulasi Telinga</i>	Per Tindakan	Rp 232.000,00
9. <i>Biopsi Telinga</i>	Per Tindakan	Rp 232.000,00
10. <i>Insisi Abses Perikondrium</i>	Per Tindakan	Rp 460.000,00
11. <i>Ekstirpasi Korpus Alineum Telinga</i>	Per Tindakan	Rp 184.000,00
12. <i>Serumen Prop</i>	Per Tindakan	Rp 96.000,00
13. <i>Miringobridge</i>	Per Tindakan	Rp 460.000,00
14. <i>Laryngoscopy Direct</i>	Per Tindakan	Rp 320.000,00

15. *Laryngoscopy . . .*



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 63 -

JENIS PNBP	SATUAN	TARIF
15. <i>Laryngoscopy Indirect</i>	Per Tindakan	Rp 552.000,00
16. <i>Bronchoscopy (Fiber)</i>	Per Tindakan	Rp 552.000,00
17. <i>Ekstraksi Korpus Alineum Faring</i>	Per Tindakan	Rp 230.000,00
18. <i>Ekstraksi Korpus Alineum Laring</i>	Per Tindakan	Rp 552.000,00
19. <i>Insisi Abses Submandibula</i>	Per Tindakan	Rp 460.000,00
20. <i>Insisi Abses Peritonsil</i>	Per Tindakan	Rp 232.000,00
21. <i>Biopsi Nasofaring + Nasoendoscopy</i>	Per Tindakan	Rp 460.000,00
22. <i>Biopsi Rongga Mulut</i>	Per Tindakan	Rp 276.000,00
23. <i>Ganti/ Cuci Kanul Trakea</i>	Per Tindakan	Rp 232.000,00
24. <i>Tampon Padat Hidung</i>	Per Tindakan	Rp 184.000,00
25. <i>Tampon Belloque</i>	Per Tindakan	Rp 460.000,00
26. <i>Irigasi Sinus Maksila</i>	Per Tindakan	Rp 460.000,00
27. <i>Ekstraksi Korpus Alineum Hidung</i>	Per Tindakan	Rp 184.000,00
28. <i>Biopsi Kavum Nasi Nasoendoscopy</i>	Per Tindakan	Rp 460.000,00
29. <i>Biopsi Kavum Nasi</i>	Per Tindakan	Rp 276.000,00
30. <i>Test Alergi</i>	Per Tindakan	Rp 232.000,00
31. <i>Nasoendoscopy</i>	Per Tindakan	Rp 184.000,00
32. <i>Buka Tampon</i>	Per Tindakan	Rp 184.000,00
33. <i>Oto Acustic Emission (OAE)</i>	Per Tindakan	Rp 96.000,00
34. <i>Auditory Steady State Response (ASSR)</i>	Per Tindakan	Rp 480.000,00
35. <i>Paket (Brainstem Electric Response Audiometry (BERA) + Oto Acustic Emission (OAE) + Auditory Steady State Response (ASSR)</i>	Per Tindakan	Rp 640.000,00
36. <i>Toilet Nasal</i>	Per Tindakan	Rp 120.000,00
37. <i>Toilet Telinga</i>	Per Tindakan	Rp 120.000,00
38. <i>Bronchoscopy (Fiber)</i>	Per Tindakan	Rp 640.000,00

I. MATA . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 64 -

JENIS PNBP	SATUAN	TARIF
I. MATA		
1. Pemeriksaan		
a. <i>Retinometri</i>	Per Tindakan	Rp 48.000,00
b. <i>Kampimetri Humprey</i>	Per Tindakan	Rp 160.000,00
c. <i>Kampimetri Goldman</i>	Per Tindakan	Rp 120.000,00
d. <i>Tonometri Schiotz</i>	Per Tindakan	Rp 24.000,00
e. <i>Noncontact Tonometry</i>	Per Tindakan	Rp 40.000,00
f. <i>Keratometri dan Biometri</i>	Per Tindakan	Rp 80.000,00
g. <i>Autoref</i>	Per Tindakan	Rp 40.000,00
h. <i>Ophthalmoscope Direct</i>	Per Tindakan	Rp 40.000,00
i. <i>Ophthalmoscope Indirect</i>	Per Tindakan	Rp 60.000,00
j. <i>Ophthalmoscope Indirect ROP</i>	Per Tindakan	Rp 100.000,00
k. <i>Anel Test</i>	Per Tindakan	Rp 160.000,00
l. <i>Ultrasonografi (USG)</i>	Per Tindakan	Rp 160.000,00
m. <i>Lithiasis</i>	Per Tindakan	Rp 80.000,00
n. <i>Epilasi Bulu Mata</i>	Per Mata	Rp 80.000,00
o. <i>Ekstraksi corpus Alineum</i>	Per Tindakan	Rp 120.000,00
p. <i>Angkat Jahitan</i>	Per Tindakan	Rp 40.000,00
q. <i>Patching</i>	Per Mata	Rp 20.000,00
r. <i>Irigasi Mata</i>	Per Tindakan	Rp 80.000,00
s. <i>Optical Coherence Tomography (OCT)</i>	Per Tindakan	Rp 600.000,00
t. <i>Retcam</i>	Per Tindakan	Rp 600.000,00
u. <i>Gonioskopi</i>	Per Tindakan	Rp 60.000,00
v. <i>Laser Fotokoagulasi Argon</i>	Per Tindakan	Rp 960.000,00
w. <i>Laser Fotokoagulasi Nd Yag</i>	Per Tindakan	Rp 960.000,00

2. Tindakan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 65 -

JENIS PNBP	SATUAN	TARIF
2. Tindakan Operasi		
a. Operasi Kecil		
1) Kelompok A		
a) Kelas I	Per Tindakan	Rp 840.000,00
b) Kelas II	Per Tindakan	Rp 720.000,00
c) Kelas III	Per Tindakan	Rp 600.000,00
2) Kelompok B		
a) Kelas I	Per Tindakan	Rp 1.680.000,00
b) Kelas II	Per Tindakan	Rp 1.440.000,00
c) Kelas III	Per Tindakan	Rp 1.200.000,00
b. Operasi Sedang		
1) Kelas I	Per Tindakan	Rp 3.400.000,00
2) Kelas II	Per Tindakan	Rp 2.900.000,00
3) Kelas III	Per Tindakan	Rp 2.400.000,00
c. Operasi Besar		
1) Kelompok A		
a) Kelas I	Per Tindakan	Rp 5.040.000,00
b) Kelas II	Per Tindakan	Rp 4.320.000,00
c) Kelas III	Per Tindakan	Rp 3.600.000,00
2) Kelompok B		
a) Kelas I	Per Tindakan	Rp 6.300.000,00
b) Kelas II	Per Tindakan	Rp 5.400.000,00
c) Kelas III	Per Tindakan	Rp 4.500.000,00
d. Operasi Khusus <i>Virektomi</i>		
1) Kelas I	Per Tindakan	Rp 9.000.000,00

2) Kelas II . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 66 -

JENIS PNBP	SATUAN	TARIF
2) Kelas II	Per Tindakan	Rp 7.400.000,00
3) Kelas III	Per Tindakan	Rp 6.400.000,00
J. KULIT DAN KELAMIN		
1. Biopsi <i>Plong</i>		
a. Kelas I	Per Tindakan	Rp 320.000,00
b. Kelas II	Per Tindakan	Rp 280.000,00
c. Kelas III	Per Tindakan	Rp 240.000,00
2. Biopsi Pisau		
a. Kelas I	Per Tindakan	Rp 400.000,00
b. Kelas II	Per Tindakan	Rp 320.000,00
c. Kelas III	Per Tindakan	Rp 280.000,00
3. Cryo Ringan		
a. Kelas I	Per Tindakan	Rp 304.000,00
b. Kelas II	Per Tindakan	Rp 240.000,00
c. Kelas III	Per Tindakan	Rp 200.000,00
4. <i>Cryo Sedang</i>		
a. Kelas I	Per Tindakan	Rp 480.000,00
b. Kelas II	Per Tindakan	Rp 400.000,00
c. Kelas III	Per Tindakan	Rp 280.000,00
5. <i>Cryo Berat</i>		
a. Kelas I	Per Tindakan	Rp 560.000,00
b. Kelas II	Per Tindakan	Rp 400.000,00
c. Kelas III	Per Tindakan	Rp 280.000,00
6. <i>Insisi</i>		

a. Kelas II . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 67 -

JENIS PNBP	SATUAN	TARIF
a. Kelas I	Per Tindakan	Rp 304.000,00
b. Kelas II	Per Tindakan	Rp 240.000,00
c. Kelas III	Per Tindakan	Rp 200.000,00
7. <i>EC (Electro Cauter)</i> Ringan		
a. Kelas I	Per Tindakan	Rp 304.000,00
b. Kelas II	Per Tindakan	Rp 240.000,00
c. Kelas III	Per Tindakan	Rp 200.000,00
8. <i>EC (Electro Cauter)</i> Sedang		
a. Kelas I	Per Tindakan	Rp 560.000,00
b. Kelas II	Per Tindakan	Rp 400.000,00
c. Kelas III	Per Tindakan	Rp 280.000,00
9. <i>EC (Electro Cauter)</i> Berat		
a. Kelas I	Per Tindakan	Rp 720.000,00
b. Kelas II	Per Tindakan	Rp 560.000,00
c. Kelas III	Per Tindakan	Rp 400.000,00
10. Bedah Ringan		
a. Kelas I	Per Tindakan	Rp 960.000,00
b. Kelas II	Per Tindakan	Rp 800.000,00
c. Kelas III	Per Tindakan	Rp 720.000,00
11. Bedah Sedang		
a. Kelas I	Per Tindakan	Rp 1.400.000,00
b. Kelas II	Per Tindakan	Rp 1.200.000,00
c. Kelas III	Per Tindakan	Rp 960.000,00
12. Tes Alergi Tusuk		
a. Kelas I	Per Tindakan	Rp 480.000,00

b. Kelas II . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 68 -

JENIS PNBP	SATUAN	TARIF
b. Kelas II	Per Tindakan	Rp 400.000,00
c. Kelas III	Per Tindakan	Rp 280.000,00
13. Tes Alergi Tempel		
a. Kelas I	Per Tindakan	Rp 560.000,00
b. Kelas II	Per Tindakan	Rp 400.000,00
c. Kelas III	Per Tindakan	Rp 280.000,00
14. Laser Ringan		
a. Kelas I	Per Tindakan	Rp 560.000,00
b. Kelas II	Per Tindakan	Rp 400.000,00
c. Kelas III	Per Tindakan	Rp 280.000,00
15. Laser Sedang		
a. Kelas I	Per Tindakan	Rp 800.000,00
b. Kelas II	Per Tindakan	Rp 720.000,00
c. Kelas III	Per Tindakan	Rp 560.000,00
16. Laser Berat		
a. Kelas I	Per Tindakan	Rp 960.000,00
b. Kelas II	Per Tindakan	Rp 800.000,00
c. Kelas III	Per Tindakan	Rp 720.000,00
17. <i>AFF</i> Jahitan		
a. Kelas I	Per Tindakan	Rp 40.000,00
b. Kelas II	Per Tindakan	Rp 36.000,00
c. Kelas III	Per Tindakan	Rp 32.000,00
18. <i>Trikomonas/Go/Koh/Gram</i>		
a. Kelas I	Per Tindakan	Rp 40.000,00
b. Kelas II	Per Tindakan	Rp 36.000,00

c. Kelas III . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 69 -

JENIS PNBP	SATUAN	TARIF
c. Kelas III	Per Tindakan	Rp 32.000,00
19. Jasa Injeksi <i>Kortikosteroid</i>		
a. Banyak	Per Tindakan	Rp 120.000,00
b. Sedang	Per Tindakan	Rp 100.000,00
c. Sedikit	Per Tindakan	Rp 80.000,00
20. <i>Podofilin</i>		
a. Banyak	Per Tindakan	Rp 120.000,00
b. Sedang	Per Tindakan	Rp 100.000,00
c. Sedikit	Per Tindakan	Rp 80.000,00
21. <i>Chloraethyl Spray</i>		
a. Banyak	Per Tindakan	Rp 200.000,00
b. Sedang	Per Tindakan	Rp 160.000,00
c. Sedikit	Per Tindakan	Rp 120.000,00
22. <i>Ekskohleasi</i>		
a. Banyak	Per Tindakan	Rp 240.000,00
b. Sedang	Per Tindakan	Rp 200.000,00
c. Sedikit	Per Tindakan	Rp 140.000,00
23. <i>Wood's Light</i>		
a. Kelas I	Per Tindakan	Rp 40.000,00
b. Kelas II	Per Tindakan	Rp 36.000,00
c. Kelas III	Per Tindakan	Rp 32.000,00
24. <i>Basil Tahan Asam (BTA)</i>		
a. Kelas I	Per Tindakan	Rp 40.000,00
b. Kelas II	Per Tindakan	Rp 36.000,00
c. Kelas III	Per Tindakan	Rp 32.000,00

25. *Facial* . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 70 -

JENIS PNBP	SATUAN	TARIF
25. <i>Facial</i>	Per Tindakan	Rp 64.000,00
26. <i>Facial vit c/ sal</i>	Per Tindakan	Rp 96.000,00
27. <i>Peeling aha/ tca sal</i>	Per Tindakan	Rp 112.000,00
28. <i>Jessner/ mikro</i>	Per Tindakan	Rp 160.000,00
29. <i>Dermaroler</i>	Per Tindakan	Rp 2.400.000,00
30. <i>Mesotherapy</i>		
a. Sedang	Per Tindakan	Rp 624.000,00
b. Berat	Per Tindakan	Rp 720.000,00
31. <i>Botox</i>	Per Tindakan	Rp 2.880.000,00
K. <i>NEUROLOGI</i>		
1. <i>Electromiography (Emg)/Maximal Voluntary Contraction (Mcv)</i>		
a. Kelas I	Per Tindakan	Rp 520.000,00
b. Kelas II	Per Tindakan	Rp 440.000,00
c. Kelas III	Per Tindakan	Rp 320.000,00
2. <i>Electroencephalogram (EEG) Mapping (41 Chanell)</i>	Per Tindakan	Rp 560.000,00
3. <i>Electroencephalogram (EEG) (12 Chanell)</i>	Per Tindakan	Rp 200.000,00
4. <i>Injeksi Blok, Injeksi Intra Musculer</i>	Per Tindakan	Rp 240.000,00
5. <i>EVOK (Somatosensory Evoked Potential Test (SEP), Motor Sensory Evoked Potential (MEP), Visual Evoked Potential (VEP), Brainstem Auditory Evoked Potential (BAEP), CERP)</i>		
a. Kelas I	Per Tindakan	Rp 640.000,00
b. Kelas II	Per Tindakan	Rp 520.000,00

c. Kelas III . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 71 -

JENIS PNBP	SATUAN	TARIF
c. Kelas III	Per Tindakan	Rp 400.000,00
6. <i>Neurobehavior Test</i>		
a. Kelas I	Per Tindakan	Rp 520.000,00
b. Kelas II	Per Tindakan	Rp 400.000,00
c. Kelas III	Per Tindakan	Rp 300.000,00
7. <i>Akupunktur</i>		
a. Kelas I	Per Tindakan	Rp 188.000,00
b. Kelas II	Per Tindakan	Rp 165.600,00
c. Kelas III	Per Tindakan	Rp 132.000,00
8. <i>Carotis Dopler</i>		
a. Kelas I	Per Tindakan	Rp 576.000,00
b. Kelas II	Per Tindakan	Rp 480.000,00
c. Kelas III	Per Tindakan	Rp 384.000,00
9. <i>Transkranial Magnetik Stimulasi (TMS)</i>		
a. Kelas I	Per Tindakan	Rp 984.000,00
b. Kelas II	Per Tindakan	Rp 820.000,00
c. Kelas III	Per Tindakan	Rp 656.000,00
L. <i>OBSTETRI DAN GYNEKOLOGI</i>		
1. Tindakan Pemeriksaan		
a. Periksa Hamil	Per Tindakan	Rp 140.000,00
b. Periksa <i>Gyneкологи</i>	Per Tindakan	Rp 160.000,00
c. Pemeriksaan <i>Kolposkopi</i>		
1) Kelas I	Per Tindakan	Rp 300.000,00
2) Kelas II	Per Tindakan	Rp 272.000,00

3) Kelas III . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 72 -

JENIS PNBP	SATUAN	TARIF
3) Kelas III	Per Tindakan	Rp 256.000,00
d. <i>Secret/ Papsmear</i>		
1) Kelas I	Per Tindakan	Rp 176.000,00
2) Kelas II	Per Tindakan	Rp 160.000,00
3) Kelas III	Per Tindakan	Rp 140.000,00
e. <i>Cyro Surgery</i>		
1) Kelas I	Per Tindakan	Rp 340.000,00
2) Kelas II	Per Tindakan	Rp 320.000,00
3) Kelas III	Per Tindakan	Rp 300.000,00
f. <i>Mikrokuret</i>		
1) Kelas I	Per Tindakan	Rp 340.000,00
2) Kelas II	Per Tindakan	Rp 320.000,00
3) Kelas III	Per Tindakan	Rp 300.000,00
g. <i>Inseminasi</i>		
1) Kelas I	Per Tindakan	Rp 224.000,00
2) Kelas II	Per Tindakan	Rp 208.000,00
3) Kelas III	Per Tindakan	Rp 192.000,00
h. <i>Hidrotubasi</i>		
1) Kelas I	Per Tindakan	Rp 272.000,00
2) Kelas II	Per Tindakan	Rp 256.000,00
3) Kelas III	Per Tindakan	Rp 224.000,00
i. <i>Post Coital Test</i>		
1) Kelas I	Per Tindakan	Rp 192.000,00
2) Kelas II	Per Tindakan	Rp 184.000,00
3) Kelas III	Per Tindakan	Rp 160.000,00

j. Pasang . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 73 -

JENIS PNBP	SATUAN	TARIF
j. Pasang/ Angkat <i>Intra Uterine Device (IUD)</i>		
1) Kelas I	Per Tindakan	Rp 320.000,00
2) Kelas II	Per Tindakan	Rp 300.000,00
3) Kelas III	Per Tindakan	Rp 272.000,00
k. <i>USG Doppler</i>		
1) Kelas I	Per Tindakan	Rp 300.000,00
2) Kelas II	Per Tindakan	Rp 272.000,00
3) Kelas III	Per Tindakan	Rp 256.000,00
l. <i>USG Transvaginal/ Rectal</i>		
1) Kelas I	Per Tindakan	Rp 240.000,00
2) Kelas II	Per Tindakan	Rp 224.000,00
3) Kelas III	Per Tindakan	Rp 208.000,00
m. <i>USG Abdomen</i>		
1) Kelas I	Per Tindakan	Rp 192.000,00
2) Kelas II	Per Tindakan	Rp 184.000,00
3) Kelas III	Per Tindakan	Rp 176.000,00
n. <i>Non Stress Test (NST) dan Cardiotocography (CTG)</i>		
1) Kelas I	Per Tindakan	Rp 140.000,00
2) Kelas II	Per Tindakan	Rp 120.000,00
3) Kelas III	Per Tindakan	Rp 100.000,00
o. <i>Non Stress Test (NST) dan Optical Coherence Tomography (OCT)</i>		
1) Kelas I	Per Tindakan	Rp 280.000,00
2) Kelas II	Per Tindakan	Rp 240.000,00

3) Kelas III . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 74 -

JENIS PNBP	SATUAN	TARIF
3) Kelas III	Per Tindakan	Rp 200.000,00
p. Pasang <i>Lamenaria/Folley Catheter/Pesarium</i>		
1) Kelas I	Per Tindakan	Rp 272.000,00
2) Kelas II	Per Tindakan	Rp 256.000,00
3) Kelas III	Per Tindakan	Rp 208.000,00
2. Tindakan Kebidanan		
a. <i>Partus Spontan</i>		
1) Kelas I	Per Tindakan	Rp 4.920.000,00
2) Kelas II	Per Tindakan	Rp 4.400.000,00
3) Kelas III	Per Tindakan	Rp 3.800.000,00
b. <i>Partus dengan tindakan</i>		
1) Kelas I	Per Tindakan	Rp 5.446.400,00
2) Kelas II	Per Tindakan	Rp 4.792.000,00
3) Kelas III	Per Tindakan	Rp 3.800.000,00
c. <i>Sectiocaesarea</i>		
1) Kelas I	Per Tindakan	Rp 6.400.000,00
2) Kelas II	Per Tindakan	Rp 5.200.000,00
3) Kelas III	Per Tindakan	Rp 4.400.000,00
d. Operasi Kecil		
1) Kelas I	Per Tindakan	Rp 2.652.000,00
2) Kelas II	Per Tindakan	Rp 2.076.000,00
3) Kelas III	Per Tindakan	Rp 1.656.000,00
e. Operasi Sedang		
1) Kelas I	Per Tindakan	Rp 6.012.000,00

2) Kelas II . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 75 -

JENIS PNBP	SATUAN	TARIF
2) Kelas II	Per Tindakan	Rp 4.560.000,00
3) Kelas III	Per Tindakan	Rp 3.040.000,00
f. Operasi Besar		
1) Kelas I	Per Tindakan	Rp 9.644.000,00
2) Kelas II	Per Tindakan	Rp 7.412.000,00
3) Kelas III	Per Tindakan	Rp 5.972.000,00
g. Operasi Khusus		
1) Kelas I	Per Tindakan	Rp 12.688.000,00
2) Kelas II	Per Tindakan	Rp 10.456.000,00
3) Kelas III	Per Tindakan	Rp 9.144.000,00
M. PARU		
1. <i>Spirometri</i> Lengkap		
a. Kelas I	Per Tindakan	Rp 200.000,00
b. Kelas II	Per Tindakan	Rp 180.000,00
c. Kelas III	Per Tindakan	Rp 160.000,00
2. <i>Peak Flow Metri</i>		
a. Kelas I	Per Tindakan	Rp 68.000,00
b. Kelas II	Per Tindakan	Rp 48.000,00
c. Kelas III	Per Tindakan	Rp 44.000,00
3. <i>Spirometri + Uji Bronko Dilator (BD)</i>		
a. Kelas I	Per Tindakan	Rp 220.000,00
b. Kelas II	Per Tindakan	Rp 192.000,00
c. Kelas III	Per Tindakan	Rp 176.000,00

4. *Bodyplethysmograph* . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 76 -

JENIS PNBP	SATUAN	TARIF
4. <i>Bodyplethysmograph</i>		
a. Kelas I	Per Tindakan	Rp 1.040.000,00
b. Kelas II	Per Tindakan	Rp 880.000,00
c. Kelas III	Per Tindakan	Rp 760.000,00
5. <i>Astograph</i>		
a. Kelas I	Per Tindakan	Rp 1.040.000,00
b. Kelas II	Per Tindakan	Rp 896.000,00
c. Kelas III	Per Tindakan	Rp 736.000,00
6. <i>Mantoux Test</i>		
a. Kelas I	Per Tindakan	Rp 144.000,00
b. Kelas II	Per Tindakan	Rp 128.000,00
c. Kelas III	Per Tindakan	Rp 120.000,00
7. <i>Trans Thorakal Biopsi (TTB) dengan Fluoroskopi</i>		
a. Kelas I	Per Tindakan	Rp 1.048.000,00
b. Kelas II	Per Tindakan	Rp 904.000,00
c. Kelas III	Per Tindakan	Rp 768.000,00
8. <i>Tranbroncial Lung Biopsi (TBLB)</i>		
a. Kelas I	Per Tindakan	Rp 2.720.000,00
b. Kelas II	Per Tindakan	Rp 2.400.000,00
c. Kelas III	Per Tindakan	Rp 1.520.000,00
9. <i>Trans Thorakal Biopsi (TTB) dengan CT Scan</i>		
a. Kelas I	Per Tindakan	Rp 1.120.000,00
b. Kelas II	Per Tindakan	Rp 1.000.000,00

c. Kelas III . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 77 -

JENIS PNBP	SATUAN	TARIF
c. Kelas III	Per Tindakan	Rp 880.000,00
10. <i>Pungsi Pleura</i>		
a. Kelas I	Per Tindakan	Rp 800.000,00
b. Kelas II	Per Tindakan	Rp 720.000,00
c. Kelas III	Per Tindakan	Rp 560.000,00
11. <i>Pungsi Pleura + Biopsi Pleura</i>		
a. Kelas I	Per Tindakan	Rp 1.200.000,00
b. Kelas II	Per Tindakan	Rp 1.120.000,00
c. Kelas III	Per Tindakan	Rp 960.000,00
12. <i>Pungsi Pleura + Mini Water Sealed Drainase (WSD)</i>		
a. Kelas I	Per Tindakan	Rp 1.160.000,00
b. Kelas II	Per Tindakan	Rp 960.000,00
c. Kelas III	Per Tindakan	Rp 880.000,00
13. <i>Biopsi Aspirasi Kelenjar</i>		
a. Kelas I	Per Tindakan	Rp 720.000,00
b. Kelas II	Per Tindakan	Rp 640.000,00
c. Kelas III	Per Tindakan	Rp 480.000,00
14. <i>Therapy Pleurodisis</i>		
a. Kelas I	Per Tindakan	Rp 720.000,00
b. Kelas II	Per Tindakan	Rp 600.000,00
c. Kelas III	Per Tindakan	Rp 480.000,00
15. <i>Bronkoskopi + Tindakan</i>		
a. Kelas I	Per Tindakan	Rp 2.720.000,00
b. Kelas II	Per Tindakan	Rp 2.400.000,00

c. Kelas III . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 78 -

JENIS PNBP	SATUAN	TARIF
c. Kelas III	Per Tindakan	Rp 1.520.000,00
16. <i>Bronkoskopi di Intensive Care Unit (ICU)</i>		
a. Kelas I	Per Tindakan	Rp 3.200.000,00
b. Kelas II	Per Tindakan	Rp 2.880.000,00
c. Kelas III	Per Tindakan	Rp 1.912.000,00
17. <i>Torakoskopi</i>		
a. Kelas I	Per Tindakan	Rp 4.880.000,00
b. Kelas II	Per Tindakan	Rp 4.480.000,00
c. Kelas III	Per Tindakan	Rp 3.720.000,00
N. ILMU KESEHATAN ANAK DAN PERINATAL RISIKO TINGGI (<i>IKA DAN PERISTI</i>)		
1. Perinatal Risiko Tinggi (Peristi)		
a. Dokter Konsulen Peristi	Per Tindakan	Rp 160.000,00
b. <i>Naso Gastric Tube (NGT)</i>	Per Tindakan	Rp 80.000,00
c. <i>Intubasi</i>	Per Tindakan	Rp 240.000,00
d. <i>Monitoring Jantung 3 Parameter</i> (<i>EKG/Elektrokardiografi, Respiration Rate, Nadi</i>)	Per Hari	Rp 80.000,00
e. <i>Syringe Pump</i>	Per Hari	Rp 80.000,00
f. <i>Vena Sectie</i>	Per Tindakan	Rp 800.000,00
g. <i>Intra Umbilical</i>	Per Tindakan	Rp 200.000,00
h. <i>Infus</i>	Per Tindakan	Rp 120.000,00
i. <i>Fungsi Lumbal</i>	Per Tindakan	Rp 196.000,00
j. Foto Terapi	Per Tindakan	Rp 152.000,00
k. <i>Transfusi Tukar</i>	Per Tindakan	Rp 120.000,00
l. <i>Suction</i>	Per Tindakan	Rp 42.400,00

2. Ilmu . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 79 -

JENIS PNBP	SATUAN	TARIF
2. Ilmu Kesehatan Anak		
a. <i>Infus</i>		
1) Kelas I	Per Tindakan	Rp 96.000,00
2) Kelas II	Per Tindakan	Rp 64.000,00
3) Kelas III	Per Tindakan	Rp 56.000,00
b. <i>Nasogastric Tube</i>		
1) Kelas I	Per Tindakan	Rp 57.600,00
2) Kelas II	Per Tindakan	Rp 48.000,00
3) Kelas III	Per Tindakan	Rp 43.200,00
c. <i>Intubasi</i>		
1) Kelas I	Per Tindakan	Rp 120.000,00
2) Kelas II	Per Tindakan	Rp 86.400,00
3) Kelas III	Per Tindakan	Rp 72.000,00
d. <i>Nebulizer</i>		
1) Kelas I	Per Tindakan	Rp 48.000,00
2) Kelas II	Per Tindakan	Rp 48.000,00
3) Kelas III	Per Tindakan	Rp 38.400,00
e. <i>Pungsi Lumbal</i>		
1) Kelas I	Per Tindakan	Rp 259.200,00
2) Kelas II	Per Tindakan	Rp 249.600,00
3) Kelas III	Per Tindakan	Rp 240.000,00
f. <i>Bone Marrow Puncture (BMP)</i>		Rp
1) Kelas I	Per Tindakan	Rp 264.000,00
2) Kelas II	Per Tindakan	Rp 216.000,00
3) Kelas III	Per Tindakan	Rp 168.000,00

g. Tes . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 80 -

JENIS PNBP	SATUAN	TARIF
g. <i>Tes Post Partum Depression (PPD) 5 TU</i>		
1) Kelas I	Per Tindakan	Rp 120.000,00
2) Kelas II	Per Tindakan	Rp 86.400,00
3) Kelas III	Per Tindakan	Rp 72.000,00
h. <i>Ganti Darah (Exchange Transfusion)</i>		
1) Kelas I	Per Tindakan	Rp 1.152.000,00
2) Kelas II	Per Tindakan	Rp 1.056.000,00
3) Kelas III	Per Tindakan	Rp 960.000,00
i. <i>Foto Terapi</i>		
1) Kelas I	Per Tindakan	Rp 129.600,00
2) Kelas II	Per Tindakan	Rp 115.200,00
3) Kelas III	Per Tindakan	Rp 100.800,00
j. <i>Kemoterapy</i>		
1) Kelas I	Per Tindakan	Rp 360.000,00
2) Kelas II	Per Tindakan	Rp 336.000,00
3) Kelas III	Per Tindakan	Rp 312.000,00
k. <i>Suction</i>	Per Tindakan	Rp 38.400,00
l. <i>Catheter</i>		
1) Kelas I	Per Tindakan	Rp 81.600,00
2) Kelas II	Per Tindakan	Rp 72.000,00
3) Kelas III	Per Tindakan	Rp 67.200,00
O. KESEHATAN JIWA		
1. Pemeriksaan Kesehatan Jiwa dan Psikologi		
a. Psikoterapi Individu		
1) Kelas I	Per Tindakan	Rp 240.000,00

2) Kelas II . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 81 -

JENIS PNBP	SATUAN	TARIF
2) Kelas II	Per Tindakan	Rp 220.000,00
3) Kelas III	Per Tindakan	Rp 120.000,00
b. Psikoterapi Kelompok		
1) Kelas I	Per Tindakan Per Orang	Rp 200.000,00
2) Kelas II	Per Tindakan Per Orang	Rp 160.000,00
3) Kelas III	Per Tindakan Per Orang	Rp 136.000,00
c. Terapi Kejang Listrik <i>Electro Convulsion Therapy</i> (ECT)		
1) Kelas I	Per Tindakan	Rp 200.000,00
2) Kelas II	Per Tindakan	Rp 164.000,00
3) Kelas III	Per Tindakan	Rp 152.000,00
d. Pemeriksaan Psikometri		
1) Kelas I	Per Tindakan	Rp 200.000,00
2) Kelas II	Per Tindakan	Rp 160.000,00
3) Kelas III	Per Tindakan	Rp 120.000,00
e. <i>Hipnoterapi</i>	Per Tindakan	Rp 240.000,00
2. Tarif Pemeriksaan Psikologi		
a. Konsultasi Psikologi	Per Kunjungan	Rp 80.000,00
b. Evaluasi/ Psikologi	Per Kunjungan	Rp 200.000,00
c. Tes Intelegensia (IQ)	Per Paket Per Orang	Rp 128.000,00
d. Tes Bakat	Per Tindakan	Rp 160.000,00
e. Seleksi Sarjana	Per Paket Per Orang	Rp 160.000,00
f. Seleksi Non Sarjana	Per Paket Per Orang	Rp 120.000,00
g. Tes Kematangan Sekolah	Per Paket Per Orang	Rp 160.000,00

h. *Psikotest* . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 82 -

JENIS PNPB	SATUAN	TARIF
h. Psikotest	Per Paket Per Orang	Rp 120.000,00
i. <i>Individual (Test + Lap Singkat)</i>	Per Paket Per Orang	Rp 160.000,00
j. Tes Kepribadian	Per Paket Per Orang	Rp 160.000,00
k. Tes Bakat, Minat, Intelegensi	Per Paket Per Orang	Rp 240.000,00
l. Tes Karyawan Lengkap	Per Paket Per Orang	Rp 280.000,00
P. REHABILITASI MEDIK		
1. <i>Fisioterapi</i>		
a. Terapi Latihan di Rawat Inap		
1) Kelas I	Per Tindakan	Rp 104.000,00
2) Kelas II	Per Tindakan	Rp 96.000,00
3) Kelas III	Per Tindakan	Rp 80.000,00
b. Terapi Latihan di Rawat Jalan		
1) <i>Manual Muscle Test</i>	Per Tindakan	Rp 32.000,00
2) <i>Manipulasi/ Massage/ Exercise</i>	Per Tindakan	Rp 40.000,00
c. Terapi Elektrik		
1) <i>Standing Table</i>	Per Tindakan	Rp 32.000,00
2) <i>Diathermi</i>	Per Tindakan	Rp 32.000,00
3) <i>Ultra Sound</i>	Per Tindakan	Rp 32.000,00
4) <i>Electrical Simulasi</i>	Per Tindakan	Rp 32.000,00
5) <i>Transcutaneous Electro Nerve Stimulation (Tens)</i>	Per Tindakan	Rp 32.000,00
6) <i>Hot Pack</i>	Per Tindakan	Rp 28.000,00
7) <i>Cold Pack</i>	Per Tindakan	Rp 28.000,00
8) <i>Traksi Cervical</i>	Per Tindakan	Rp 32.000,00

9) *Traksi . . .*



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 83 -

JENIS PNBP		SATUAN	TARIF	
9)	<i>Traksi Lumbal</i>	Per Tindakan	Rp	32.000,00
10)	<i>Parafin Bath</i>	Per Tindakan	Rp	28.000,00
11)	<i>Infra Red</i>	Per Tindakan	Rp	32.000,00
12)	<i>Ultra Violet (UV)</i>	Per Tindakan	Rp	32.000,00
13)	<i>Oscillator</i>	Per Tindakan	Rp	64.000,00
d.	Pelayanan Khusus			
1)	<i>Sinusitis</i>	Per Tindakan	Rp	40.000,00
2)	<i>Sinusitis dan Tuba Cathar</i>	Per Paket	Rp	60.000,00
3)	<i>Adneksitis</i>	Per Tindakan	Rp	40.000,00
4)	<i>Bell's Palsy</i>	Per Tindakan	Rp	80.000,00
5)	<i>Stroke (Infra Red Rays (IRR) dan Exercise)</i>	Per Paket	Rp	120.000,00
6)	<i>Cerebral Palsy Berat</i>	Per Tindakan	Rp	72.000,00
7)	<i>Cerebral Palsy Ringan</i>	Per Tindakan	Rp	60.000,00
8)	<i>Manual Lymph Drainage Vodder (MLDV) Ringan</i>	Per Tindakan	Rp	80.000,00
9)	<i>Manual Lymph Drainage Vodder (MLDV) Berat</i>	Per Tindakan	Rp	120.000,00
10)	<i>Nebulizer (Tanpa Obat)</i>	Per Tindakan	Rp	32.000,00
11)	<i>Nebulizer, Infra Red Rays (IRR) dan Chest Physioterapi</i>	Per Paket	Rp	60.000,00
12)	<i>IRR dan Chest Physioterapi</i>	Per Paket	Rp	40.000,00
13)	Paket 2 Modalitas	Per Paket	Rp	60.000,00
14)	Paket 3 Modalitas	Per Paket	Rp	80.000,00
15)	Paket 4 Modalitas	Per Paket	Rp	100.000,00
16)	Paket 5 Modalitas	Per Paket	Rp	120.000,00

17) Paket . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 84 -

JENIS PNBP		SATUAN	TARIF	
17)	Paket 6 Modalitas	Per Paket	Rp	160.000,00
18)	Paket 7 Modalitas	Per Paket	Rp	200.000,00
19)	<i>Continuous Passive Movement (CPM)</i>	Per Tindakan	Rp	64.000,00
e.	<i>Fisioterapi Anak</i>			
1)	Latihan Berat	Per Tindakan	Rp	86.400,00
2)	Latihan Sedang	Per Tindakan	Rp	76.800,00
3)	Latihan Ringan	Per Tindakan	Rp	62.400,00
4)	Latihan Kondisi Paru	Per Tindakan	Rp	62.400,00
f.	<i>Hydroterapi</i>	Per Tindakan	Rp	200.000,00
g.	<i>Gymnasium</i>	Per Paket	Rp	120.000,00
h.	<i>Fitness & Aerobic</i>			
1)	Anggota (<i>Member</i>)			
a)	Perorangan			
1.1.	Per Bulan	Per Paket	Rp	144.000,00
1.2.	Per 3 Bulan	Per Paket	Rp	384.000,00
1.3.	Per 6 Bulan	Per Paket	Rp	720.000,00
1.4.	Per 9 Bulan	Per Paket	Rp	1.344.000,00
b)	<i>Group</i> (11 s.d 20 Orang)	Per Kelompok Per Bulan	Rp	120.000,00
c)	<i>Group</i> (Lebih Dari 20 Orang)	Per Kelompok Per Bulan	Rp	115.200,00
2)	Non Anggota (<i>Non Member</i>)	Per Orang Per Kunjungan	Rp	19.200,00
i.	<i>Spa</i>			
1)	<i>Body</i>			
a)	<i>Traditional Massage</i>	Per Paket	Rp	57.600,00

b) *Massage* . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 85 -

JENIS PNBP	SATUAN	TARIF
b) <i>Massage, Steam, Scrub</i>	Per Paket	Rp 86.400,00
c) <i>Massage, Steam, Scrub, Masker Body</i>	Per Paket	Rp 115.200,00
d) <i>Massage, Steam, Scrub, Masker Body Herbal/ Milk Bath (Complete Body Treatment)</i>	Per Paket	Rp 144.000,00
e) <i>Complete Body + Jacussi</i>	Per Paket	Rp 168.000,00
f) <i>Jacussi</i>	Per Tindakan	Rp 38.400,00
g) <i>Waxing Ketiak</i>	Per Tindakan	Rp 48.000,00
h) <i>Waxing Kaki</i>	Per Tindakan	Rp 76.800,00
i) <i>Waxing Tangan</i>	Per Tindakan	Rp 76.800,00
2) <i>Facial</i>		
a) <i>Facial Refresher + Masker</i>	Per Paket	Rp 48.000,00
b) <i>Facial Antiacne + Masker</i>	Per Paket	Rp 67.200,00
c) <i>Facial Lifting + Masker</i>	Per Paket	Rp 86.400,00
d) <i>Totok Wajah</i>	Per Tindakan	Rp 28.800,00
e) <i>Totok Wajah + Masker</i>	Per Paket	Rp 48.000,00
f) <i>Masker Mata</i>	Per Tindakan	Rp 24.000,00
g) <i>Ear Candle</i>	Per Tindakan	Rp 38.400,00
h) <i>Ratus</i>	Per Tindakan	Rp 28.800,00
j. <i>Senam Kelompok</i>	Per Orang Per Bulan	Rp 40.000,00
2. <i>Terapi Wicara</i>		
a. <i>Rawat Inap</i>		
1) <i>Kelas I</i>	Per Kunjungan	Rp 96.000,00
2) <i>Kelas II</i>	Per Kunjungan	Rp 88.000,00

3) *Kelas III . . .*



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 86 -

JENIS PNBP	SATUAN	TARIF
3) Kelas III	Per Kunjungan	Rp 80.000,00
b. Rawat Jalan		
1) Dewasa	Per Kunjungan	Rp 80.000,00
2) Anak	Per Kunjungan	Rp 68.000,00
c. Vital Stim		
1) Dengan Latihan	Per Kunjungan	Rp 160.000,00
2) Tanpa Latihan	Per Kunjungan	Rp 80.000,00
3. Tindakan Okupasi Terapi		
a. Ruang Perawatan		
1) Kelas I	Per Kunjungan	Rp 96.000,00
2) Kelas II	Per Kunjungan	Rp 88.000,00
3) Kelas III	Per Kunjungan	Rp 80.000,00
b. Rawat Jalan		
1) Dewasa	Per Kunjungan	Rp 80.000,00
2) Anak	Per Kunjungan	Rp 68.000,00
4. Tindakan Dokter		
a. Uji Fungsi/ Assesment		
1) Rawat Inap	Per Tindakan	Rp 120.000,00
2) Rawat Jalan	Per Tindakan	Rp 80.000,00
b. Tindakan Dokter Sp KFR (Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi)		
1) Balance Program	Per Tindakan	Rp 80.000,00
2) Electro Myo Grafi (EMG) BioFeedback	Per Tindakan	Rp 80.000,00
3) Electronic Shock Wave Therapy (ESWT)	Per Tindakan	Rp 240.000,00

4) Laser . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 87 -

JENIS PNPB	SATUAN	TARIF
4) <i>Laser</i>		
a) 1 Titik	Per Tindakan	Rp 80.000,00
b) 2 Titik	Per Tindakan	Rp 140.000,00
c) 3 Titik	Per Tindakan	Rp 200.000,00
5) <i>Laser Gross</i>	Per Tindakan	Rp 160.000,00
6) <i>Dry Needle</i>	Per Tindakan	Rp 80.000,00
7) <i>Cryotherapy</i>	Per Tindakan	Rp 56.000,00
8) <i>Cryotherapy</i>	Per Tindakan	Rp 100.000,00
Q. <i>PATOLOGI KLINIK</i>		
1. <i>Hematologi</i>		
a. <i>Hematologi Rutin</i>		
1) Kelas I	Per Tindakan	Rp 48.000,00
2) Kelas II	Per Tindakan	Rp 44.000,00
3) Kelas III	Per Tindakan	Rp 40.000,00
4) Rawat Jalan	Per Tindakan	Rp 44.000,00
b. <i>Hematologi Lengkap (HL) = Hematologi Rutin (HR) + Different count</i>		
1) Kelas I	Per Paket	Rp 56.000,00
2) Kelas II	Per Paket	Rp 52.000,00
3) Kelas III	Per Paket	Rp 48.000,00
4) Rawat Jalan	Per Paket	Rp 52.000,00
c. <i>Hitung Jenis Lekosit</i>		
1) Kelas I	Per Tindakan	Rp 24.000,00
2) Kelas II	Per Tindakan	Rp 20.000,00

3) Kelas III . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 88 -

JENIS PNBP	SATUAN	TARIF
3) Kelas III	Per Tindakan	Rp 18.400,00
4) Rawat Jalan	Per Tindakan	Rp 20.000,00
d. <i>Laju Endap Darah (LED)</i>		
1) Kelas I	Per Tindakan	Rp 24.000,00
2) Kelas II	Per Tindakan	Rp 20.000,00
3) Kelas III	Per Tindakan	Rp 18.400,00
4) Rawat Jalan	Per Tindakan	Rp 20.000,00
e. <i>Gambaran Darah Tepi</i>		
1) Kelas I	Per Tindakan	Rp 88.000,00
2) Kelas II	Per Tindakan	Rp 80.000,00
3) Kelas III	Per Tindakan	Rp 72.000,00
4) Rawat Jalan	Per Tindakan	Rp 80.000,00
f. <i>Gambaran Sumsum Tulang</i>		
1) Kelas I	Per Tindakan	Rp 260.000,00
2) Kelas II	Per Tindakan	Rp 256.000,00
3) Kelas III	Per Tindakan	Rp 252.000,00
4) Rawat Jalan	Per Tindakan	Rp 256.000,00
g. <i>Retikulosit (Hematologi Rutin (HR) + Retik)</i>		
1) Kelas I	Per Paket	Rp 56.000,00
2) Kelas II	Per Paket	Rp 52.000,00
3) Kelas III	Per Paket	Rp 48.000,00
4) Rawat Jalan	Per Paket	Rp 52.000,00
h. <i>Eosinofil</i>		
1) Kelas I	Per Tindakan	Rp 56.000,00
2) Kelas II	Per Tindakan	Rp 52.000,00

3) Kelas III . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 89 -

JENIS PNPB	SATUAN	TARIF
3) Kelas III	Per Tindakan	Rp 48.000,00
4) Rawat Jalan	Per Tindakan	Rp 52.000,00
i. <i>Sel LE/ Lupus Eritematosus</i>		
1) Kelas I	Per Tindakan	Rp 56.000,00
2) Kelas II	Per Tindakan	Rp 56.000,00
3) Kelas III	Per Tindakan	Rp 56.000,00
4) Rawat Jalan	Per Tindakan	Rp 56.000,00
j. <i>Golongan Darah ABO + Rhesus</i>		
1) Kelas I	Per Paket	Rp 32.000,00
2) Kelas II	Per Paket	Rp 28.000,00
3) Kelas III	Per Paket	Rp 24.000,00
4) Rawat Jalan	Per Paket	Rp 28.000,00
k. <i>Malaria (Mikroskopik)</i>		
1) Kelas I	Per Tindakan	Rp 44.000,00
2) Kelas II	Per Tindakan	Rp 40.000,00
3) Kelas III	Per Tindakan	Rp 36.000,00
4) Rawat Jalan	Per Tindakan	Rp 40.000,00
l. <i>Malaria (Rapid)</i>		
1) Kelas I	Per Tindakan	Rp 160.000,00
2) Kelas II	Per Tindakan	Rp 156.000,00
3) Kelas III	Per Tindakan	Rp 152.000,00
4) Rawat Jalan	Per Tindakan	Rp 156.000,00
m. <i>Filaria (Mikroskopik)</i>		
1) Kelas I	Per Tindakan	Rp 44.000,00
2) Kelas II	Per Tindakan	Rp 40.000,00

3) Kelas III . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 90 -

JENIS PNBP	SATUAN	TARIF
3) Kelas III	Per Tindakan	Rp 36.000,00
4) Rawat Jalan	Per Tindakan	Rp 40.000,00
n. <i>IT Ratio Neutrofil Imatur dan Total</i>		
1) Kelas I	Per Tindakan	Rp 28.000,00
2) Kelas II	Per Tindakan	Rp 24.000,00
3) Kelas III	Per Tindakan	Rp 20.000,00
4) Rawat Jalan	Per Tindakan	Rp 24.000,00
o. <i>Analisa Hb High Performance Liquid Chromotography (HPLC)</i>	Per Tindakan	Rp 340.000,00
2. <i>Hemostasis</i>		
a. Waktu Pendarahan		
1) Kelas I	Per Tindakan	Rp 22.400,00
2) Kelas II	Per Tindakan	Rp 20.000,00
3) Kelas III	Per Tindakan	Rp 17.600,00
4) Rawat Jalan	Per Tindakan	Rp 20.000,00
b. Waktu Pembekuan		
1) Kelas I	Per Tindakan	Rp 22.400,00
2) Kelas II	Per Tindakan	Rp 20.000,00
3) Kelas III	Per Tindakan	Rp 17.600,00
4) Rawat Jalan	Per Tindakan	Rp 20.000,00
c. <i>Prothrombin Time (PT)</i>		
1) Kelas I	Per Tindakan	Rp 92.000,00
2) Kelas II	Per Tindakan	Rp 88.000,00
3) Kelas III	Per Tindakan	Rp 84.000,00
4) Rawat Jalan	Per Tindakan	Rp 88.000,00

d. *Anti Prothrombin . . .*



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 91 -

JENIS PNBP	SATUAN	TARIF
d. <i>Anti Prothrombin Time (APTT)</i>		
1) Kelas I	Per Tindakan	Rp 96.000,00
2) Kelas II	Per Tindakan	Rp 88.000,00
3) Kelas III	Per Tindakan	Rp 80.000,00
4) Rawat Jalan	Per Tindakan	Rp 88.000,00
e. <i>Anti Prothrombin (APTT) Mixing Studies</i>		
1) Kelas I	Per Tindakan	Rp 168.000,00
2) Kelas II	Per Tindakan	Rp 160.000,00
3) Kelas III	Per Tindakan	Rp 152.000,00
4) Rawat Jalan	Per Tindakan	Rp 160.000,00
f. <i>Fibrinogen</i>		
1) Kelas I	Per Tindakan	Rp 136.000,00
2) Kelas II	Per Tindakan	Rp 132.000,00
3) Kelas III	Per Tindakan	Rp 128.000,00
4) Rawat Jalan	Per Tindakan	Rp 132.000,00
g. <i>D-Dimer</i>		
1) Kelas I	Per Tindakan	Rp 344.000,00
2) Kelas II	Per Tindakan	Rp 336.000,00
3) Kelas III	Per Tindakan	Rp 328.000,00
4) Rawat Jalan	Per Tindakan	Rp 336.000,00
h. <i>International Normalized Ratio (INR)</i>		
1) Kelas I	Per Tindakan	Rp 92.000,00
2) Kelas II	Per Tindakan	Rp 88.000,00
3) Kelas III	Per Tindakan	Rp 84.000,00
4) Rawat Jalan	Per Tindakan	Rp 88.000,00

i. *Agregasi . . .*



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 92 -

JENIS PNBP	SATUAN	TARIF
i. <i>Agregasi Trombosit</i>		
1) Kelas I	Per Tindakan	Rp 208.000,00
2) Kelas II	Per Tindakan	Rp 200.000,00
3) Kelas III	Per Tindakan	Rp 192.000,00
4) Rawat Jalan	Per Tindakan	Rp 200.000,00
j. <i>Anti Thrombin 3</i>	Per Tindakan	Rp 280.800,00
3. Analisa Cairan Tubuh		
a. Analisa Cairan Otak		
1) Kelas I	Per Tindakan	Rp 216.000,00
2) Kelas II	Per Tindakan	Rp 212.000,00
3) Kelas III	Per Tindakan	Rp 208.000,00
4) Rawat Jalan	Per Tindakan	Rp 212.000,00
b. <i>Cairan Serosa (Analisa transudat Exudat)/Pleura</i>		
1) Kelas I	Per Tindakan	Rp 236.000,00
2) Kelas II	Per Tindakan	Rp 232.000,00
3) Kelas III	Per Tindakan	Rp 224.000,00
4) Rawat Jalan	Per Tindakan	Rp 232.000,00
c. Analisa Cairan Sendi		
1) Kelas I	Per Tindakan	Rp 104.000,00
2) Kelas II	Per Tindakan	Rp 100.000,00
3) Kelas III	Per Tindakan	Rp 96.000,00
4) Rawat Jalan	Per Tindakan	Rp 100.000,00
d. <i>Analisa Sperma/Semen</i>		
1) Kelas I	Per Tindakan	Rp 144.000,00

2) Kelas II . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 93 -

JENIS PNBP	SATUAN	TARIF
2) Kelas II	Per Tindakan	Rp 136.000,00
3) Kelas III	Per Tindakan	Rp 128.000,00
4) Rawat Jalan	Per Tindakan	Rp 136.000,00
4. Kimia		
a. <i>Bilirubin Total</i>		
1) Kelas I	Per Tindakan	Rp 32.000,00
2) Kelas II	Per Tindakan	Rp 28.000,00
3) Kelas III	Per Tindakan	Rp 24.000,00
4) Rawat Jalan	Per Tindakan	Rp 28.000,00
b. <i>Bilirubin Direk</i>		
1) Kelas I	Per Tindakan	Rp 32.000,00
2) Kelas II	Per Tindakan	Rp 28.000,00
3) Kelas III	Per Tindakan	Rp 24.000,00
4) Rawat Jalan	Per Tindakan	Rp 28.000,00
c. <i>Serum Glutamic Oxaloacetic Transaminase (SGOT)</i>		
1) Kelas I	Per Tindakan	Rp 32.000,00
2) Kelas II	Per Tindakan	Rp 28.000,00
3) Kelas III	Per Tindakan	Rp 24.000,00
4) Rawat Jalan	Per Tindakan	Rp 28.000,00
d. <i>Serum Glutamic Pyruvic Transaminase (SGPT)</i>		
1) Kelas I	Per Tindakan	Rp 32.000,00
2) Kelas II	Per Tindakan	Rp 28.000,00
3) Kelas III	Per Tindakan	Rp 24.000,00
4) Rawat Jalan	Per Tindakan	Rp 28.000,00

e. *Alkali . . .*



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 94 -

JENIS PNBP	SATUAN	TARIF
e. <i>Alkali Posfatase</i>		
1) Kelas I	Per Tindakan	Rp 41.600,00
2) Kelas II	Per Tindakan	Rp 40.000,00
3) Kelas III	Per Tindakan	Rp 38.400,00
4) Rawat Jalan	Per Tindakan	Rp 40.000,00
f. <i>Gamma GT</i>		
1) Kelas I	Per Tindakan	Rp 52.000,00
2) Kelas II	Per Tindakan	Rp 48.000,00
3) Kelas III	Per Tindakan	Rp 44.000,00
4) Rawat Jalan	Per Tindakan	Rp 48.000,00
g. <i>Cholinesterase</i>		
1) Kelas I	Per Tindakan	Rp 72.000,00
2) Kelas II	Per Tindakan	Rp 68.000,00
3) Kelas III	Per Tindakan	Rp 64.000,00
4) Rawat Jalan	Per Tindakan	Rp 68.000,00
h. <i>Protein Total</i>		
1) Kelas I	Per Tindakan	Rp 34.400,00
2) Kelas II	Per Tindakan	Rp 32.000,00
3) Kelas III	Per Tindakan	Rp 30.400,00
4) Rawat Jalan	Per Tindakan	Rp 32.000,00
i. <i>Albumin</i>		
1) Kelas I	Per Tindakan	Rp 34.400,00
2) Kelas II	Per Tindakan	Rp 32.000,00
3) Kelas III	Per Tindakan	Rp 30.400,00
4) Rawat Jalan	Per Tindakan	Rp 32.000,00

j. Glukosa . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 95 -

JENIS PNBP	SATUAN	TARIF
j. <i>Glukosa Puasa</i>		
1) Kelas I	Per Tindakan	Rp 24.000,00
2) Kelas II	Per Tindakan	Rp 20.000,00
3) Kelas III	Per Tindakan	Rp 18.400,00
4) Rawat Jalan	Per Tindakan	Rp 20.000,00
k. <i>Glukosa 2 Jam PP</i>		
1) Kelas I	Per Tindakan	Rp 24.000,00
2) Kelas II	Per Tindakan	Rp 20.000,00
3) Kelas III	Per Tindakan	Rp 18.400,00
4) Rawat Jalan	Per Tindakan	Rp 20.000,00
l. <i>Glukosa Sewaktu</i>		
1) Kelas I	Per Tindakan	Rp 24.000,00
2) Kelas II	Per Tindakan	Rp 20.000,00
3) Kelas III	Per Tindakan	Rp 18.400,00
4) Rawat Jalan	Per Tindakan	Rp 20.000,00
m. <i>Glukosa Rapid</i>	Per Tindakan	Rp 20.000,00
n. <i>Test Toleransi Glukosa</i>		
1) Kelas I	Per Tindakan	Rp 60.000,00
2) Kelas II	Per Tindakan	Rp 56.000,00
3) Kelas III	Per Tindakan	Rp 52.000,00
4) Rawat Jalan	Per Tindakan	Rp 56.000,00
o. <i>Glukosa Kurva Harian 3x</i>		
1) Kelas I	Per Tindakan	Rp 72.000,00

2) Kelas II . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 96 -

JENIS PNBP	SATUAN	TARIF
2) Kelas II	Per Tindakan	Rp 60.000,00
3) Kelas III	Per Tindakan	Rp 56.000,00
4) Rawat Jalan	Per Tindakan	Rp 60.000,00
p. <i>HbA1C</i>		
1) Kelas I	Per Tindakan	Rp 148.000,00
2) Kelas II	Per Tindakan	Rp 140.000,00
3) Kelas III	Per Tindakan	Rp 140.000,00
4) Rawat Jalan	Per Tindakan	Rp 140.000,00
q. <i>SPE/Protein Elektroforese</i>	Per Tindakan	Rp 134.400,00
r. <i>Triglycerid</i>		
1) Kelas I	Per Tindakan	Rp 36.000,00
2) Kelas II	Per Tindakan	Rp 32.000,00
3) Kelas III	Per Tindakan	Rp 28.000,00
4) Rawat Jalan	Per Tindakan	Rp 32.000,00
s. <i>Total Cholesterol</i>		
1) Kelas I	Per Tindakan	Rp 36.000,00
2) Kelas II	Per Tindakan	Rp 32.000,00
3) Kelas III	Per Tindakan	Rp 28.000,00
4) Rawat Jalan	Per Tindakan	Rp 32.000,00
t. <i>High Density Lipoprotein (HDL) Cholesterol</i>		
1) Kelas I	Per Tindakan	Rp 44.000,00
2) Kelas II	Per Tindakan	Rp 40.000,00
3) Kelas III	Per Tindakan	Rp 36.000,00
4) Rawat Jalan	Per Tindakan	Rp 40.000,00

u. *Low . . .*



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 97 -

JENIS PNBP	SATUAN	TARIF	
u. <i>Low Density Lipoprotein (LDL) Cholesterol</i>			
1) Kelas I	Per Tindakan	Rp	44.000,00
2) Kelas II	Per Tindakan	Rp	40.000,00
3) Kelas III	Per Tindakan	Rp	36.000,00
4) Rawat Jalan	Per Tindakan	Rp	40.000,00
v. <i>Low Density Lipoprotein (LDL) Cholesterol Direk</i>			
1) Kelas I	Per Tindakan	Rp	64.000,00
2) Kelas II	Per Tindakan	Rp	60.000,00
3) Kelas III	Per Tindakan	Rp	56.000,00
4) Rawat Jalan	Per Tindakan	Rp	60.000,00
w. <i>Lp A</i>	Per Tindakan	Rp	235.200,00
x. <i>ApoB</i>	Per Tindakan	Rp	129.600,00
y. <i>Aceton Darah</i>			
1) Kelas I	Per Tindakan	Rp	16.000,00
2) Kelas II	Per Tindakan	Rp	14.400,00
3) Kelas III	Per Tindakan	Rp	12.000,00
4) Rawat Jalan	Per Tindakan	Rp	14.400,00
z. <i>Creatine Phosphokinase (CPK)</i>			
1) Kelas I	Per Tindakan	Rp	84.000,00
2) Kelas II	Per Tindakan	Rp	80.000,00
3) Kelas III	Per Tindakan	Rp	76.000,00
4) Rawat Jalan	Per Tindakan	Rp	80.000,00
aa. <i>Protein Total</i>			
1) Kelas I	Per Tindakan	Rp	34.400,00

2) Kelas II . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 98 -

JENIS PNBP	SATUAN	TARIF
2) Kelas II	Per Tindakan	Rp 32.000,00
3) Kelas III	Per Tindakan	Rp 30.400,00
4) Rawat Jalan	Per Tindakan	Rp 32.000,00
bb. <i>Albumin</i>		
1) Kelas I	Per Tindakan	Rp 34.400,00
2) Kelas II	Per Tindakan	Rp 32.000,00
3) Kelas III	Per Tindakan	Rp 30.400,00
4) Rawat Jalan	Per Tindakan	Rp 32.000,00
cc. <i>Glukosa Puasa</i>		
1) Kelas I	Per Tindakan	Rp 24.000,00
2) Kelas II	Per Tindakan	Rp 20.000,00
3) Kelas III	Per Tindakan	Rp 18.400,00
4) Rawat Jalan	Per Tindakan	Rp 20.000,00
dd. <i>Glukosa 2 Jam PP</i>		
1) Kelas I	Per Tindakan	Rp 24.000,00
2) Kelas II	Per Tindakan	Rp 20.000,00
3) Kelas III	Per Tindakan	Rp 18.400,00
4) Rawat Jalan	Per Tindakan	Rp 20.000,00
ee. <i>Glukosa Sewaktu</i>		
1) Kelas I	Per Tindakan	Rp 24.000,00
2) Kelas II	Per Tindakan	Rp 20.000,00
3) Kelas III	Per Tindakan	Rp 18.400,00
4) Rawat Jalan	Per Tindakan	Rp 20.000,00

ff. *Glukosa . . .*



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 99 -

JENIS PNBP	SATUAN	TARIF
ff. <i>Glukosa Rapid</i>	Per Tindakan	Rp 20.000,00
gg. <i>Test Toleransi Glukosa</i>		
1) Kelas I	Per Tindakan	Rp 60.000,00
2) Kelas II	Per Tindakan	Rp 56.000,00
3) Kelas III	Per Tindakan	Rp 52.000,00
4) Rawat Jalan	Per Tindakan	Rp 56.000,00
hh. <i>Glukosa Kurva Harian 3x</i>		
1) Kelas I	Per Tindakan	Rp 72.000,00
2) Kelas II	Per Tindakan	Rp 104.000,00
3) Kelas III	Per Tindakan	Rp 100.000,00
4) Rawat Jalan	Per Tindakan	Rp 104.000,00
ii. <i>Asam Laktat</i>		
1) Kelas I	Per Tindakan	Rp 76.000,00
2) Kelas II	Per Tindakan	Rp 72.000,00
3) Kelas III	Per Tindakan	Rp 72.000,00
4) Rawat Jalan	Per Tindakan	Rp 72.000,00
jj. <i>Natrium (Na)</i>		
1) Kelas I	Per Tindakan	Rp 44.000,00
2) Kelas II	Per Tindakan	Rp 40.000,00
3) Kelas III	Per Tindakan	Rp 36.000,00
4) Rawat Jalan	Per Tindakan	Rp 40.000,00
kk. <i>Kalium (K)</i>		
1) Kelas I	Per Tindakan	Rp 44.000,00

2) Kelas II . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 100 -

JENIS PNBP	SATUAN	TARIF
2) Kelas II	Per Tindakan	Rp 40.000,00
3) Kelas III	Per Tindakan	Rp 36.000,00
4) Rawat Jalan	Per Tindakan	Rp 40.000,00
ll. <i>Chlorida (Cl)</i>		
1) Kelas I	Per Tindakan	Rp 44.000,00
2) Kelas II	Per Tindakan	Rp 40.000,00
3) Kelas III	Per Tindakan	Rp 36.000,00
4) Rawat Jalan	Per Tindakan	Rp 40.000,00
mm. <i>Paket Na, K, Cl</i>		
1) Kelas I	Per Paket	Rp 112.000,00
2) Kelas II	Per Paket	Rp 100.000,00
3) Kelas III	Per Paket	Rp 96.000,00
4) Rawat Jalan	Per Paket	Rp 100.000,00
nn. <i>Fosfor Organik</i>		
1) Kelas I	Per Tindakan	Rp 44.000,00
2) Kelas II	Per Tindakan	Rp 40.000,00
3) Kelas III	Per Tindakan	Rp 36.000,00
4) Rawat Jalan	Per Tindakan	Rp 40.000,00
oo. <i>Magnesium</i>		
1) Kelas I	Per Tindakan	Rp 44.000,00
2) Kelas II	Per Tindakan	Rp 40.000,00
3) Kelas III	Per Tindakan	Rp 36.000,00
4) Rawat Jalan	Per Tindakan	Rp 40.000,00
pp. <i>Calsium (Ca)</i>		
1) Kelas I	Per Tindakan	Rp 44.000,00

2) Kelas II . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 101 -

JENIS PNBP	SATUAN	TARIF
2) Kelas II	Per Tindakan	Rp 40.000,00
3) Kelas III	Per Tindakan	Rp 36.000,00
4) Rawat Jalan	Per Tindakan	Rp 40.000,00
qq. <i>Calsium Ion</i>		
1) Kelas I	Per Tindakan	Rp 180.000,00
2) Kelas II	Per Tindakan	Rp 176.000,00
3) Kelas III	Per Tindakan	Rp 172.000,00
4) Rawat Jalan	Per Tindakan	Rp 176.000,00
rr. <i>Amilase</i>		
1) Kelas I	Per Tindakan	Rp 108.000,00
2) Kelas II	Per Tindakan	Rp 100.000,00
3) Kelas III	Per Tindakan	Rp 88.000,00
4) Rawat Jalan	Per Tindakan	Rp 100.000,00
ss. <i>Lipase</i>		
1) Kelas I	Per Tindakan	Rp 108.000,00
2) Kelas II	Per Tindakan	Rp 100.000,00
3) Kelas III	Per Tindakan	Rp 88.000,00
4) Rawat Jalan	Per Tindakan	Rp 100.000,00
tt. <i>Serum Iron (SI)</i>		
1) Kelas I	Per Tindakan	Rp 68.000,00
2) Kelas II	Per Tindakan	Rp 64.000,00
3) Kelas III	Per Tindakan	Rp 60.000,00
4) Rawat Jalan	Per Tindakan	Rp 64.000,00
uu. <i>Total Iron Binding Capacity (T.IBC)</i>		
1) Kelas I	Per Tindakan	Rp 80.000,00

2) Kelas II . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 102 -

JENIS PNBP	SATUAN	TARIF
2) Kelas II	Per Tindakan	Rp 72.000,00
3) Kelas III	Per Tindakan	Rp 68.000,00
4) Rawat Jalan	Per Tindakan	Rp 72.000,00
5. <i>Imuno Serologi</i>		
a. <i>Hepatitis B Envelope Antigen (HbeAg)</i>		
1) Kelas I	Per Tindakan	Rp 296.000,00
2) Kelas II	Per Tindakan	Rp 292.000,00
3) Kelas III	Per Tindakan	Rp 291.200,00
4) Rawat Jalan	Per Tindakan	Rp 292.000,00
b. <i>Hepatitis B Surface Antigen (HbsAg) Rapid</i>		
1) Kelas I	Per Tindakan	Rp 48.000,00
2) Kelas II	Per Tindakan	Rp 44.000,00
3) Kelas III	Per Tindakan	Rp 40.000,00
4) Rawat Jalan	Per Tindakan	Rp 44.000,00
c. <i>Hepatitis B Surface Antigen Enzyme-Linked Fluorescent Assay (HbsAg) (ELFA)</i>		
1) Kelas I	Per Tindakan	Rp 104.000,00
2) Kelas II	Per Tindakan	Rp 104.000,00
3) Kelas III	Per Tindakan	Rp 100.000,00
4) Rawat Jalan	Per Tindakan	Rp 104.000,00
d. <i>Anti HBs Rapid</i>		
1) Kelas I	Per Tindakan	Rp 100.000,00
2) Kelas II	Per Tindakan	Rp 96.000,00
3) Kelas III	Per Tindakan	Rp 92.000,00
4) Rawat Jalan	Per Tindakan	Rp 96.000,00

e. *anti . . .*



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 103 -

JENIS PNBP	SATUAN	TARIF
e. <i>Anti HBs Kuantitatif/Titer</i>		
1) Kelas I	Per Tindakan	Rp 160.000,00
2) Kelas II	Per Tindakan	Rp 156.000,00
3) Kelas III	Per Tindakan	Rp 156.000,00
4) Rawat Jalan	Per Tindakan	Rp 156.000,00
f. <i>Anti HBc (ELFA)</i>		
1) Kelas I	Per Tindakan	Rp 196.000,00
2) Kelas II	Per Tindakan	Rp 192.000,00
3) Kelas III	Per Tindakan	Rp 192.000,00
4) Rawat Jalan	Per Tindakan	Rp 192.000,00
g. <i>Anti Antibody Hepatitis B Core Immunoglobulin M/ (HBc IgM)</i>	Per Tindakan	Rp 372.000,00
h. <i>Anti Double Stranded Deoxytribonucleic Acid Anti/Ds DNA</i>	Per Tindakan	Rp 327.200,00
i. <i>Anti Hepatitis C Virus /Anti HCV</i>		
1) Kelas I	Per Tindakan	Rp 132.000,00
2) Kelas II	Per Tindakan	Rp 128.000,00
3) Kelas III	Per Tindakan	Rp 124.000,00
4) Rawat Jalan	Per Tindakan	Rp 128.000,00
j. <i>Anti Hepatitis A Virus/Anti Hav</i>	Per Tindakan	Rp 288.800,00
k. <i>Anti Hepatitis A Virus Immunoglobulin M /Anti HAV Igm</i>	Per Tindakan	Rp 260.000,00
l. <i>Anti-Hepatitis B Envelope Antibody/Anti Hbe</i>	Per Tindakan	Rp 358.400,00

m. *Hepatitis. . .*



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 104 -

JENIS PNBP	SATUAN	TARIF	
m. <i>Hepatitis B Virus deoxytribonucleic acid/Hbv-Dna (Real Time Pcr)</i>	Per Tindakan	Rp	1.512.000,00
n. <i>Hepatitis C Virus RNA /Hcv-Rna</i>	Per Tindakan	Rp	1.932.000,00
o. <i>Human Immunodeficiency Virus RNA /HIV-1 RNA</i>	Per Tindakan	Rp	1.008.000,00
p. <i>Triiodothyronine /T3</i>			
1) Kelas I	Per Tindakan	Rp	196.000,00
2) Kelas II	Per Tindakan	Rp	192.000,00
3) Kelas III	Per Tindakan	Rp	192.000,00
4) Rawat Jalan	Per Tindakan	Rp	192.000,00
q. <i>Called thyroxine /T4</i>			
1) Kelas I	Per Tindakan	Rp	184.000,00
2) Kelas II	Per Tindakan	Rp	180.000,00
3) Kelas III	Per Tindakan	Rp	180.000,00
4) Rawat Jalan	Per Tindakan	Rp	180.000,00
r. <i>Free Triiodothyronine /FT3</i>	Per Tindakan	Rp	243.200,00
s. <i>Free Called thyroxine /FT4</i>	Per Tindakan	Rp	209.600,00
t. <i>Thyroid Stimulating Hormone Sensitif /TSHs</i>	Per Tindakan	Rp	163.200,00
u. <i>Thyroid Stimulating Hormone Neonatus /TSH Neonatus</i>	Per Tindakan	Rp	156.800,00

v. *Tiroglobulin . . .*



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 105 -

JENIS PNB	SATUAN	TARIF
v. <i>Tiroglobulin</i>	Per Tindakan	Rp 297.600,00
w. <i>Anti Toxoplasma Immunoglobulin G/Anti Toxoplasma IgG</i>	Per Tindakan	Rp 186.400,00
x. <i>Anti Toxoplasma Immunoglobulin M/Anti Toxoplasma IgM</i>	Per Tindakan	Rp 186.400,00
y. <i>Aviditas Anti Toxoplasma Immunoglobulin G / Aviditas Anti Toxo IgG</i>	Per Tindakan	Rp 293.600,00
z. <i>Aviditas Cyto Megalo Virus Immunoglobulin G / Aviditas Anti CMV IgG</i>	Per Tindakan	Rp 256.800,00
aa. <i>Anti Rubella Immunoglobulin G / Anti Rubella IgG</i>	Per Tindakan	Rp 201.600,00
bb. <i>Anti Rubella Immunoglobulin M / Anti Rubella IgM</i>	Per Tindakan	Rp 256.000,00
cc. <i>Anti CMV IgG</i>	Per Tindakan	Rp 188.800,00
dd. <i>Anti CMV IgM</i>	Per Tindakan	Rp 264.000,00
ee. <i>Anti Herpes Simplex Virus 1 Immunoglobulin G / Anti HSV 1 IgG</i>	Per Tindakan	Rp 207.200,00
ff. <i>Anti Herpes Simplex Virus 1 Immunoglobulin M/ Anti HSV 1 IgM</i>	Per Tindakan	Rp 207.200,00
gg. <i>Anti Herpes Simplex Virus 2 Immunoglobulin G/Anti HSV 2 IgG</i>	Per Tindakan	Rp 192.800,00
hh. <i>Anti Herpes Simplex Virus 2 Immunoglobulin M/ Anti HSV 2 IgM</i>	Per Tindakan	Rp 192.800,00
ii. <i>Cardiolipin Antibodies Immunoglobulin G/ ACA IgG</i>	Per Tindakan	Rp 420.800,00
jj. <i>Cardiolipin Antibodies Immunoglobulin M/ ACA IgM</i>	Per Tindakan	Rp 420.800,00
kk. <i>Treponema Pallidum Haemagglutination /TPHA</i>		
1) Kelas I	Per Tindakan	Rp 56.000,00

2) Kelas II . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 106 -

JENIS PNBP	SATUAN	TARIF
2) Kelas II	Per Tindakan	Rp 52.000,00
3) Kelas III	Per Tindakan	Rp 48.000,00
4) Rawat Jalan	Per Tindakan	Rp 52.000,00
ll. <i>Venereal Disease Research Laboratory (VDRL) / Rapid Plasma Reagin</i>		
1) Kelas I	Per Tindakan	Rp 44.000,00
2) Kelas II	Per Tindakan	Rp 40.000,00
3) Kelas III	Per Tindakan	Rp 36.000,00
4) Rawat Jalan	Per Tindakan	Rp 40.000,00
mm. <i>Antistreptolysin (ASTO)</i>		
1) Kelas I	Per Tindakan	Rp 60.000,00
2) Kelas II	Per Tindakan	Rp 56.000,00
3) Kelas III	Per Tindakan	Rp 52.000,00
4) Rawat Jalan	Per Tindakan	Rp 56.000,00
nn. <i>Faktor Rheumatoid</i>		
1) Kelas I	Per Tindakan	Rp 56.000,00
2) Kelas II	Per Tindakan	Rp 52.000,00
3) Kelas III	Per Tindakan	Rp 48.000,00
4) Rawat Jalan	Per Tindakan	Rp 52.000,00
oo. <i>Anti Dengue Immunoglobulin G / Anti Dengue IgG</i>	Per Tindakan	Rp 149.600,00
pp. <i>Anti Dengue Immunoglobulin M / Anti Dengue IgM</i>	Per Tindakan	Rp 150.000,00
qq. <i>Dengue Non Structural protein 1 / Dengue NS1 Antigen</i>		
1) Kelas I	Per Tindakan	Rp 232.000,00
2) Kelas II	Per Tindakan	Rp 228.000,00

3) Kelas III . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 107 -

JENIS PNBP	SATUAN	TARIF
3) Kelas III	Per Tindakan	Rp 228.000,00
4) Rawat Jalan	Per Tindakan	Rp 228.000,00
rr. <i>Anti Human Immunodeficiency Virus (HIV) Rapid</i>		
1) Kelas I	Per Tindakan	Rp 104.000,00
2) Kelas II	Per Tindakan	Rp 96.000,00
3) Kelas III	Per Tindakan	Rp 88.000,00
4) Rawat Jalan	Per Tindakan	Rp 96.000,00
ss. <i>Anti Human Immunodeficiency Virus (HIV) Enzyme-Linked Fluorescent Assay (ELFA)</i>		
1) Kelas I	Per Tindakan	Rp 232.000,00
2) Kelas II	Per Tindakan	Rp 224.000,00
3) Kelas III	Per Tindakan	Rp 216.000,00
4) Rawat Jalan	Per Tindakan	Rp 224.000,00
tt. <i>Cluster of Differentiation 4 / CD4</i>		
1) Kelas I	Per Tindakan	Rp 176.000,00
2) Kelas II	Per Tindakan	Rp 168.000,00
3) Kelas III	Per Tindakan	Rp 160.000,00
4) Rawat Jalan	Per Tindakan	Rp 168.000,00
uu. <i>Cluster of Differentiation 8 / CD8</i>		
1) Kelas I	Per Tindakan	Rp 176.000,00
2) Kelas II	Per Tindakan	Rp 168.000,00
3) Kelas III	Per Tindakan	Rp 160.000,00
4) Rawat Jalan	Per Tindakan	Rp 160.000,00
vv. <i>WIDAL</i>		
1) Kelas I	Per Tindakan	Rp 60.000,00

2) Kelas II . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 108 -

JENIS PNBP	SATUAN	TARIF
2) Kelas II	Per Tindakan	Rp 56.000,00
3) Kelas III	Per Tindakan	Rp 52.000,00
4) Rawat Jalan	Per Tindakan	Rp 56.000,00
ww. <i>C-Reactive Protein Semi Kuantitatif / CRP Semi Kuantitatif</i>		
1) Kelas I	Per Tindakan	Rp 72.000,00
2) Kelas II	Per Tindakan	Rp 68.000,00
3) Kelas III	Per Tindakan	Rp 68.000,00
4) Rawat Jalan	Per Tindakan	Rp 68.000,00
xx. <i>C-Reactive Protein Kuantitatif/ CRP Kuantitatif</i>		
1) Kelas I	Per Tindakan	Rp 152.000,00
2) Kelas II	Per Tindakan	Rp 144.000,00
3) Kelas III	Per Tindakan	Rp 136.000,00
4) Rawat Jalan	Per Tindakan	Rp 144.000,00
yy. <i>High-Sensitivity C-Reactive Protein / HS-C Reaktif Protein</i>		
1) Kelas I	Per Tindakan	Rp 168.000,00
2) Kelas II	Per Tindakan	Rp 164.000,00
3) Kelas III	Per Tindakan	Rp 164.000,00
4) Rawat Jalan	Per Tindakan	Rp 164.000,00
zz. <i>Creatine Kinase-MB / CKMB Massa</i>		
1) Kelas I	Per Tindakan	Rp 232.000,00
2) Kelas II	Per Tindakan	Rp 224.000,00
3) Kelas III	Per Tindakan	Rp 224.000,00
4) Rawat Jalan	Per Tindakan	Rp 224.000,00

aaa. Troponin . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 109 -

JENIS PNBP	SATUAN	TARIF
aaa. <i>Troponin T</i>		
1) Kelas I	Per Tindakan	Rp 216.000,00
2) Kelas II	Per Tindakan	Rp 208.000,00
3) Kelas III	Per Tindakan	Rp 200.000,00
4) Rawat Jalan	Per Tindakan	Rp 208.000,00
bbb. <i>Troponin I (ELFA)</i>		
1) Kelas I	Per Tindakan	Rp 376.000,00
2) Kelas II	Per Tindakan	Rp 368.000,00
3) Kelas III	Per Tindakan	Rp 360.000,00
4) Rawat Jalan	Per Tindakan	Rp 368.000,00
ccc. <i>Anti TB/IgG TB</i>		
1) Kelas I	Per Tindakan	Rp 156.000,00
2) Kelas II	Per Tindakan	Rp 152.000,00
3) Kelas III	Per Tindakan	Rp 148.000,00
4) Rawat Jalan	Per Tindakan	Rp 152.000,00
ddd. <i>Anti Salmonella Typhii IgM</i>		
1) Kelas I	Per Tindakan	Rp 208.000,00
2) Kelas II	Per Tindakan	Rp 204.000,00
3) Kelas III	Per Tindakan	Rp 200.000,00
4) Rawat Jalan	Per Tindakan	Rp 204.000,00
eee. <i>Procalcitonin (PCT)</i>		
1) Kelas I	Per Tindakan	Rp 424.000,00
2) Kelas II	Per Tindakan	Rp 416.000,00
3) Kelas III	Per Tindakan	Rp 400.000,00
4) Rawat Jalan	Per Tindakan	Rp 416.000,00

fff. Ferritin . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 110 -

JENIS PNBP	SATUAN	TARIF
fff. <i>Ferritin</i>		
1) Kelas I	Per Tindakan	Rp 152.000,00
2) Kelas II	Per Tindakan	Rp 148.000,00
3) Kelas III	Per Tindakan	Rp 148.000,00
4) Rawat Jalan	Per Tindakan	Rp 148.000,00
ggg. <i>Testosteron</i>	Per Tindakan	Rp 252.000,00
hhh. <i>HCG Serum</i>		
1) Kelas I	Per Tindakan	Rp 292.000,00
2) Kelas II	Per Tindakan	Rp 288.000,00
3) Kelas III	Per Tindakan	Rp 288.000,00
4) Rawat Jalan	Per Tindakan	Rp 288.000,00
iii. <i>C3 Komplemen</i>	Per Tindakan	Rp 316.800,00
jjj. <i>C4 Komplemen</i>	Per Tindakan	Rp 316.800,00
kkk. <i>Immunoglobulin E Total / IgE Total</i>	Per Tindakan	Rp 222.400,00
lll. <i>Anti Neutrophil Cytoplasmic (ANCA)</i>	Per Tindakan	Rp 176.000,00
mmm. <i>Anti Nuclear Antibody (ANA)</i>	Per Tindakan	Rp 436.800,00
6. <i>Petanda Tumor</i>		
a. <i>Alpha Fetoprotein (AFP)</i>		
1) Kelas I	Per Tindakan	Rp 184.000,00
2) Kelas II	Per Tindakan	Rp 176.000,00
3) Kelas III	Per Tindakan	Rp 168.000,00
4) Rawat Jalan	Per Tindakan	Rp 176.000,00
b. <i>Carcinoembryonic Antigen (CEA)</i>		
1) Kelas I	Per Tindakan	Rp 184.000,00
2) Kelas II	Per Tindakan	Rp 176.000,00

3) Kelas III . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 111 -

JENIS PNBP	SATUAN	TARIF
3) Kelas III	Per Tindakan	Rp 176.000,00
4) Rawat Jalan	Per Tindakan	Rp 176.000,00
c. <i>Prastate Specific Antigen (PSA)</i>		
1) Kelas I	Per Tindakan	Rp 248.000,00
2) Kelas II	Per Tindakan	Rp 240.000,00
3) Kelas III	Per Tindakan	Rp 232.000,00
4) Rawat Jalan	Per Tindakan	Rp 240.000,00
d. <i>Cancer Antigen /CA 125</i>		
1) Kelas I	Per Tindakan	Rp 394.400,00
2) Kelas II	Per Tindakan	Rp 394.400,00
3) Kelas III	Per Tindakan	Rp 394.400,00
4) Rawat Jalan	Per Tindakan	Rp 394.400,00
e. <i>Cancer Antigen CA 19-9</i>	Per Tindakan	Rp 403.200,00
f. <i>Cancer Antigen CA 15-3</i>	Per Tindakan	Rp 369.600,00
g. <i>Cancer Antigen CA 72-4</i>	Per Tindakan	Rp 516.800,00
h. <i>Cyfra 21-1</i>	Per Tindakan	Rp 332.000,00
7. Analisa Batu Ginjal	Per Tindakan	Rp 155.200,00
8. Analisa Batu Empedu	Per Tindakan	Rp 82.400,00
9. <i>Mikrobiologi</i>		
a. Kultur Darah (<i>BACTEC</i>)		
1) Kelas I	Per Tindakan	Rp 272.000,00
2) Kelas II	Per Tindakan	Rp 264.000,00
3) Kelas III	Per Tindakan	Rp 256.000,00
4) Rawat Jalan	Per Tindakan	Rp 264.000,00

b. Kultur . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 112 -

JENIS PNBP	SATUAN	TARIF
b. Kultur Darah (<i>CLSI</i>)		
1) Kelas I	Per Tindakan	Rp 392.000,00
2) Kelas II	Per Tindakan	Rp 384.000,00
3) Kelas III	Per Tindakan	Rp 376.000,00
4) Rawat Jalan	Per Tindakan	Rp 384.000,00
c. Kultur <i>Urine</i>		
1) Kelas I	Per Tindakan	Rp 224.000,00
2) Kelas II	Per Tindakan	Rp 216.000,00
3) Kelas III	Per Tindakan	Rp 208.000,00
4) Rawat Jalan	Per Tindakan	Rp 216.000,00
d. Kultur <i>Sputum</i>		
1) Kelas I	Per Tindakan	Rp 248.000,00
2) Kelas II	Per Tindakan	Rp 240.000,00
3) Kelas III	Per Tindakan	Rp 232.000,00
4) Rawat Jalan	Per Tindakan	Rp 240.000,00
e. Kultur <i>Pus</i>		
1) Kelas I	Per Tindakan	Rp 248.000,00
2) Kelas II	Per Tindakan	Rp 240.000,00
3) Kelas III	Per Tindakan	Rp 232.000,00
4) Rawat Jalan	Per Tindakan	Rp 240.000,00
f. Kultur <i>Sekret/Swab Tenggorok</i>		
1) Kelas I	Per Tindakan	Rp 248.000,00
2) Kelas II	Per Tindakan	Rp 240.000,00
3) Kelas III	Per Tindakan	Rp 232.000,00
4) Rawat Jalan	Per Tindakan	Rp 240.000,00

g. Kultur . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 113 -

JENIS PNBP	SATUAN	TARIF
g. Kultur Tinja/ <i>Gaal/Biakan SS</i>		
1) Kelas I	Per Tindakan	Rp 272.000,00
2) Kelas II	Per Tindakan	Rp 264.000,00
3) Kelas III	Per Tindakan	Rp 256.000,00
4) Rawat Jalan	Per Tindakan	Rp 264.000,00
h. Kultur Cairan Tubuh (<i>BACTEC</i>)		
1) Kelas I	Per Tindakan	Rp 272.000,00
2) Kelas II	Per Tindakan	Rp 264.000,00
3) Kelas III	Per Tindakan	Rp 256.000,00
4) Rawat Jalan	Per Tindakan	Rp 264.000,00
i. Kultur Jamur		
1) Kelas I	Per Tindakan	Rp 88.000,00
2) Kelas II	Per Tindakan	Rp 80.000,00
3) Kelas III	Per Tindakan	Rp 80.000,00
4) Rawat Jalan	Per Tindakan	Rp 80.000,00
j. Kultur BTA		
1) Kelas I	Per Tindakan	Rp 176.000,00
2) Kelas II	Per Tindakan	Rp 168.000,00
3) Kelas III	Per Tindakan	Rp 160.000,00
4) Rawat Jalan	Per Tindakan	Rp 168.000,00
k. Kultur Anaerob/Lain-lain		
1) Kelas I	Per Tindakan	Rp 312.000,00
2) Kelas II	Per Tindakan	Rp 304.000,00
3) Kelas III	Per Tindakan	Rp 296.000,00
4) Rawat Jalan	Per Tindakan	Rp 304.000,00

1. Preparat . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 114 -

JENIS PNBP	SATUAN	TARIF
1. Preparat Gram		
1) Kelas I	Per Tindakan	Rp 44.000,00
2) Kelas II	Per Tindakan	Rp 40.000,00
3) Kelas III	Per Tindakan	Rp 36.000,00
4) Rawat Jalan	Per Tindakan	Rp 40.000,00
m. Direk Difteri		
1) Kelas I	Per Tindakan	Rp 44.000,00
2) Kelas II	Per Tindakan	Rp 40.000,00
3) Kelas III	Per Tindakan	Rp 36.000,00
4) Rawat Jalan	Per Tindakan	Rp 40.000,00
n. Trichomonas		
1) Kelas I	Per Tindakan	Rp 44.000,00
2) Kelas II	Per Tindakan	Rp 40.000,00
3) Kelas III	Per Tindakan	Rp 36.000,00
4) Rawat Jalan	Per Tindakan	Rp 40.000,00
o. Candida/Jamur/Spora		
1) Kelas I	Per Tindakan	Rp 44.000,00
2) Kelas II	Per Tindakan	Rp 40.000,00
3) Kelas III	Per Tindakan	Rp 36.000,00
4) Rawat Jalan	Per Tindakan	Rp 40.000,00
p. Giemsa		
1) Kelas I	Per Tindakan	Rp 44.000,00
2) Kelas II	Per Tindakan	Rp 40.000,00
3) Kelas III	Per Tindakan	Rp 36.000,00
4) Rawat Jalan	Per Tindakan	Rp 40.000,00

q. Preparat . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 115 -

JENIS PNBP	SATUAN	TARIF	
q. Preparat Bakteri Tahan Asam (BTA)		R	
1) Kelas I	Per Tindakan	Rp	44.000,00
2) Kelas II	Per Tindakan	Rp	40.000,00
3) Kelas III	Per Tindakan	Rp	36.000,00
4) Rawat Jalan	Per Tindakan	Rp	40.000,00
r. Pemeriksaan Bakterial <i>Vaginosis</i> (BV)			
1) Kelas I	Per Tindakan	Rp	44.000,00
2) Kelas II	Per Tindakan	Rp	40.000,00
3) Kelas III	Per Tindakan	Rp	36.000,00
4) Rawat Jalan	Per Tindakan	Rp	40.000,00
10. <i>Urinalisa</i>			
a. <i>Urine</i> Rutin			
1) Kelas I	Per Tindakan	Rp	32.000,00
2) Kelas II	Per Tindakan	Rp	28.000,00
3) Kelas III	Per Tindakan	Rp	24.000,00
4) Rawat Jalan	Per Tindakan	Rp	28.000,00
b. <i>PH</i> (Derajat Keasaman)			
1) Kelas I	Per Tindakan	Rp	14.400,00
2) Kelas II	Per Tindakan	Rp	12.000,00
3) Kelas III	Per Tindakan	Rp	9.600,00
4) Rawat Jalan	Per Tindakan	Rp	12.000,00
c. <i>Protein</i>			
1) Kelas I	Per Tindakan	Rp	14.400,00
2) Kelas II	Per Tindakan	Rp	12.000,00

3) Kelas III . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 116 -

JENIS PNBP	SATUAN	TARIF
3) Kelas III	Per Tindakan	Rp 9.600,00
4) Rawat Jalan	Per Tindakan	Rp 12.000,00
d. <i>Glukosa</i>		
1) Kelas I	Per Tindakan	Rp 14.400,00
2) Kelas II	Per Tindakan	Rp 12.000,00
3) Kelas III	Per Tindakan	Rp 9.600,00
4) Rawat Jalan	Per Tindakan	Rp 12.000,00
e. <i>Bilirubin</i>		
1) Kelas I	Per Tindakan	Rp 14.400,00
2) Kelas II	Per Tindakan	Rp 12.000,00
3) Kelas III	Per Tindakan	Rp 9.600,00
4) Rawat Jalan	Per Tindakan	Rp 12.000,00
f. <i>Aseton/Keton</i>		
1) Kelas I	Per Tindakan	Rp 14.400,00
2) Kelas II	Per Tindakan	Rp 12.000,00
3) Kelas III	Per Tindakan	Rp 9.600,00
4) Rawat Jalan	Per Tindakan	Rp 12.000,00
g. <i>Protein Urine 24 Jam</i>		
1) Kelas I	Per Tindakan	Rp 32.000,00
2) Kelas II	Per Tindakan	Rp 28.000,00
3) Kelas III	Per Tindakan	Rp 24.000,00
4) Rawat Jalan	Per Tindakan	Rp 28.000,00
h. <i>Protein Bensc Jones</i>		
1) Kelas I	Per Tindakan	Rp 40.000,00
2) Kelas II	Per Tindakan	Rp 36.000,00

3) Kelas III . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 117 -

JENIS PNBP	SATUAN	TARIF
3) Kelas III	Per Tindakan	Rp 28.000,00
4) Rawat Jalan	Per Tindakan	Rp 36.000,00
i. Asam Urat		
1) Kelas I	Per Tindakan	Rp 32.000,00
2) Kelas II	Per Tindakan	Rp 28.000,00
3) Kelas III	Per Tindakan	Rp 26.400,00
4) Rawat Jalan	Per Tindakan	Rp 28.000,00
j. Natrium		
1) Kelas I	Per Tindakan	Rp 44.000,00
2) Kelas II	Per Tindakan	Rp 40.000,00
3) Kelas III	Per Tindakan	Rp 36.000,00
4) Rawat Jalan	Per Tindakan	Rp 40.000,00
k. Kalium		
1) Kelas I	Per Tindakan	Rp 44.000,00
2) Kelas II	Per Tindakan	Rp 40.000,00
3) Kelas III	Per Tindakan	Rp 36.000,00
4) Rawat Jalan	Per Tindakan	Rp 40.000,00
l. Creatinin		
1) Kelas I	Per Tindakan	Rp 44.000,00
2) Kelas II	Per Tindakan	Rp 40.000,00
3) Kelas III	Per Tindakan	Rp 36.000,00
4) Rawat Jalan	Per Tindakan	Rp 40.000,00
m. Ureum		
1) Kelas I	Per Tindakan	Rp 32.000,00
2) Kelas II	Per Tindakan	Rp 28.000,00

3) Kelas III . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 118 -

JENIS PNBP	SATUAN	TARIF
3) Kelas III	Per Tindakan	Rp 24.000,00
4) Rawat Jalan	Per Tindakan	Rp 28.000,00
n. <i>HCG test</i>		
1) Kelas I	Per Tindakan	Rp 36.000,00
2) Kelas II	Per Tindakan	Rp 32.000,00
3) Kelas III	Per Tindakan	Rp 28.000,00
4) Rawat Jalan	Per Tindakan	Rp 32.000,00
o. <i>Albumin Creatinin Ratio</i>		
1) Kelas I	Per Tindakan	Rp 176.000,00
2) Kelas II	Per Tindakan	Rp 168.000,00
3) Kelas III	Per Tindakan	Rp 160.000,00
4) Rawat Jalan	Per Tindakan	Rp 168.000,00
p. <i>Napza 1 Parameter</i>		
1) Kelas I	Per Tindakan	Rp 72.000,00
2) Kelas II	Per Tindakan	Rp 68.000,00
3) Kelas III	Per Tindakan	Rp 64.000,00
4) Rawat Jalan	Per Tindakan	Rp 68.000,00
q. <i>Napza 3 (Amp, Morp, THC)</i>		
1) Kelas I	Per Paket	Rp 176.000,00
2) Kelas II	Per Paket	Rp 168.000,00
3) Kelas III	Per Paket	Rp 160.000,00
4) Rawat Jalan	Per Paket	Rp 168.000,00
r. <i>Napza 6 (Amp, Coc, THC, Morp, Meth, Benz)</i>		
1) Kelas I	Per Paket	Rp 312.000,00
2) Kelas II	Per Paket	Rp 304.000,00

3) Kelas III . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 119 -

JENIS PNBP	SATUAN	TARIF
3) Kelas III	Per Paket	Rp 296.000,00
4) Rawat Jalan	Per Paket	Rp 304.000,00
s. Pemeriksaan Narkoba		
1) <i>Amphetamine (AMP)</i>	Per Tindakan	Rp 56.000,00
2) <i>Mariyuana (THC)</i>	Per Tindakan	Rp 56.000,00
3) <i>Methamphetamine (MET)</i>	Per Tindakan	Rp 56.000,00
4) <i>Morphine (MOP)</i>	Per Tindakan	Rp 56.000,00
5) <i>Cocain (COC)</i>	Per Tindakan	Rp 56.000,00
11. Analisa Tinja		
a. Tinja Rutin		
1) Kelas I	Per Tindakan	Rp 56.000,00
2) Kelas II	Per Tindakan	Rp 52.000,00
3) Kelas III	Per Tindakan	Rp 48.000,00
4) Rawat Jalan	Per Tindakan	Rp 52.000,00
b. Darah Samar		
1) Kelas I	Per Tindakan	Rp 64.000,00
2) Kelas II	Per Tindakan	Rp 60.000,00
3) Kelas III	Per Tindakan	Rp 52.000,00
4) Rawat Jalan	Per Tindakan	Rp 60.000,00
R. PEMERIKSAAN RADIONUKLIR		
1. <i>Diagnostik</i>		

a. Kepala . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 120 -

JENIS PNBP	SATUAN	TARIF
a. Kepala		
1) Kelas I	Per Tindakan	Rp 116.200,00
2) Kelas II/Kelas III	Per Tindakan	Rp 105.600,00
3) Rawat Jalan	Per Tindakan	Rp 105.600,00
b. Thorax PA/ AP		
1) Kelas I	Per Tindakan	Rp 120.000,00
2) Kelas II/Kelas III	Per Tindakan	Rp 100.000,00
3) Rawat Jalan	Per Tindakan	Rp 100.000,00
c. Thorax PA Lat		
1) Kelas I	Per Tindakan	Rp 147.900,00
2) Kelas II/Kelas III	Per Tindakan	Rp 126.800,00
3) Rawat Jalan	Per Tindakan	Rp 126.800,00
d. Thorax Top Foto/ Jaringan Lunak		
1) Kelas I	Per Tindakan	Rp 120.000,00
2) Kelas II/Kelas III	Per Tindakan	Rp 96.000,00
3) Rawat Jalan	Per Tindakan	Rp 96.000,00
e. Foto Polos Abdomen Floroskopi		
1) Kelas I	Per Tindakan	Rp 120.000,00
2) Kelas II/Kelas III	Per Tindakan	Rp 100.000,00
3) Rawat Jalan	Per Tindakan	Rp 100.000,00
f. Abdomen 3 Posisi		
1) Kelas I	Per Tindakan	Rp 221.800,00
2) Kelas II/Kelas III	Per Tindakan	Rp 197.800,00
3) Rawat Jalan	Per Tindakan	Rp 197.800,00

g. Pelpis . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 121 -

JENIS PNBP	SATUAN	TARIF
<i>g. Pelpis</i>		
1) Kelas I	Per Tindakan	Rp 120.000,00
2) Kelas II/Kelas III	Per Tindakan	Rp 100.000,00
3) Rawat Jalan	Per Tindakan	Rp 100.000,00
<i>h. Femur/ Humerus/ Cruris/ Antebrachi</i>		
1) Kelas I	Per Tindakan	Rp 147.900,00
2) Kelas II/Kelas III	Per Tindakan	Rp 126.800,00
3) Rawat Jalan	Per Tindakan	Rp 126.800,00
<i>i. Genu/ Ankle/ Elbow/ Wrist/ Pedis/ Tangan/ Bahu</i>		
1) Kelas I	Per Tindakan	Rp 116.200,00
2) Kelas II/Kelas III	Per Tindakan	Rp 105.600,00
3) Rawat Jalan	Per Tindakan	Rp 105.600,00
<i>j. Solitary Pulmonary Nodule (SPN)</i>		
1) Kelas I	Per Tindakan	Rp 145.000,00
2) Kelas II/Kelas III	Per Tindakan	Rp 134.400,00
3) Rawat Jalan	Per Tindakan	Rp 134.400,00
<i>k. Mastoid/ SPN 2 Posisi</i>		
1) Kelas I	Per Tindakan	Rp 126.800,00
2) Kelas II/Kelas III	Per Tindakan	Rp 116.200,00
3) Rawat Jalan	Per Tindakan	Rp 116.200,00
<i>l. Vertebra Cervicalis AP/ Lat</i>		
1) Kelas I	Per Tindakan	Rp 116.200,00
2) Kelas II/Kelas III	Per Tindakan	Rp 105.600,00
3) Rawat Jalan	Per Tindakan	Rp 105.600,00

m. Vertebra . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 122 -

JENIS PNBP	SATUAN	TARIF
m. <i>Vertebra Cervicalis AP + Lat + Oblik Kanan atau Kiri & TMJ</i>		
1) Kelas I	Per Paket	Rp 173.800,00
2) Kelas II/Kelas III	Per Paket	Rp 163.200,00
3) Rawat Jalan	Per Paket	Rp 163.200,00
n. <i>Vertebra Thoracal AP + Lat</i>		
1) Kelas I	Per Paket	Rp 139.200,00
2) Kelas II/Kelas III	Per Paket	Rp 115.200,00
3) Rawat Jalan	Per Paket	Rp 115.200,00
o. <i>Vertebra Thoracal AP + Lat + Bending Kanan atau Kiri</i>		
1) Kelas I	Per Paket	Rp 196.800,00
2) Kelas II/Kelas III	Per Paket	Rp 184.400,00
3) Rawat Jalan	Per Paket	Rp 184.400,00
p. <i>Vertebra Lumbosacral AP + Lat</i>		
1) Kelas I	Per Paket	Rp 139.200,00
2) Kelas II/Kelas III	Per Paket	Rp 126.800,00
3) Rawat Jalan	Per Paket	Rp 126.800,00
q. <i>Vertebra Lumbosacral AP + Lat/ Oblik Ka/ ki</i>		
1) Kelas I	Per Paket	Rp 196.800,00
2) Kelas II/Kelas III	Per Paket	Rp 184.400,00
3) Rawat Jalan	Per Paket	Rp 184.400,00
r. <i>Vertebra Cocygeus AP + Lat</i>		
1) Kelas I	Per Paket	Rp 116.200,00
2) Kelas II/Kelas III	Per Paket	Rp 105.600,00
3) Rawat Jalan	Per Paket	Rp 105.600,00

s. *Pelvimettri . . .*



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 123 -

JENIS PNBP	SATUAN	TARIF
s. <i>Pelvimettri</i>		
1) Kelas I	Per Tindakan	Rp 139.200,00
2) Kelas II/Kelas III	Per Tindakan	Rp 126.800,00
3) Rawat Jalan	Per Tindakan	Rp 126.800,00
2. Pemeriksaan dengan Kontras		
a. <i>Oesophagogram</i>		
1) Kelas I	Per Tindakan	Rp 320.000,00
2) Kelas II/Kelas III	Per Tindakan	Rp 360.000,00
3) Rawat Jalan	Per Tindakan	Rp 360.000,00
b. <i>Foto MD/ Maag Duodenum</i>		
1) Kelas I	Per Tindakan	Rp 520.000,00
2) Kelas II/Kelas III	Per Tindakan	Rp 360.000,00
3) Rawat Jalan	Per Tindakan	Rp 360.000,00
c. <i>Oesophagus Maag Duodenum (OMD)</i>		
1) Kelas I	Per Tindakan	Rp 600.000,00
2) Kelas II/Kelas III	Per Tindakan	Rp 480.000,00
3) Rawat Jalan	Per Tindakan	Rp 480.000,00
d. <i>Usus Kecil/ Follow Thruoght</i>		
1) Kelas I	Per Tindakan	Rp 560.700,00
2) Kelas II/Kelas III	Per Tindakan	Rp 514.600,00
3) Rawat Jalan	Per Tindakan	Rp 514.600,00
e. <i>Colon In Loop</i>		
1) Kelas I	Per Tindakan	Rp 640.000,00

2) Kelas II . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 124 -

JENIS PNBP	SATUAN	TARIF
2) Kelas II/Kelas III	Per Tindakan	Rp 464.000,00
3) Rawat Jalan	Per Tindakan	Rp 464.000,00
f. <i>Appendicogram</i>		
1) Kelas I	Per Tindakan	Rp 400.000,00
2) Kelas II/Kelas III	Per Tindakan	Rp 320.000,00
3) Rawat Jalan	Per Tindakan	Rp 320.000,00
g. <i>Cor Analisa</i>		
1) Kelas I	Per Tindakan	Rp 174.800,00
2) Kelas II/Kelas III	Per Tindakan	Rp 150.800,00
3) Rawat Jalan	Per Tindakan	Rp 150.800,00
h. <i>Myelografi Lumbal</i>		
1) Kelas I	Per Tindakan	Rp 871.700,00
2) Kelas II/Kelas III	Per Tindakan	Rp 787.200,00
3) Rawat Jalan	Per Tindakan	Rp 787.200,00
i. <i>Myelografi Cervical</i>		
1) Kelas I	Per Tindakan	Rp 987.900,00
2) Kelas II/Kelas III	Per Tindakan	Rp 887.100,00
3) Rawat Jalan	Per Tindakan	Rp 887.100,00
j. <i>Blass Nier Oversight (BNO) Intra Venous Pyelography (IVP)</i>		
1) Kelas I	Per Tindakan	Rp 960.000,00
2) Kelas II/Kelas III	Per Tindakan	Rp 729.600,00
3) Rawat Jalan	Per Tindakan	Rp 729.600,00
k. <i>Radiography Pyelography Retrograde (RPG) Satu Sisi</i>		
1) Kelas I	Per Tindakan	Rp 464.700,00

2) Kelas II . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 125 -

JENIS PNBP	SATUAN	TARIF
2) Kelas II/Kelas III	Per Tindakan	Rp 418.600,00
3) Rawat Jalan	Per Tindakan	Rp 418.600,00
1. <i>Radiografi Pyelography Retrograde (RPG) Bilateral</i>		
1) Kelas I	Per Tindakan	Rp 697.000,00
2) Kelas II/Kelas III	Per Tindakan	Rp 626.900,00
3) Rawat Jalan	Per Tindakan	Rp 626.900,00
m. <i>Uretrografi</i>		
1) Kelas I	Per Tindakan	Rp 640.000,00
2) Kelas II/Kelas III	Per Tindakan	Rp 520.000,00
3) Rawat Jalan	Per Tindakan	Rp 520.000,00
n. <i>Cystografi</i>		
1) Kelas I	Per Tindakan	Rp 480.000,00
2) Kelas II/Kelas III	Per Tindakan	Rp 400.000,00
3) Rawat Jalan	Per Tindakan	Rp 400.000,00
o. <i>Uretocystografi</i>		
1) Kelas I	Per Tindakan	Rp 580.800,00
2) Kelas II/Kelas III	Per Tindakan	Rp 523.200,00
3) Rawat Jalan	Per Tindakan	Rp 523.200,00
p. <i>Histerosalpingography (HSG)</i>		
1) Kelas I	Per Tindakan	Rp 560.000,00
2) Kelas II/Kelas III	Per Tindakan	Rp 480.000,00
3) Rawat Jalan	Per Tindakan	Rp 480.000,00
q. <i>Fistulografi</i>		
1) Kelas I	Per Tindakan	Rp 640.000,00

2) Kelas II . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 126 -

JENIS PNBP	SATUAN	TARIF
2) Kelas II/Kelas III	Per Tindakan	Rp 480.000,00
3) Rawat Jalan	Per Tindakan	Rp 480.000,00
r. <i>Endoscopic Retrograde Cholangio Phancreatography (ERCP)</i>		
1) Kelas I	Per Tindakan	Rp 464.700,00
2) Kelas II/Kelas III	Per Tindakan	Rp 418.600,00
3) Rawat Jalan	Per Tindakan	Rp 418.600,00
s. <i>Discografi</i>		
1) Kelas I	Per Tindakan	Rp 760.000,00
2) Kelas II/Kelas III	Per Tindakan	Rp 680.000,00
3) Rawat Jalan	Per Tindakan	Rp 680.000,00
t. <i>Arthografi/ Bronchografi</i>		
1) Kelas I	Per Tindakan	Rp 290.900,00
2) Kelas II/Kelas III	Per Tindakan	Rp 264.000,00
3) Rawat Jalan	Per Tindakan	Rp 264.000,00
u. <i>Laringografi</i>		
1) Kelas I	Per Tindakan	Rp 348.500,00
2) Kelas II/Kelas III	Per Tindakan	Rp 314.000,00
3) Rawat Jalan	Per Tindakan	Rp 314.000,00
3. <i>Ultrasonografi (USG)</i>		
a. <i>USG Abdomen Atas</i>		
1) Kelas I	Per Tindakan	Rp 288.000,00
2) Kelas II/Kelas III	Per Tindakan	Rp 264.000,00
3) Rawat Jalan	Per Tindakan	Rp 264.000,00
b. <i>USG Abdomen Bawah</i>		

1) Kelas I . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 127 -

JENIS PNBP	SATUAN	TARIF
1) Kelas I	Per Tindakan	Rp 288.000,00
2) Kelas II/Kelas III	Per Tindakan	Rp 264.000,00
3) Rawat Jalan	Per Tindakan	Rp 264.000,00
c. <i>USG Whole Abdomen</i>		
1) Kelas I	Per Tindakan	Rp 288.000,00
2) Kelas II/Kelas III	Per Tindakan	Rp 264.000,00
3) Rawat Jalan	Per Tindakan	Rp 264.000,00
d. <i>USG Abdomen Bayi</i>		
1) Kelas I	Per Tindakan	Rp 288.000,00
2) Kelas II/Kelas III	Per Tindakan	Rp 264.000,00
3) Rawat Jalan	Per Tindakan	Rp 264.000,00
e. <i>USG Ginjal & Buli (Dewasa dan Anak)</i>		
1) Kelas I	Per Paket	Rp 240.000,00
2) Kelas II/Kelas III	Per Paket	Rp 200.000,00
3) Rawat Jalan	Per Paket	Rp 200.000,00
f. <i>USG Colour Doppler Extrimitas Atas 1 Sisi</i>		
1) Kelas I	Per Tindakan	Rp 480.000,00
2) Kelas II/Kelas III	Per Tindakan	Rp 400.000,00
3) Rawat Jalan	Per Tindakan	Rp 400.000,00
g. <i>USG Colour Doppler Extrimitas Bawah 1 Sisi</i>		
1) Kelas I	Per Tindakan	Rp 480.000,00
2) Kelas II/Kelas III	Per Tindakan	Rp 400.000,00
3) Rawat Jalan	Per Tindakan	Rp 400.000,00
h. <i>USG Colour Doppler Carotis</i>		
1) Kelas I	Per Tindakan	Rp 504.000,00

2) Kelas II . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 128 -

JENIS PNBP	SATUAN	TARIF
2) Kelas II/Kelas III	Per Tindakan	Rp 440.000,00
3) Rawat Jalan	Per Tindakan	Rp 440.000,00
i. <i>USG Doppler</i> 1 Lengan		
1) Kelas I	Per Tindakan	Rp 480.000,00
2) Kelas II/Kelas III	Per Tindakan	Rp 400.000,00
3) Rawat Jalan	Per Tindakan	Rp 400.000,00
j. <i>USG Doppler</i> 1 Tungkai		
1) Kelas I	Per Tindakan	Rp 480.000,00
2) Kelas II/Kelas III	Per Tindakan	Rp 400.000,00
3) Rawat Jalan	Per Tindakan	Rp 400.000,00
k. <i>USG Muscoloskeletal</i>		
1) Kelas I	Per Tindakan	Rp 339.200,00
2) Kelas II/Kelas III	Per Tindakan	Rp 304.000,00
3) Rawat Jalan	Per Tindakan	Rp 304.000,00
l. <i>USG Kepala</i>		
1) Kelas I	Per Tindakan	Rp 307.200,00
2) Kelas II/Kelas III	Per Tindakan	Rp 264.000,00
3) Rawat Jalan	Per Tindakan	Rp 264.000,00
m. <i>USG Thorax</i> 1 Sisi (Marker Propungsi)		
1) Kelas I	Per Tindakan	Rp 200.000,00
2) Kelas II/Kelas III	Per Tindakan	Rp 160.000,00
3) Rawat Jalan	Per Tindakan	Rp 160.000,00
n. <i>USG Kelas Superfisial</i>		
1) Kelas I	Per Tindakan	Rp 307.200,00

2) Kelas II . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 129 -

JENIS PNBP	SATUAN	TARIF
2) Kelas II/Kelas III	Per Tindakan	Rp 264.000,00
3) Rawat Jalan	Per Tindakan	Rp 264.000,00
o. <i>USG Breast</i>		
1) Kelas I	Per Tindakan	Rp 307.200,00
2) Kelas II/Kelas III	Per Tindakan	Rp 264.000,00
3) Rawat Jalan	Per Tindakan	Rp 264.000,00
p. <i>USG Testis</i>		
1) Kelas I	Per Tindakan	Rp 307.200,00
2) Kelas II/Kelas III	Per Tindakan	Rp 264.000,00
3) Rawat Jalan	Per Tindakan	Rp 264.000,00
q. <i>USG Prostat, Ginjal, dan Buli</i>		
1) Kelas I	Per Paket	Rp 307.200,00
2) Kelas II/Kelas III	Per Paket	Rp 264.000,00
3) Rawat Jalan	Per Paket	Rp 264.000,00
r. <i>USG Parotis</i>		
1) Kelas I	Per Tindakan	Rp 307.200,00
2) Kelas II/Kelas III	Per Tindakan	Rp 264.000,00
3) Rawat Jalan	Per Tindakan	Rp 264.000,00
s. <i>USG Thyroid</i>		
1) Kelas I	Per Tindakan	Rp 307.200,00
2) Kelas II/Kelas III	Per Tindakan	Rp 264.000,00
3) Rawat Jalan	Per Tindakan	Rp 264.000,00
t. <i>USG Abdomen + Kandung Empedu (Fast Test)</i>		
1) Kelas I	Per Paket	Rp 352.000,00

2) Kelas II . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 130 -

JENIS PNBP	SATUAN	TARIF
2) Kelas II/Kelas III	Per Tindakan	Rp 312.000,00
3) Rawat Jalan	Per Tindakan	Rp 312.000,00
S. PELAYANAN UNIT <i>VOLUNTERY CONSULTING TEST (VCT)</i>		
1. Dokter Konsulen	Per Kunjungan	Rp 96.000,00
2. Dokter Umum	Per Kunjungan	Rp 48.000,00
3. Konseling <i>Pre</i>	Per Kunjungan	Rp 28.000,00
4. Konseling <i>Post</i>	Per Kunjungan	Rp 28.000,00
5. Konseling Lanjutan	Per Kunjungan	Rp 32.000,00
6. Konseling Gizi	Per Kunjungan	Rp 32.000,00
7. Konseling Keluarga	Per Kunjungan	Rp 32.000,00
8. <i>Test Elisa</i>	Per Orang Per Tindakan	Rp 216.000,00
9. Konsultasi Obat	Per Kunjungan	Rp 32.000,00
T. PENUNJANG KHUSUS		
1. <i>Laundry</i>		
a. <i>Intern/Extern</i>	Per Kg	Rp 5.000,00
b. Kamar Operasi	Per Operasi	Rp 22.000,00
2. Tenaga Pengolah Makanan		
a. Kelas I	Per Pasien Per Hari	Rp 2.600,00
b. Kelas II	Per Pasien Per Hari	Rp 2.300,00
c. Kelas III	Per Pasien Per Hari	Rp 2.000,00
3. Pemulasaran Jenazah		
a. Pemulasaran Laki - Laki	Per Orang	Rp 160.000,00
b. Pemulasaran Wanita	Per Orang	Rp 240.000,00

c. Pengkafanan. . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 131 -

JENIS PNB	SATUAN	TARIF
c. Pengkafanan	Per Orang	Rp 320.000,00
d. Formalin	Per Orang	Rp 480.000,00
e. Penitipan jenazah	Per Jenazah Per Hari	Rp 350.000,00
U. PERAWATAN LUKA BAKAR		
1. Penggunaan Alat <i>Hubertank</i>	Per Tindakan	Rp 48.000,00
2. Perawatan Luka		
a. Resiko Besar	Per Tindakan	Rp 379.200,00
b. Resiko Sedang	Per Tindakan	Rp 326.400,00
c. Resiko Kecil	Per Tindakan	Rp 273.600,00

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Asisten Deputi Perundang-undangan
Bidang Perekonomian,



[Signature]
Silvanna Djaman



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5541